

PALJAK

**URGENSI
POLITIK
HUKUM PAJAK
TRANSFORMATIF**

**UU HKPD
OPTIMALKAN
PENERIMAAN
DAERAH?**

Special Report

**PENGAWASAN
360
DERAJAT**

BIMA ARYA SUGIARTO

Jangan **PERANG**
tanpa **DATA**

ISSN 2337-7275

www.majalahpajak.net




**DAERAH PERLU ATUR
RITME BELANJA**

9 772337 727509
PJKM 200305

scan disini


MALAM SUSAH TIDUR? JANGAN MUDAH TERGIUR, PILIH YANG AMAN BIAR NYAMAN



Pegadaian
Tabungan Emas

Jaminan emas 24 karat - Dijamin 100% emas fisik
Pembelian emas mulai 0,01 gram - Bisa dicetak fisik
digadai dan dijual kembali - Terdaftar dan diawasi OJK

Ayo Mulai Nabung Emas Sekarang di



INFRASTRUKTUR DIBALIK PERKEMBANGAN DIGITALISASI INDONESIA



Bangga sebagai data center anak bangsa dengan standar internasional.

- ✓ Meraih penghargaan data center terbaik oleh Frost & Sullivan tahun 2020, 2021, 2022
- ✓ Dipercaya 190+ perusahaan multinasional dan nasional dari berbagai industri
- ✓ Ketersediaan layanan (SLA) 99.999% - *uptime achievement* 100%
- ✓ Konsisten menyediakan kualitas data center dengan operasional terbaik
- ✓ Lokasi data center: Jakarta, Bekasi, Karawang
- ✓ Patuh terhadap regulasi lokal dan internasional



Info lebih lanjut: sales@dc-indonesia.com

CONTENTS VOL CII - 2022

10 TOPIC

MENYIBAK KENDALA
KEMANDIRIAN FISKAL

30 UP CLOSE

AYAHKU
PAHLAWANKU

16 BANK AND FINANCE

BIAR BPD KIAN BERPERAN
DI DAERAH

28 BUSINESS TREND

TATA KELOLA
LIPAT-TIGAKAN LABA

9 PROSPECT

MENYELARASKAN
KEBIJAKAN PUSAT
DAN DAERAH



38 SPECIAL REPORT

KENYAMANAN DAN PENGAWASAN 360 DERAJAT



JAGA GAWANG
SAJA TIDAK CUKUP



20

INTERVIEW

MEMIMPIN DENGAN
MILITANSI DAN
IMPROVISASI



48

TAX PRO

TERBAIK UNTUK
KARIER DAN
KELUARGA



bersama membangun Indonesia



transaksi lengkap
lewat Fitur Baru
JConnect mobile

- ✓ Bayar Premi BPJS Kesehatan
- ✓ Bayar Samsat Digital Nasional (SIGNAL)
- ✓ Beli Paket Data Indosat

JConnect mobile

Koneksikan semua kemudahan

terdaftar & diawasi oleh



WWW.BANKJATIM.CO.ID



26 CRYPTORIAL
MENGUKUHKAN POTENSI "BLOCKCHAIN"



52 TAX STRATEGY



TAX INNOVATION:
TAX HEALTH CHECK WITH
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Cover: Bima Arya Sugiarto,
Wali Kota Bogor
Foto: Rivan Fazry

54 TAX RESEARCH



AGAR INDUSTRI ASURANSI
KIAN TERJAMIN

56



MEMBANGUN
"TAX ASSURANCE"
PERUSAHAAN

58 TAX LIGHT
KONSEKUENSI SEBUAH
PILIHAN

74 ON VIEW
PPPJK JADI PEMBINA
KONSULTAN
PAJAK

75 ADMINISTRASI PAJAK
DORONG PERTUMBUHAN

76 FOTO MEMIKAT
PEMBELI MENDEKAT

68 BEHIND THE NUMBER
"STICK AND CARROT" PENYELARAS APBD-APBN

77 JANGAN TELAN MENTAH
SARAN "INFLUENCER"

Nyalakan Kemerdekaan 2022

HARGA SPESIAL

TAMBAH DAYA

MELALUI
PLN Mobile

~~Rp 5.330.900,-~~
Rp 170.845,-*

HARGA SPESIAL

PENYAMBUNGAN SEMENTARA

MELALUI
CALL CENTER 123

Rp 170.845,-*

Khusus Pelanggan yang membutuhkan
Tambah Daya atau Penyambungan Sementara hingga 5.500 VA

Berlaku hingga **30 September 2022**

Kode voucher untuk tambah daya:
NYALAKANKEMERDEKAAN

*Syarat Ketentuan Berlaku



EDITOR'S NOTE

Jawaban yang menyelipkan kata *data, survei, analisis*, beberapa kali terucap dari Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto yang, untuk kali kedua, kami wawancara dan tampilkan sebagai tokoh sampul. Pria yang tengah menyelesaikan periode kedua kepemimpinan di tanah kelahirannya ini amat percaya bahwa untuk berangkat perang melawan masalah, ia harus mengantongi data. Untuk menghadapi pandemi, misalnya, Nanyang Technology University Singapura dan Institut Pertanian Bogor ia libatkan untuk mengumpulkan dan mengolah data sebelum ia merumuskan kebijakan pemulihannya. Hasilnya, Bogor termasuk kota yang tercepat bangkit dari pandemi.

Data memang tengah menjadi isu seksi. Pertengahan tahun lalu, kami menyuguhkan wawancara dengan Otto Toto Sugiri, bos sekaligus pendiri DCI Indonesia, pelopor *data center* di Indonesia. Dan bila peretas yang memanggil dirinya Bjorka itu mencuri perhatian—misalnya dengan membongkar data pribadi Kepala Badan Siber dan Sandi Negara—itu juga lantaran (isu keamanan) data.

Dan berdasarkan data pula, kita tahu pelaksanaan desentralisasi fiskal belum optimal dan sangat timpang di berbagai daerah. Ada gerak yang belum seirama antara APBN dengan APBD—ibaratnya, APBN sudah berdansa bersama ABBA, APBD masih membawakan tari meditatif keraton Jawa. Ada daerah yang sudah maju dan canggih, banyak pula yang bikin gemas pemerintah pusat karena tak sigap menata diri, masih “gitu-gitu aja”.

Di volume ini kita akan melihat apa saja upaya yang telah dan sedang dilakukan pemerintah kita dari pelbagai penjuru dalam menggayuh pertumbuhan nasional yang sehat. Itu adalah sebuah upaya yang sejak awal kita sadari tidak akan berhasil tanpa dukungan daerah. Di sinilah lalu muncul kata kunci, UU HKPD, desentralisasi fiskal, kemandirian fiskal, *local taxing power*, transfer ke daerah, dana insentif daerah, dan seterusnya.

Semoga pengurus negeri ini dianugerahi kepintaran dan ketulusan memajukan wilayah masing-masing.

—Agus Budiman



PATRIOT INSIGHT
PAJAK

Pemimpin Umum: Handaru Ismoyojati **Wakil Pemimpin Umum:** Aldino Kurniawan **Pemimpin Redaksi:** Aldino Kurniawan **Dewan Redaksi:** Agus Budiman¹, Ajib Hamdani², Suprayogi Soepaat, R. Pandu Bestari Soepatmo, **Sekretaris Redaksi dan Marketing:** Sri Rahayu³ **Redaktur:** Novita Hifni⁴ **Koordinator Liputan:** Ruruh Handayani⁵ **Reporter:** Aprilia Hariani⁶, Heru Yulianto⁷ **Fotografer:** Rivan Fazry⁸ **Kontributor Desain Grafis:** Didit Sasono **Marketing Communication:** Antya Dayinta Fuasati⁹ **Finance:** Dina Fitri Marintan¹⁰ **Sirkulasi & Pengembangan Komunitas:** Sejar Panjaitan¹¹

Penerbit: Koperasi Pegawai KP DJP **Redaksi dan Tata Usaha:** Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Semi Basement, Jl. Jend. Gatot Subroto No 40-42 Jakarta 12190 **Telepon** (021) 5250208 **ext** 2360 **Faks** (021) 5736095 **Hotline** 0812 8774 7460 **e-Mail** majalahpajak@gmail.com www.majalahpajak.net **Twitter** @majalahpajak **Instagram** majalahpajak **Facebook** Majalah Pajak

Rekening: Bank Mandiri kcp BKPM, No.rek 070 00 09716346, Koperasi Pegawai KP DJP. Majalah Pajak

Percetakan: PT Ravitama Cipta Kreasi

Wartawan **Majalah Pajak** dibekali dengan kartu identitas dan tidak dibenarkan meminta atau menerima imbalan apa pun dari narasumber untuk berita yang ditulis maupun yang tidak ditulisnya. Pemasangan iklan dan event harus berdasarkan surat perjanjian kerja dengan **Majalah Pajak**.

MENYELARASKAN KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH



ASOSIASI
PENGUSAHA
INDONESIA

Penulis: Ajib Hamdani

(Dewan Redaksi Majalah Pajak, Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Apindo)

Hampir sepuluh bulan lalu, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Kebijakan ini mengubah sejumlah ketentuan anggaran daerah, mulai dari alokasi transfer ke daerah hingga penyederhanaan ketentuan pajak dan retribusi daerah.

Melalui UU HKPD setidaknya pemerintah mengusung empat agenda utama. *Pertama*, perbaikan transfer ke daerah serta pembiayaan daerah. Ini meliputi alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Penyalurannya akan disesuaikan dengan basis kinerja.

Kedua, reformasi perpajakan dan retribusi daerah (PDRD). Melalui UU ini, ada penyederhanaan jenis pajak dan retribusi daerah, serta pengurangan biaya administrasi pemungutan. Pajak daerah yang semula 16 jenis pun diringkas menjadi 14 jenis. Demikian halnya dengan retribusi, dari 32 jenis menjadi 18 jenis.

Ketiga, peningkatan kualitas belanja daerah. Dengan aturan baru ini, daerah wajib memiliki kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan belanja berbasis kinerja.

Keempat, harmonisasi fiskal nasional antara keuangan pusat dan daerah. Pemerintah pusat meminta pemda menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhannya, terutama untuk pemenuhan pelayanan dasar publik.

Spirit lahirnya UU HKPD ini pada prinsipnya adalah memperkuat desentralisasi keuangan. Jadi, bagaimana pemerintah daerah melakukan administrasi pengelolaan, memetakan potensi yang bisa digali di daerah mereka. Di sisi lain, aturan ini juga ingin mengoptimalkan pelayanan. Artinya, standardisasi pelayanan dibuat sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Namun, seberapa optimal daerah mengimplementasikan UU ini? Misalnya, dalam konteks perpajakan, bisakah daerah mengelola, mengadministrasikan dan melakukan proses penagihan sampai dengan pelayanannya terhadap para Wajib Pajak, baik pada pelaku usaha maupun masyarakat secara umum? Ini adalah pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah. Jangan sampai spirit utama UU ini malah tereduksi oleh ketidaksiapan SDM dan perangkat regulasi di daerah. Ini perlu menjadi perhatian khusus.

Desentralisasi keuangan seharusnya menjadi keunggulan atau nilai tambah untuk masing-masing daerah. Sebab, masing-masing daerah akan lebih bisa melihat dengan

detail potensi apa saja yang mereka

miliki, dan apa saja yang akan menjadi skala prioritas untuk dioptimalkan. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengadministrasikan bahkan sampai membuat tarif.

Penentuan tarif bisa menjadi keunggulan tetapi juga sekaligus kelemahan. Pemerintah pusat kehilangan kontrol atas kewenangan yang sudah dilimpahkan, sehingga ketika mereka mempunyai program nasional, akan ada sisi yang tidak masuk lagi dalam jangkauan mereka. Sebagai contoh, ketika pemerintah pusat ingin menggerakkan sektor properti, maka mereka hanya bisa memberikan regulasi dalam konteks insentif terhadap PPh-nya, misalnya. Sementara dalam konteks BPHTB, mereka tidak bisa lagi karena BPHTB sudah masuk ke ranah daerah, sesuai dengan UU HKPD.

Itu yang terjadi ketika pemerintah pusat memberikan insentif PPh, yang tadinya dari 5 persen menjadi 2,5 persen misalnya. Daerah bisa saja keberatan karena ini potensi unggulan mereka.

Kemudian, ketika pemerintah pusat ingin ada sirkulasi transaksi yang lebih lancar sehingga harus menurunkan tarif BPHTB, mereka sudah tidak bisa lagi mengintervensi lagi, dan hanya bisa memberikan imbauan kepada masing-masing daerah agar menurunkan tarif sebagai insentif.

Itu adalah beberapa contoh studi kasus bahwa pemerintah pusat kehilangan fungsi kontrolnya ketika akan menggerakkan perekonomian dalam konteks nasional. Padahal mungkin saja itu menyangkut keputusan-keputusan yang bersifat strategis pemerintah pusat. Maka, perlu ada komunikasi yang optimal agar pemerintahan daerah juga membuat regulasi yang pro dengan pertumbuhan dan akselerasi ekonomi yang sedang didorong oleh pemerintah pusat.

Singkatnya, kebijakan pemerintah daerah juga harus selaras dengan kebijakan strategis pemerintah pusat, jangan sampai timpang.



MENYIBAK KENDALA KEMANDIRIAN FISKAL

Penulis: Heru Yulianto

*UU HKPD
menyelaraskan
langkah pemerintah
pusat dan daerah
menuju kemandirian
fiskal untuk
pembangunan
Indonesia yang lebih
baik. Apa saja kendala
implementasinya di
daerah?*

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (UU HKPD). Regulasi ini didesain untuk mempertajam pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas belanja yang bermuara pada optimalisasi pelayanan publik sekaligus penerimaan negara.

Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, UU tersebut didesain untuk memperkuat dan menjawab berbagai tantangan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Pasalnya, desentralisasi fiskal selama ini dianggap sebagai kebebasan untuk membelanjakan

dana sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah.

Hal ini membuat banyak daerah justru fokus pada belanja daerah, bukan meningkatkan pendapatan daerah demi memberikan layanan publik yang optimal. Setidaknya, itu tergambar dari besarnya porsi belanja pegawai yang direalisasikan untuk pembayaran gaji, tunjangan dan honor pejabat, aparatur sipil daerah, dan lainnya. Kemenkeu mencatat, sebagian besar (64,8 persen) Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan pemerintah, hanya digunakan untuk belanja pegawai, sementara pembangunan infrastruktur untuk publik hanya 11,5 persen.

Selain itu, ketergantungan daerah terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai salah satu sumber belanja modal, sehingga pembangunan infrastruktur di daerah lebih banyak mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat. Maka, pemerintah dan DPR menilai, pelaksanaan belanja daerah belum berkualitas. Di sisi lain, kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi pelayanan publik juga masih rendah.

"Kita melihat bahwa transfer ke daerah masih belum optimal dinilai apakah dari sisi kualitas belanja, maupun dari sisi sinkronisasi antara *policy* fiskal pusat dengan daerah. Belanja daerah juga masih didominasi oleh belanja yang sifatnya adalah untuk administratif atau dalam hal ini untuk membayar gaji pegawai. Belanja-belanja untuk membangun infrastruktur dan perbaikan sosial masyarakat masih sangat terbatas," ungkapnya dalam Kick Off Sosialisasi UU HKPD di Demak, pada pertengahan 2022 lalu.

Dengan demikian, pemerintah dan DPR menyimpulkan, implementasi desentralisasi fiskal masih menyisakan

berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara komprehensif. Beberapa isu krusial, antara lain ketimpangan keuangan vertikal maupun horizontal, tingginya kesenjangan pelayanan publik antara daerah maju dan daerah tertinggal, besarnya ketergantungan pemerintah daerah (pemda) kepada dana transfer karena belum optimalnya pendapatan asli daerah (PAD), serta pelaksanaan anggaran daerah yang belum berkualitas (*quality spending*).

Bahkan, kata Sri Mulyani, meski pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) meningkat, *tax ratio* di daerah masih berada di angka 1,2 persen pada tahun 2020 akibat pandemi. UU HKPD diharapkan meningkatkan *local taxing power* dengan tetap menjaga kemudahan berusaha di daerah atau investasi.

Konten penting

Setidaknya terdapat lima hal penting di dalam UU HKPD. *Pertama*, menurunkan *administration and compliance cost*, restrukturisasi jenis pajak daerah, khususnya yang berbasis konsumsi (hotel, restoran, hiburan, parkir, dan PPJ) menjadi pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Lalu, ada rasionalisasi retribusi dari 32 jenis layanan menjadi 18 jenis layanan, yang bermanfaat sebagai simplifikasi dan restrukturisasi jenis dan tarif pajak dan retribusi daerah.

Kedua, desain ulang pengelolaan transfer ke daerah untuk mengurangi ketimpangan antardaerah. Pemerintah melakukan reformulasi dana perimbangan agar penyaluran TKD dilakukan berbasis kinerja dan *outcome* kepada masyarakat.

Ketiga, opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dalam UU HKPD bermanfaat untuk mengurangi



Foto: Dok. Kemenkeu

SRI MULYANI INDRAWATI
Menteri Keuangan (Menkeu) RI



Foto: Dok. Pribadi

ASTERA PRIMANTO BHAKTI
Dirjen Perimbangan Keuangan
Kemenkeu RI



Foto: Dok. DJP

SURYO UTOMO
Dirjen Pajak Kemenkeu RI

sisanya lebih perhitungan anggaran (SiLPA) pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Selain itu, adanya opsi dalam UU HKPD, penerimaan PKB dan BBNKB langsung terbagi antara provinsi dan kabupaten/kota, tanpa perlu ada lagi mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH).

Keempat, UU HKPD mendorong *creative and sustainable financing* berbasis kerja sama melalui skema sinergi pendanaan. Peningkatan kemampuan pendanaan daerah digunakan untuk akselerasi penyediaan infrastruktur dan program prioritas lainnya.

Kelima, memperkuat integrasi data perpajakan. UU HKPD mendorong pemda, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) untuk melakukan pertukaran data perpajakan maupun asistensi.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti menyampaikan, terdapat potensi tambahan penerimaan pajak bagi pemda sebesar Rp 901 miliar berkat sinergi ini. Di sisi lain, DJP telah mendapat tambahan penerimaan pajak sebesar Rp 63,68 miliar.

"Bedanya yang di daerah itu potensi, yang di DJP sudah jadi realisasi. Jadi, tantangan bapak dan ibu para kepala daerah adalah bagaimana merealisasikan potensi Rp 901 miliar tersebut melalui kerja sama pemda, DJP, dan DJPK," katanya

dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah DJP- DJPK- Pemda, di Kantor Pusat DJP, Kamis (15/09).

Kolaborasi

Prima menekankan, daerah memiliki potensi penerimaan pajak yang besar, tapi tidak dapat direalisasikan karena berbagai kendala, salah satunya terkait data dan informasi. Seperti diketahui, data dan informasi merupakan indikator

utama dalam mengoptimalkan potensi penerimaan pajak. Oleh sebab itu, kerja sama antara DJP, DJPK, dan pemda diharapkan dapat terus membantu peningkatan *local taxing power*—hal yang selaras dengan tujuan UU KKPd.

"UU HKPD dan kerja sama ini menjadi suatu awal bagaimana kita menyinergikan langkah antara pusat dan daerah. Jadi, kalau sisi penerimaan sudah kuat, yang belanja juga pasti akan kuat," ujar Prima.

Kerja sama ini bukan kali pertama dilakukan oleh DJP, DJPK, dan pemda. Perjanjian sebelumnya telah dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu tahap I pada 2019, *pilotting* 7 kota di 7 provinsi; tahap II pada 2020 dengan 78 pemda; tahap III pada 2021 dengan 83 pemda. Adapun tahap III lalu, sebanyak 84 pemda ikut seremoni, meskipun dalam pelaksanaannya ada satu pemda yang gagal mengumpulkan berkas perjanjian kerja sama. Dengan demikian, sampai saat ini ada 254 pemda yang telah bersinergi.

Sementara itu, Dirjen Pajak Kemenkeu RI Suryo Utomo menjelaskan bahwa DJP bersama pemda akan berkolaborasi untuk fokus melakukan pengawasan kepatuhan pajak pada beberapa sektor industri, seperti pertambangan, hotel, dan restoran. Kita tahu, sektor tersebut terkait dengan kewajiban pembayaran pajak ke daerah melalui Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) kepada DJP.

IMPLEMENTASI DESENTRALISASI FISKAL MASIH MENYISAKAN BERBAGAI ISU STRATEGIS YANG PERLU DITANGANI SECARA KOMPREHENSIF.



“Kerja sama kita bertujuan untuk menutup celah ketidakpatuhan dari subjek pajak, termasuk dari sektor pertambangan. Ayo, kita lihat bareng-bareng potensi yang bisa dikonversikan sebagai penerimaan entah pusat maupun daerah, kita bisa lakukan pengawasan atau penegakan hukum bersama,” jelas Suryo.

DJP juga membuka potensi pengawasan bersama dengan pemda di turunan sektor pertambangan lainnya, seperti mineral, batu bara, dan sawit. Ia pun meyakinkan bahwa tugas DJP dan pemda itu sama, yaitu mengumpulkan penerimaan untuk pembangunan yang masuk dalam APBN maupun APBD.

“Ini waktu yang tepat dan bagus untuk kita berkolaborasi. Kemanfaatan ternyata dirasakan, kita lihat pajak dalam APBN setiap tahun mengalami peningkatan, tahun ini penerimaan pajak yang harus kita lakukan Rp 1.485 triliun. Saya yakin pemda pun juga sama (target pajak daerah mengalami peningkatan),” ujarnya.

UU HKPD DIDESAIN UNTUK MEMPERTAJAM PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL MELALUI PENGUATAN SINERGI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH.



Babak baru

Hal senada juga disampaikan oleh Partner of Fiscal Research and Advisory DDTC Bawono Kristiaji. Menurutnya, terbitnya UU HKPD sebagai babak baru untuk perbaikan kualitas desentralisasi fiskal yang dapat tecermin pula pada kemandirian hingga seluruh pelosok tanah air. Pasalnya, selama kurun waktu 2016–2019, *tax ratio* daerah hanya berada di angka 1,35–1,42 persen.

“Rasio pajak daerah relatif rendah, tapi pertanyaannya adalah apakah angka *tax ratio* tersebut sudah optimal dengan mempertimbangkan semisal karakteristik ekonomi daerah? Oleh karena itu, ada baiknya kita menggunakan indikator alternatif dalam mengukur kinerja penerimaan pajak setiap daerah. Misalkan, *tax ratio effort*. Ini merupakan rasio antara penerimaan pajak yang diperoleh terhadap estimasi penerimaan pajak yang seharusnya dapat diperoleh atau potensi



Foto: Istimewa

penerimaan pajak,” ungkapnya kepada *Majalah Pajak*, Rabu (07/09).

Persoalan utamanya terletak pada cara mengestimasi potensi penerimaan pajak. Estimasi ini umumnya dilakukan dengan menguji pola pengaruh berbagai faktor terhadap penerimaan pajak di berbagai daerah. Termasuk pendapatan per kapita, komposisi ekonomi, struktur demografi, hingga kematangan demokrasi.

“Atau *tax gap*, yang mengukur kesenjangan antara potensi dari basis pajak secara ekonomi dan realisasinya. Dengan menggunakan pendekatan yang lebih menyeluruh, pengukuran *tax gap* bisa mencakup dua faktor utama, yakni efek kepatuhan (*compliance gap*) dan efek dari pemilihan kebijakan (*policy gap*),” terangnya.

Di sisi lain, Bawono mengapresiasi dan sepakat dengan pemerintah yang mengestimasi bahwa UU HKPD dapat memberikan peningkatan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) kabupaten/kota sampai dengan 48,98 persen secara nasional.

Optimisme ini dapat terwujud dengan berbagai terobosan yang terkandung dalam UU HKPD, utamanya upaya meningkatkan *local taxing power* dapat dilihat dari adanya skema opsen pajak. Mekanisme opsen (*piggy backing taxes*) merupakan pendekatan yang membuat pemda dapat memungut pajak tambahan pada basis pajak yang berlaku di pemerintahan yang lebih tinggi.

“Dengan kata lain, dalam satu basis pajak dikenakan dua macam tarif pajak. Dalam jangka menengah hingga panjang, mekanisme ini dinilai dapat berkontribusi untuk meningkatkan rasio pajak daerah. Skema ini diterapkan untuk tiga jenis pajak, yaitu PKB dan BBNKB pada tingkat kabupaten/kota serta pajak mineral bukan

logam dan batuan pada tingkat provinsi,” jelasnya.

Akan tetapi, penetapan target penerimaan pajak daerah harus disusun dengan mencermati dua aspek, yaitu situasi makrofiskal daerah dan nasional, serta melihat potensi yang belum tergali.

Saat ini, menurut Bawono, penetapan target penerimaan pajak daerah dirasa kurang mencerminkan potensi pajak daerah yang sebenarnya. Selama 10 tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan target penerimaan pajak daerah. Seringkali realisasi penerimaan pajak berada di atas 100 persen dari target yang ditetapkan.

“Dari kacamata disiplin anggaran, pencapaian tersebut tentu bagus, tapi bisa jadi disebabkan oleh proses *targeting* yang kurang tepat,” kata Bawono.

Keuntungan

Secara konsep, simplifikasi pajak yang dilakukan dalam UU HKPD dapat memberikan berbagai keuntungan. Adapun keuntungan yang dimaksud adalah menurunkan biaya kepatuhan, menurunkan biaya pemungutan pajak, meningkatkan investasi, dan tentunya meningkatkan kepatuhan. Semakin tinggi kompleksitas dari suatu sistem pajak, semakin tinggi pula biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemungutan.

Dengan demikian, sistem administrasi pajak akan berdampak positif pada tingkat kepatuhan jika jenis pajak relatif sedikit, mudah dipahami, serta memiliki basis pajak yang luas. Selain itu, adanya simplifikasi dan kemudahan yang diberikan, dapat mendorong Wajib Pajak (WP) memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih baik.

Bawono melanjutkan, UU HKPD juga memiliki kelebihan dalam konteks

administrasi pajak daerah. Sebagai contoh, pengaturan mengenai upaya hukum gugatan untuk penyelesaian sengketa pajak dan retribusi daerah. Terlebih, skema upaya hukum gugatan belum diatur dalam UU PDRD.

“Dengan diaturnya mekanisme gugatan dalam penyelesaian sengketa pajak dan retribusi daerah di UU HKPD, hak yang melekat pada WP daerah dapat dijamin secara hukum. Pada akhirnya, apabila ada sengketa pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan hal-hal formal, sudah dapat diajukan melalui upaya hukum gugatan,” ungkap Bawono.

Di sisi lain, Bawono berpendapat bahwa keleluasaan dalam optimalisasi penerimaan pajak dalam UU HKPD kian terbuka tapi tetap dalam koridor kerangka desentralisasi fiskal di Indonesia. Hal ini terlihat dari adanya fleksibilitas pemda dalam menetapkan besaran dasar pengenaan pajak PBB-P2.

Sebagaimana diketahui, melalui UU HKPD, NJOP yang digunakan untuk penghitungan PBB bisa ditetapkan paling rendah 20 persen hingga maksimal 100 persen dari NJOP. Dengan adanya kebijakan itu, pemda kabupaten/kota memiliki ruang atau fleksibilitas untuk menyesuaikan NJOP sesuai dengan nilai riil dari aset bumi dan bangunan.

Selain itu, dalam UU HKPD, terdapat penambahan basis pajak daerah, seperti *valet parkir*, objek rekreasi, serta persewaan sarana dan prasarana olahraga. Dengan adanya perluasan basis pajak daerah tersebut, penerimaan pajak pemerintah kabupaten/kota dapat meningkat.

“Namun demikian, di sisi lain keleluasaan tersebut bersifat terbatas. Sebagai contoh, objek pajak daerah yang bersifat *closed list*, tidak boleh terdapat adanya penambahan jenis pajak baru,



**KERJA SAMA ANTARA DJP, DJPK, DAN PEMDA
DIHARAPKAN DAPAT TERUS MEMBANTU
PENINGKATAN LOCAL TAXING POWER.**

perlunya persetujuan dan konsultasi dengan pemerintah pusat dalam hal peraturan daerah, harmonisasi fiskal pusat-daerah, dan sebagainya,” imbuhnya.

Ia pun mengatakan, yang tak kalah penting adalah meningkatkan kepatuhan sukarela masyarakat, memberikan persepsi tentang manfaat dan penggunaan uang pajak yang dibayarkan. Artinya, perlu ada konektivitas antara kebijakan pajak dengan kebijakan belanja pemda.

“Keberhasilan optimalisasi pajak daerah akan turut dipengaruhi oleh sejauh mana pemda membelanjakan anggaran untuk pembangunan. Jika masyarakat tidak terlalu merasakan manfaatnya, kepatuhan pajak akan relatif lebih rendah dan pemda sulit untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajaknya,” katanya.

Implementasi di daerah

Kepala Bapenda Provinsi Jawa Barat (Jabar) Dedi Taufik juga mengakui, UU HKPD akan memperkuat hubungan keuangan antara pusat dan daerah dalam pengelolaan APBD yang lebih berkualitas, khususnya penerimaan PKB dan BBNKB menjadi maksimal dengan adanya opsen.

“Opsen ini pembagian nanti yang memang langsung ditarik oleh kabupaten/kotanya. Jadi, enggak masuk ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah), langsung dipotong di kabupaten/kota, masuk ke rekening kabupaten/kota. Kemudian, perubahan bagi pemerintah kabupaten/kota dari penerimaan PKB dan BBNKB yang semula mendapatkan dalam bentuk dana bagi hasil pajak sebesar 30 persen,

digantikan dengan opsen PKB dan BBNKB yang sebesar 66 persen dari tarif PKB yang ditetapkan provinsi,” ungkapnya kepada *Majalah Pajak*, Kamis (01/09).

Artinya, hal ini bisa menjadi pintu masuk bagi pemerintah kabupaten/kota untuk terjun langsung terlibat karena WP memang berada di kabupaten/kota. Namun, di sisi lain, daerah juga memerlukan peningkatan kualitas maupun kuantitas SDM untuk menjaring potensi penerimaan di daerah.

Optimalnya penerimaan pajak akan berimplikasi pada terpenuhinya target pembangunan daerah. Sebagai contoh, di Provinsi Jabar, belanja infrastruktur membutuhkan sekitar Rp 350 triliun. Namun, saat ini APBD masih berkisar Rp 31 triliun–Rp 33 triliun. Artinya, diperlukan tambahan pendapatan dari sisi perpajakan yang diharapkan mampu didorong oleh berlakunya UU HKPD. Dalam UU HKPD terdapat pula perubahan formulasi dana transfer yang lebih proporsional yang akan semakin membangkitkan optimisme.

“Di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat kalau kita lihat dan cermati kita punya 34 P3DW (unit pendapatan samsat), Itu berbeda-beda di setiap daerah. kalau kita lihat dari jenis komponen pajak, PKB di Jabar jumlahnya kurang lebih 24 jutaan (kendaraan); 16 juta aktif; 9,6 juta itu adalah mereka yang taat bayar pajak jadi sisanya masih *loss*,” jelas Dedi.

Walaupun begitu, Dedi menilai implementasi UU HKPD memerlukan dua penyesuaian. *Pertama*, profesionalisme

SDM untuk memperhitungkan potensi pajak. *Kedua*, dari sisi proses diperlukan (SOP) yang lebih jelas, khususnya dalam penggunaan fungsi digitalisasi. Apalagi 71 persen WP merupakan kaum milenial yang melek gawai. Jabar sebetulnya sudah mulai beradaptasi menyesuaikan era digitalisasi layanan perpajakan melalui Samsat Mobile Jawa Barat (Sambara) maupun Samsat Digital Nasional (Signal) dan pembayaran *marketplace* lewat Tokopedia, Indomaret, Alfamart, serta QR Code.

Namun, integrasi data masih menjadi tantangan, yang dimulai dari data registrasi dan identifikasi kendaraan yang memuat asal usul kendaraan sampai dengan besaran pajak kendaraan, masih perlu diperbaiki.

“Pemprov Jabar telah berkolaborasi dengan Korlantas dan Ditlantas, untuk kesamaan dan integrasi data kendaraan sebagai obyek pajak. Jangan sampai dari 24 juta kendaraan yang terdaftar, ada kendaraan gentayangan, bodong, dan sebagainya,” ujarnya.

Menariknya, Pemprov Jabar ditunjuk juga sebagai *pilot project* pelaksanaan integrasi data perpajakan oleh Kantor Pusat DJP atau Kemenkeu. Integrasi dilakukan secara *host-to-host* antara Pemprov Jabar dengan DJP. Dedi menyampaikan, integrasi data perpajakan antara pusat dan daerah berpotensi mendongkrak pendapatan daerah maupun nasional. Kebijakan ini merupakan tahapan penting dalam menyukseskan bersama agenda Reformasi Perpajakan Jilid III.

KEBERHASILAN OPTIMALISASI PAJAK DAERAH DIPENGARUHI OLEH SEJAUH MANA PEMDA MEMBELANJAKAN ANGGARAN UNTUK PEMBANGUNAN. JIKA MASYARAKAT TIDAK TERLALU MERASAKAN MANFAATNYA, KEPATUHAN PAJAK AKAN RELATIF LEBIH RENDAH DAN PEMDA SULIT MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN PAJAK.



Salah satu jenis data yang dipertukarkan antara Bapenda Pemprov Jabar dengan DJP juga adalah data kepemilikan kendaraan bermotor. Integrasi data ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak pusat dan pajak daerah.

Tantangan dan penyesuaian

Tak hanya harapan dan peluang, UU HKPD juga memberikan tantangan kepada daerah untuk kemudian daerah melakukan beberapa penyesuaian kebijakan pajak daerah. Sebagai contoh, dalam UU HKPD Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke-2 (BBNKB-II) dihapus, dan pajak progresif ditetapkan maksimal 6 persen dari semula 10 persen. Artinya, ada sejumlah potensi yang berkurang dampak dari kebijakan UU HKPD, yang perlu disikapi oleh pemerintah daerah provinsi.

“Jadi, ada tarif PKB progresif pertama 1,75 persen sampai tarif terakhir dikenakan bagi Wajib Pajak yang punya mobil yang kelima harus disesuaikan mengacu pada UU HKPD tidak boleh lebih dari 6 persen. Di Jawa Barat dengan progresif ini telah memberikan kontribusi yang cukup besar, kurang lebih Rp 300 miliar dalam satu tahun, dengan jumlah kendaraan 1,3 juta, tentunya ini perlu penyesuaian dengan ketentuan progresif UU HKPD.

Nah, BBNKB-II itu dalam UU HKPD tidak ada, jadi diharapkan tidak ada biaya, langsung orang balik nama gratis tapi PKB bayar, terpenting data kepemilikan kendaraan *by name by address* jelas, walaupun terdapat potensi penerimaan dalam BBNKB-II yang akan hilang” kata Dedi.

Tantangan lain bagi pemda adalah kegiatan intensifikasi. Masih ada penerimaan pajak yang belum tergali dengan maksimal hingga saat ini, misalkan, pajak air permukaan. Salah satu upaya yang dilakukan Pemprov Jabar adalah membentuk Tim Pembina Optimalisasi Pajak Air Permukaan (PAP) yang juga berkolaborasi dengan penegak hukum. Secara teknis, tim mendatangi pabrik yang tidak sesuai aturan, baik dari perizinan pengambilan air maupun volume air yang dimanfaatkan.

“Kita hitung penggunaan air itu berapa di kawasan industri. Ada yang



BAWONO KRISTIAJI

Partner of Fiscal Research and Advisory DDTA



DEDI TAUFIK

Kepala Bapenda Provinsi Jawa Barat

UU HKPD DIHARAPKAN AKAN BERUJUNG PADA BAGAIMANA DAERAH MENCIPTAKAN LAPANGAN PEKERJAAN DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

menggunakan air bawah tanah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, ada yang menggunakan air sungai yang pajaknya dikelola oleh pemerintah provinsi. Nah, kita akan kelola di situ supaya nanti pajak air permukaan kita coba targetkan di Jabar dapat mencapai Rp 110 miliar tahun 2022,” ujarnya.

Upaya intensifikasi ini merupakan langkah komprehensif, sesuai dengan harapan UU HKPD yang menjadi landasan fundamental yang berguna untuk daerah dalam mengoptimalkan potensi pajak daerah sekaligus dimanfaatkan dalam belanja untuk kesejahteraan masyarakat. Sebab sejatinya kepatuhan masyarakat sukarela membayar pajak dapat tumbuh ketika manfaat pajak dirasakan langsung oleh masyarakat.

“UU HKPD bukan hanya berorientasi terhadap penerimaan pajaknya saja, tapi

juga pemanfaatannya untuk pembangunan sarana dan prasarana wilayah. Semua layanan publik juga pasti akan terbangun lebih baik. Angkutan massal kita jadi bagus, misalkan. Sekarang kebutuhan transportasi umum terlayani dengan baik berarti orang tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi, jalan juga nanti akan tertata, berarti UU HKPD berimplikasi sampai di situ,” ungkap Dedi.

UU HKPD juga diharapkan pada ujungnya mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan kemudahan investasi. Sebab dengan optimalnya penerimaan pajak daerah maka investasi tumbuh dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui strategi belanja yang mendukung peningkatan ekonomi masyarakat

BIAR **BPD** KIAN **BERPERAN** DI **DAERAH**

Penulis: Novita Hifni
Infografik: Didit Sasono
Foto: Istimewa

Agar kian berkontribusi dalam pembangunan, BPD harus mampu berinovasi dan bersinergi seraya menggali sektor potensial di masing-masing daerah.

Pemerintah terus berupaya melakukan optimalisasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah (pemda) yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Melalui Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD), telah dibentuk Forum Koordinasi Pusat dan Daerah untuk mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, hasil *pilot project* penerapan transaksi nontunai yang dilakukan di 12 daerah menunjukkan adanya peningkatan PAD rata-rata 11,1 persen. Ia menyebut empat sektor prioritas untuk transformasi digital, yakni infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Menurutnya, selama ini implementasi ETPD telah berjalan di tingkat pemda dengan

beragam tingkatan. Pemerintahan digital menjadi salah satu prioritas yang bertujuan untuk membangun pemerintahan yang terbuka guna peningkatan layanan publik.

Hasil kajian Satgas P2DD pada Agustus 2021 menunjukkan penerapan digitalisasi dalam transaksi keuangan daerah telah berdampak positif pada pengelolaan keuangan daerah di masa pandemi Covid-19. Pemda dengan tingkat Indeks ETPD yang lebih tinggi cenderung lebih tangguh dan memiliki realisasi belanja yang cenderung lebih tinggi. Sedangkan hasil penilaian Indeks ETPD pada Juli 2021 mencatat terdapat 115 pemda termasuk dalam kategori Digital, 270 Maju, 151 Berkembang, dan 6 pemda kategori Inisiasi. Airlangga mengingatkan pentingnya kondisi perbedaan tingkatan digital ini dan menjadi perhatian bersama untuk terus didorong agar bisa masuk kategori Maju dan Digital.

Dalam kaitan pemulihan ekonomi dan implementasi ETPD, Airlangga menyoroti peran strategis Bank Pembangunan Daerah (BPD) terutama untuk memaksimalkan

potensi di daerah masing-masing. Penempatan dana perbankan di BPD sangat penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi di daerah. BPD juga turut berkontribusi besar dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat daerah karena lebih memahami sektor-sektor unggulan dan karakteristik nasabah di wilayah operasionalnya.

Untuk mengoptimalkan peran BPD dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi, ia menekankan pentingnya BPD melakukan inovasi dan memperkuat sinergi dengan berbagai unsur pemangku kepentingan di daerah.

"BPD harus melakukan inovasi dan meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan di daerah agar perekonomian daerah bisa bergerak berbasis produk unggulan dan mempercepat pemulihan ekonomi," jelas Airlangga.

Kemenko Perekonomian bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Otoritas Jasa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan

dan Analisis Transaksi Keuangan telah berkomitmen dalam mendorong BPD agar memiliki sistem keuangan yang stabil, kuat, dan berintegritas sehingga dapat memberikan layanan secara optimal kepada masyarakat. Salah satu upaya penguatan peran BPD adalah dengan mendorong sistem pelayanan berbasis digital dan memperluas jaringan layanan kantor hingga tingkat kecamatan.

Saat ini dilihat dari jumlah aset, lima BPD terbesar di Indonesia adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim), PT Bank DKI, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng), dan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut).


PENEMPATAN DANA PERBANKAN DI BPD SANGAT PENTING DALAM MEMACU PERTUMBUHAN EKONOMI DI DAERAH.



Bank BJB

Pada kuartal II Tahun 2022, total aset Bank BJB mencapai Rp 172,4 triliun atau tumbuh 14,6 persen *year on year* (yoy), melampaui pertumbuhan BPD sebesar 11,7 persen. Pertumbuhan laba Bank BJB mencapai Rp 1,49 triliun atau tumbuh 28,5 persen yoy. Sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 14,7 persen yoy menjadi Rp 133,2 triliun.

Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi mengutarakan, kinerja positif Bank BJB didukung oleh kualitas kredit yang terjaga dengan baik menjadi 1,1 persen. Angka ini masih di bawah kinerja rata-rata BPD sebesar 2,63 persen maupun industri perbankan nasional sebesar 2,99 persen. Sementara neraca rasio pencadangan



sebesar 152,9 persen, Loan at Risk sebesar 6,68 persen, efisiensi terjaga dengan biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) 78,4 persen dan pendapatan berbasis komisi (*fee based income*) tumbuh 28,8 persen.

Menurut Yuddy, saat ini Bank BJB terus mengembangkan layanan digital untuk mendukung elektronifikasi layanan pemda melalui platform Smart City. Pihaknya berkolaborasi dengan pemda untuk mendorong implementasi digitalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai solusi pengelolaan keuangan pemda, baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran. Dari sisi pendapatan, Bank BJB telah mengimplementasikan Layanan Pembayaran Pajak Daerah, antara lain pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Retribusi Perizinan, Retribusi Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Samsat Digital Nasional melalui jaringan kantor maupun jaringan elektronik. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Bank

BJB mengimplementasikan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online, Internet Banking Corporate, dan layanan penyaluran bagi Bantuan Operasional Sekolah, Subsidi Pemerintah, dan berbagai program lainnya.

"Situasi pandemi menjadi *trigger* perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan layanan jasa keuangan. Kita sudah semakin terbiasa, bahkan mengandalkan layanan bersifat *mobile* dibandingkan melalui kantor cabang. Hampir semua kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dengan layanan digital," papar Yuddy kepada *Majalah Pajak*, Senin (29/08).

Dengan berbagai transformasi layanan digital yang diterapkan, Bank BJB mendapat kepercayaan dari Kemendagri untuk melaksanakan Program Digitalisasi Nusantara, khususnya wilayah perdesaan di seluruh Indonesia. Dalam program tersebut, pihaknya bersinergi dengan Kemendagri untuk penguatan penyelenggaraan pemerintahan di desa melalui pemanfaatan layanan yang diberikan oleh Bank BJB,

termasuk berkontribusi meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

"Kami senantiasa melakukan inovasi dalam memenuhi seluruh aspek layanan keuangan dan kepuasan nasabah. Dengan penerapan yang konsisten, akan terbangun loyalitas yang kuat antara kami dan nasabah, menjadikan Bank BJB sebagai bank utama dalam seluruh layanan keuangannya," terang Yuddy.

Bank Jatim

Bank Jatim di kuartal II tahun 2022 mencatatkan laba bersih sebesar Rp 815 miliar atau tumbuh 1,49 persen yoy. Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman mengungkapkan, kinerja keuangan perusahaan menunjukkan performa positif dan mengalami pertumbuhan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan kinerja perusahaan berada di atas rata-rata kinerja industri perbankan secara nasional dan regional Jawa Timur.

The advertisement features a man in a grey blazer and blue trousers standing on a stage, gesturing with his hands. Behind him is a large screen displaying the JConnect logo, which consists of a stylized 'J' made of green and red lines. The text 'JConnect' is written in a bold, black, sans-serif font. To the right of the man is a large red vertical banner with the white text 'Koneksikan Semua Kemudahan'. At the bottom of the banner, there is a dark grey box with the white text 'CONNECTING ALL EASINESS'.

Menurutnya, kinerja positif itu didukung oleh pertumbuhan variabel seperti DPK yang mencatatkan pertumbuhan 16,41 persen sebesar Rp 94,90 triliun. Jumlah aset juga mengalami pertumbuhan 14,08 persen menjadi sebesar Rp 108,93 persen. Sedangkan pertumbuhan kredit mencapai 2,21 persen atau sebesar Rp 43,54 triliun.

Sejak Juni 2022, Bank Jatim telah mengimplementasikan fasilitas BI-FAST pada fitur JConnect Mobile Bank Jatim yang memberikan layanan biaya transfer lebih murah. Bank Jatim meluncurkan aplikasi JConnect di tahun 2021 sebagai Branding Digital Banking yang menghubungkan semua kebutuhan dan kemudahan akan layanan perbankan. Aplikasi ini mengakomodasi interaksi keuangan antara pemerintah daerah dan masyarakat, seperti pembayaran PBB, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan listrik.

Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman mengatakan, Bank Jatim bersinergi dan sudah terhubung secara *host-to-host* dengan sistem di pemda sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakan daerah atau berbagai transaksi lainnya.

"Masyarakat Jawa Timur tidak perlu datang ke bank untuk pembayaran PBB atau Kantor Samsat untuk pembayaran

PKB. Cukup scan kode QRIS saja untuk pembayaran retribusi dan pungutan lainnya yang telah tercatat dengan baik secara digital,"terang Busrul.

Bank Jateng

Hingga Agustus 2022 mencatatkan laba usaha sebesar Rp 1,68 triliun dengan total aset mencapai Rp83,52 triliun. Sementara DPK mencapai Rp 65,23 triliun dan kredit yang disalurkan senilai Rp 53,59 triliun.

Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno memaparkan, pencapaian kinerja yang positif ini merupakan hasil kerja bersama yang selalu menjaga semangat *One Team, One Spirit, One Goal*. Ia juga menegaskan tentang komitmen Bank Jateng untuk selalu mendorong dan hadir di tengah-tengah pelaku usaha mikro dan kecil serta para pedagang tradisional.

Bank DKI

Pada kuartal II tahun 2022, Bank DKI membukukan laba bersih sebesar Rp 504,90 miliar atau tumbuh 30,64 persen. Pertumbuhan laba ini bersumber dari pendapatan bunga bersih yang tumbuh 9,68 persen dan *fee-based income* yang naik 27,97 persen. Direktur Utama Bank DKI Fidri Arnaldy memaparkan, Perseroan melakukan berbagai upaya efisiensi selama


2022 sehingga dapat menekan rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 75,80 persen. Total aset Bank DKI tumbuh sebesar 28,99 persen menjadi Rp 73,17 triliun diiringi pertumbuhan kredit 20,15 persen dan DPK 35,12 persen. Menurut Fidri, pertumbuhan kredit Perseroan terjadi pada seluruh segmen dengan pertumbuhan tertinggi di segmen mikro yakni sebesar 34,77 persen.

Bank Sumut

Aset Bank Sumut per Juni 2022 mencapai Rp40,99 triliun atau tumbuh 6,4 persen dibandingkan Juni 2021. Direktur Utama Bank Sumut Rahmat Fadillah Pohan memaparkan, laba perusahaan meningkat Rp 345 miliar atau 12,4 persen dan performa kredit yang disalurkan mengalami pertumbuhan 8,5 persen senilai Rp 26,36 triliun. Bank Sumut telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp509 miliar dengan jumlah debitur 34.810 atau 101,8 persen dari target penyaluran KUR di Semester I tahun 2022.

Fadillah menambahkan, kepercayaan nasabah kepada Bank Sumut juga makin meningkat. Ini tecermin dari total simpanan masyarakat atau DPK yang tumbuh 7,1 persen menjadi sebesar Rp 34,42 triliun.

BPD dengan aset terbesar pada kuartal I 2022



MEMIMPIN DENGAN MILITANSI DAN IMPROVISASI

► **EDI SLAMET IRIANTO**

*Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara/
Profesor Kehormatan Bidang Ilmu Hukum
Administrasi Negara Unissula*

Penulis: Ruruh Handayani
Foto: Rivan Fazry dan Dok. NuMoto

Sebagai petugas pajak, ia dikenal punya sentuhan midas. Di lingkup akademis, dedikasinya terkukuhkan sebagai profesor kehormatan. Ia mengharapkan hadirnya Badan Otoritas Penerimaan Negara.

Puluhan papan karangan bunga dengan aneka ucapan selamat—salah satunya dari Presiden RI Joko Widodo—menghiasi pelataran Auditorium Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Jawa Tengah, Jumat (9/9). Hari itu, Unissula mengukuhkan Prof. Dr. Drs. Edi Slamet Irianto S.H., MSi menjadi Guru Besar Kehormatan bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum.

Di upacara pengukuhan, Rektor Unissula Prof Dr. Gunarto S.H. M.H mengemukakan, Edi telah memenuhi empat kriteria untuk diangkat menjadi Profesor Kehormatan menurut Peraturan Menteri Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi. Selain itu, Edi memiliki kompetensi luar biasa yang diejawantahkan melalui *tacit knowledge* dan *explicit knowledge*.

Tacit knowledge, misalnya, diwujudkan melalui pemikiran atau gagasan Edi terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang semula merupakan wewenang pemerintah pusat kini menjadi wewenang kabupaten/kota (daerah). Sementara *explicit knowledge* dibuktikan melalui sejumlah jurnal internasional yang berkontribusi untuk pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Meski prosesnya panjang, pengukuhan Profesor Kehormatan dapat dimungkinkan oleh perguruan tinggi swasta terakreditasi “Unggul” seperti Unissula, dan untuk setiap orang yang memiliki kompetensi dan/atau prestasi luar biasa—meski ia bukan seorang dosen.

Di luar perannya sebagai akademisi, Edi merupakan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara (Jakut) dan telah mengabdikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan DJP selama lebih dari 30 tahun.

Ia dikenal bertangan Midas, karena selalu membawa unit vertikal yang dipimpinnya mencapai target penerimaan bahkan meraih prestasi nasional. Pada 2021, misalnya, suami

Haula Rosdiana ini berhasil mengantarkan Kanwil DJP Jakut—yang telah 13 tahun tak mencapai target—membukukan realisasi penerimaan pajak dengan capaian 105,6 persen sementara capaian nasional atau capaian rata-rata kanwil se-Indonesia sebesar 103,5 persen. Tahun 2020, saat menjadi Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II, Edi pun berhasil meraih penerimaan pajak 103,24 persen.

Kepada *Majalah Pajak* yang menyaksikan upacara pengukuhan secara langsung, pria kelahiran Kuningan 3 Mei 1963 ini menuturkan makna jabatan akademik Profesor Kehormatan baginya, dedikasinya dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, juga sejumlah gagasan dan prestasinya saat berkarier sebagai ASN.


Berikut uraiannya.

Hari ini, 9 September 2022, Anda dikukuhkan menjadi Guru Besar Kehormatan Bidang Politik Hukum Pajak oleh Unissula. Apa makna pemberian gelar ini bagi Anda?

Perlu diketahui, saya tidak pernah membayangkan sedikit pun akan mendapatkan gelar kehormatan sebagai profesor, meskipun saya pernah bercita-cita ingin menjadi profesor. Hal ini karena saya harus melihat realitas, bahwa saya Aparatur Sipil Negara di DJP Kemenkeu RI yang jelas bukan merupakan lembaga pendidikan tinggi. Sehingga, menjadi tidak mungkin bagi saya untuk mendapatkan gelar profesor



Foto: Rivan Fazry



KALAU ORANG SUDAH MILITAN TERHADAP INSTITUSINYA, MAKA DIA AKAN MENJAGA INSTITUSI ITU. DIA JUGA AKAN MILITAN DAN LOYAL TERHADAP NEGARANYA.

yang merupakan jabatan akademik tertinggi bagi seorang dosen atau pengajar.

Jadi, pemberian Profesor Kehormatan di Bidang Ilmu Hukum, Politik Hukum Pajak kepada saya dari Fakultas Hukum Unissula ini, tidak dapat hanya dimaknai sebagai penghargaan dan penghormatan kepada saya. Justru bagi saya ini menambah amanah, tanggung jawab saya yang tidak ringan, terutama, untuk terus mengembangkan ilmu politik hukum pajak pada khususnya dan ilmu hukum pada umumnya.

Saya mengucapkan terima kasih dan semoga saya diterima sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Unissula. Mudah-mudahan kehadiran saya bisa memberikan determinasi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di Unissula.

Peranan apa saja yang Anda dedikasikan dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sampai akhirnya bermuara kepada terpenuhinya kriteria untuk dikukuhkan sebagai Profesor Kehormatan?

Keterlibatan saya dalam dunia akademik telah dilakukan secara cukup serius. Setelah saya meraih gelar doktor pada tahun 2008 di Universitas Gadjah Mada, sejak tahun 2009 hingga saat ini masih terlibat aktif dalam pengajaran, pembimbingan, dan pengujian tesis disertasi mahasiswa,

juga turut serta dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di beberapa perguruan tinggi, antara lain UI, Unpad, Universitas Andalas, dan lain-lain.

Kemudian untuk bidang riset, saya merupakan salah satu pendiri kluster riset Politik Perpajakan (PoITax) Fakultas Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia. Ya, Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilakukan selama ini ternyata memberikan dampak positif, yakni semakin memperkaya pengalaman dan semakin tajam melakukan analisis kajian akademis.

Bahkan, berbagai karya ilmiah telah dipublikasi baik dalam bentuk jurnal internasional bereputasi antara lain terindeks scopus maupun sejumlah buku perpajakan yang menjadi buku wajib, buku referensi mahasiswa untuk mata kuliah perpajakan. Alhamdulillah, dua di antaranya mendapat *impact factor* di atas nilai yang ditentukan yaitu sebanyak 0,18.

Dua karya itu adalah *Democratization of Taxation in Indonesian Perspective: A Systematic Analysis, Systematic Reviews in Pharmacy*, terindeks Scopus Q2, dengan *impact factor* 0,42; dan *Review of Implementation of the Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting in Indonesia*, yang terindeks Scopus Q3, dengan *impact factor* 0,42.

Dalam orasi ilmiah yang disampaikan saat upacara pengukuhan tadi, Anda membawakan tentang "Politik Hukum Pajak Transformatif Prasyarat Sukses Menuju Indonesia Emas". Bagaimana Anda menghubungkan antara politik hukum pajak yang transformatif untuk kesuksesan pencapaian visi Indonesia Emas 2045?

Sepengetahuan saya, memang belum banyak kajian yang secara khusus membahas tentang politik hukum pajak. Istilah politik hukum di Indonesia, pertama kali diperkenalkan oleh Soepomo melalui artikelnya yang berjudul "Soal-soal Politik Hoekoem dalam Pembangunan Negara Indonesia" dalam majalah *Hoekoem* pada tahun 1947.

Dalam ilmu hukum, politik hukum merupakan kajian dari ilmu hukum tata negara, yang mengkaji persoalan tentang suatu produk hukum, yang akan dibentuk, diganti atau disempurnakan. Sementara Mahfud M.D mengartikan politik hukum sebagai *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.





Foto: Rivian Fazy

Untuk hal ini, saya mengonstruksi definisi politik hukum pajak sebagai suatu keinginan atau cita-cita luhur negara, yang dituangkan menjadi kebijakan dasar perpajakan, dari pemerintahan suatu negara, dalam menentukan arah pembangunan hukum pajak, jenis, dan substansi hukum pajak yang akan dibentuk, diganti, diubah atau dicabut. Hal itu meliputi bagaimana implementasi dan penegakan hukum pajak, yang cocok dan sesuai dengan perkembangan, serta kebutuhan masyarakat bangsa dan negara Indonesia.

Dengan demikian, politik hukum pajak bukan hanya mencakup politik hukum pajak formal, melainkan juga politik hukum pajak material. Ukuran cocok dan sesuainya sesuatu itu, tidak bisa lepas dari pandangan dan ideologi negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, politik hukum pajak Indonesia harus cocok dan sesuai dengan Pancasila dan Konstitusi Negara UUD NRI tahun 1945.

Di sisi lain, dunia tengah memasuki era VUCA (*volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity*), yakni disrupsi yang membawa perubahan besar serta terjadi secara tiba-tiba sehingga menyebabkan pergolakan, ketidakpastian, kompleksitas, dan ketidakjelasan. Penyebab utamanya

adalah pesatnya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK).

Untuk itu, era disrupsi yang dipengaruhi oleh TIK ini sudah seyogianya menjadi momentum untuk melakukan transformasi politik hukum, yang diawali dengan terobosan hukum norma pengaturan perundang-undangan perpajakan. Nah, menyongsong Indonesia Emas 2045, sudah saatnya pungutan pajak dikaji dan dinilai dengan paradigma baru.

Pajak itu, kan, merupakan saham politik rakyat atas negara, sehingga rakyat memiliki hak-hak istimewa dalam setiap proses politik untuk menentukan kebijakan negara. Pajak tidak dapat dipahami hanya sejumlah uang yang bernilai ekonomi, namun jauh dari itu merupakan besarnya komitmen politik ekonomi masyarakat kepada negara. Oleh karena itu, diperlukan langkah berani pemerintah untuk melakukan terobosan hukum sebagai langkah hukum baru guna merespons permasalahan hukum pajak yang terus berkembang dan sangat dinamis. Tidak hanya perlu reformasi, tapi memerlukan transformasi perpajakan sehingga politik hukum pajak transformatif sangat dibutuhkan, sebagai langkah cipta kondisi menuju sukses Indonesia Emas 2045.

Lalu apa itu politik hukum transformatif? Saya mendefinisikannya sebagai kebijakan pajak yang mampu mengarahkan terwujudnya perubahan sosial melalui fungsi distribusi dan redistribusi pajak sehingga mendorong mobilitas vertikal masyarakat, golongan masyarakat lemah bergerak ke menengah sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Bagi bangsa Indonesia, keadilan sosial adalah pengejawantahan sila ke-5 Pancasila. Oleh sebab itu, fungsi distribusi dan redistribusi pajak sejatinya perwujudan dari sila ke-5 "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Lalu gagasan apa saja yang Anda ingin sampaikan agar pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan politik hukum pajak transformatif yang ideal dan sesuai dengan kondisi kekinian—sehingga berujung pada kesuksesan Indonesia Emas tahun 2045?

Ya, ada beberapa pemikiran yang bisa menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan perpajakan yang akan datang, seperti juga yang sudah saya singgung sebelumnya. *Pertama*, bahwa perumusan norma hukum pajak harus dapat memosisikan kepentingan negara untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat.

Kedua, perumusan norma hukum pajak harus mencerminkan adanya rasa keadilan, baik keadilan vertikal maupun keadilan horizontal.

Ketiga, pemberian fasilitas perpajakan seyogianya diarahkan dan diprioritaskan untuk membantu dan meningkatkan ekonomi lemah. Dan *keempat*, perumusan norma hukum pajak untuk pengelolaan sumber daya alam, seyogianya dapat memosisikan negara sebagai pemilik sumber daya alam.

Kemudian, ada dua pesan penting dan cukup strategis yang ingin saya sampaikan. *Pertama*, saya menyarankan agar pemerintah segera melakukan kodifikasi norma pengaturan undang-undang perpajakan yang ada, menjadi hanya satu Undang-Undang Perpajakan Indonesia atau Omnibus Perpajakan Indonesia.

Undang-Undang Perpajakan Indonesia ini merupakan integralisasi dari seluruh undang-undang pajak yang ada, sehingga norma pengaturannya harus komprehensif, holistik, dan sangat jelas—tidak multitafsir. Karena, pada dasarnya negara bukan hanya perlu rakyat patuh pajak, tetapi butuh rakyat taat pajak.

Oleh karena itu, perlu dibangun demokrasi deliberatif yang dipercaya akan menjadi fondasi ketahanan fiskal, khususnya ketahanan penerimaan negara. Ketangguhan ketahanan penerimaan negara menjadi keniscayaan untuk mewujudkan Indonesia Emas. Sehingga, untuk mendapatkan ketaatan perpajakan masyarakat, diperlukan Undang-Undang Perpajakan Indonesia atau Omnibus Perpajakan Indonesia.

Selanjutnya, saya juga berharap pemerintah dapat meningkatkan

kewenangan lembaga pengelolaan penerimaan negara menjadi Badan Otoritas Penerimaan Negara. Hal ini utamanya untuk menyukseskan pelaksanaan Perpres Nomor 83/2021 yang mengatur bahwa Nomor Induk Kependudukan menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak atau dengan kata lain, bahwa NPWP sama dengan NIK. Tentu pelaksananya memerlukan ruang kewenangan yang lebih besar, karena yang diurus adalah sejumlah penduduk Indonesia yang saat ini sudah mencapai 270 juta.

Pemerintah perlu memikirkan dampak ikutannya dan harus dilakukan secara bijaksana, dengan mengutamakan kepentingan negara yang lebih besar. Pekerjaan yang sangat besar ini tentu tidak akan mampu dikelola dan diselesaikan oleh lembaga yang hanya setingkat eselon satu. Hal ini karena permasalahan timbul hanya bisa dilakukan oleh kewenangan setingkat menteri.

Jadi, memerhatikan visi-misi negara dan melihat permasalahan penerimaan negara yang semakin kompleks sejalan dengan dinamika geo-politik, geo-ekonomi, serta lingkungan strategis; maka meningkatkan kewenangan lembaga pengelolaan penerimaan negara menjadi Badan Otoritas Penerimaan Negara merupakan kebutuhan mendesak dan sebuah keniscayaan bagi negara agar sukses menuju Indonesia Emas.

Bukan sekali ini saja Anda memaparkan tentang politik pajak. Sejatinya, bagaimana awal mula ketertarikan Anda tentang politik sehingga berkembang dan melahirkan gagasan-gagasan yang brilian?

Buku pertama saya *Politik Perpajakan* yang diterbitkan di tahun 2005 itu adalah hasil riset dan pemikiran saat menjadi kandidat doktor di Universitas Gadjah Mada.

Nah, saya tertarik menulis politik pajak juga awalnya ‘diprovokasi’ oleh salah satu dosen saya, Prof. Drs. Purwo Santoso, MA, Ph.D. Sebagai orang yang belajar ilmu politik, kami berinteraksi sekaligus berdialektika secara sangat kaya, terutama ketika membicarakan keuangan negara.

Politik perpajakan juga selama ini menjadi *concern* saya, sehingga diskusi itu menghasilkan konseptualisasi yang sangat menarik dalam disertasi yang dihasilkan. Apalagi, kala itu tulisan tentang politik pajak belum ada di Indonesia. Padahal, pajak kalau kita pahami itu adanya dari komitmen politik warga negara dengan negara.

Kenapa ada pajak? Karena ada tuntutan dari rakyatnya bahwa rakyat ingin bisa sejahtera. Dan yang bisa menyejahterakan itu adalah negara melalui perlindungan, keamanan, regulasi, dan lainnya. Makanya ini menjadi penting. Jadi saya kira kalau pajak itu dipahami dari perspektif yang luas, selama ini, kan, pajak itu hanya dipahami sebagai suatu beban—padahal harus dilihat jauh dari itu.

Bukan hanya sebagai sejumlah uang tapi harus dilihat bahwa pajak itu adalah dukungan politik dari masyarakat kepada negara. Jadi melalui gagasan ini saya ingin mengantarkan kepada masyarakat bahwa ada dimensi pajak, dimensi politik, dan bahwa pajak itu memiliki dimensi politik.

Kenapa dimensi politik? Karena pajak itu menyangkut nasionalisme. Orang yang bayar pajak pasti warga negara yang bersangkutan, karena warga negara punya kepentingan terhadap negaranya. Maka untuk menjaga keutuhan negaranya, dia harus membayar pajak.

Jadi, saya ingin menyempurnakan pemikiran terhadap masyarakat, orang pajak, tentang pajak yang selama ini sudah dipikirkan oleh mereka dari disiplin ilmunya masing-masing. Selama ini, kan, yang menonjol yang memahami pajak itu dari ekonomi dan hukum. Hampir tidak ada yang membahas dari sisi politik. Nah, saya mencoba untuk melihat dan menyempurnakan pandangan itu supaya menjadi lebih sempurna.

Dalam wawancara sebelumnya, Anda juga menyampaikan kecintaan akan menulis, sampai-sampai melahirkan banyak buku.

KENAPA DIMENSI POLITIK? KARENA PAJAK ITU MENYANGKUT NASIONALISME. ORANG YANG BAYAR PAJAK PASTI WARGA NEGARA YANG BERSANGKUTAN, KARENA WARGA NEGARA PUNYA KEPENTINGAN TERHADAP NEGARANYA.

Apa yang ingin Anda raih lewat tulisan-tulisan Anda?

Menulis itu bagi saya adalah sebuah syiar dan cara berkomunikasi. Saya ingin melakukan komunikasi dengan para pihak tentang gagasan dan pikiran yang ada di diri saya, dengan harapan kalau ditulis itu, kan, bisa dibaca berulang-ulang dan yang membacanya pasti banyak. Setelah satu dibaca dan disimpan, ada orang baru dibaca lagi. Tapi kalau kita hanya narasi atau seminar mungkin hanya sampai di situ saja dan lingkungannya terbatas. Kalau menulis, kan, tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh waktu. Jadi, itulah cara saya melakukan komunikasi dan menyosialisasikan pemikiran saya.

Dan bisa dilihat, buku yang saya tulis hampir semuanya tidak teknis. Saya enggak mau hal-hal yang sifatnya teknis yang setiap tahun bisa berubah, tapi saya memberikan dasar-dasar kerangka pemikiran apa itu pajak, dari sisi politik, dan seterusnya. Karena ilmu ini, kan, sifatnya abadi, dia akan terkalahkan oleh teori baru seterusnya dan teori baru juga ingin menyempurnakan.

Sebagai ASN di DJP Anda sering mencapai target penerimaan sampai-sampai diberi julukan bertangan Midas. Apa saja kunci kesuksesan yang terus berulang ini?

Saya selalu mengajarkan kepada para kepala kantor di wilayah masing-masing untuk mempelajari perilaku ekonomi masyarakat, karena ada kaitannya dengan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 21, dan sebagainya. Ini akan berpengaruh terhadap kemampuan bayar, misalnya untuk PPh Pasal 25 ke depan.

Jadi, misalnya, saat ini musim pandemi, berarti yang akan muncul itu adalah pertama distribusi barang. Ketika distribusi barang banyak terjadi dan orang di rumah berarti yang naik IT, komunikasi, kan, begitu. Jadi harus dicermati. Di pandemi ini juga enggak mungkin orang belanja yang sekunder, tapi yang pokok seperti vitamin, makanan-minuman, dan lain-lain seputar itu. Jadi berdasarkan itu dipelajari, didalam.

Kemudian, improvisasi kebijakan dari kantor pusat agar bernilai tambah, saya minta semua *account representative* (AR) dan lainnya hitung *tax ratio* masing-masing Wajib Pajak. Setelah dihitung, kemampuan

bayarnya seperti apa, ini sangat mudah. Memang tidak ada aturan, tetapi ini untuk *benchmark* kami. Di kanwil sebelumnya juga saya lakukan seperti itu.

Selain itu, kita juga melakukan pola komunikasi yang efektif dengan WP (Wajib Pajak). Kita harus memahami tentang apa persoalan yang mendasar dari Wajib Pajak. Kan, kita ingin meningkatkan *tax ratio*, maka pendekatannya *tax ratio*.

Jadi, sebenarnya untuk penerimaan pajak itu, seorang pimpinan harus paham bahwa yang kita targetkan adalah penerimaan pajak, dan ukuran nasional itu adalah *tax ratio* yang berarti kepatuhan membayar. Ketika ingin meningkatkan kepatuhan membayar, berarti harus mempermudah cara pembayaran. Cara pembayaran yang mudah, berarti Wajib Pajak harus tahu dulu bahwa kita memang tahu kegiatan ekonominya. Sederhana sebenarnya pajak itu, enggak terlalu rumit.

Selanjutnya, pemimpin itu harus memahami dan bisa mengidentifikasi permasalahan. Jadi, masalah apa sih yang krusial? Itu harus diidentifikasi, baru dari situ dilihat kebijakan apa yang sudah ada. Dari kebijakan yang sudah ada itu, dipelajari bisa enggak untuk mengatasi permasalahan tadi? Kalau belum, karena kita di lapangan, maka kita perlu melakukan improvisasi supaya persoalan ini bisa terjawab tanpa harus melanggar aturan. Jadi, sepanjang itu masih dalam diskresi kita, ya kita ubah dan kerjakan yang betul.

Setelah *policy* itu dilakukan, tinggal strategi operasionalnya bagaimana. Siapkan orangnya, misalnya AR, mesti dikasih pengetahuan tentang objek pajaknya. Karena tidak mungkin, orang disuruh mengerjakan sesuatu tapi dia sendiri tidak tahu apa yang dikerjakan. Saya juga berupaya untuk sering datang ke masyarakat, ngobrol dengan mereka. Dan rata-rata mereka ingin membayar pajak, tapi harus jelas dulu.

Selain berkomunikasi ke Wajib Pajak, tentu Anda juga harus berkomunikasi dengan tim, dalam hal ini fiskus di wilayah Kanwil DJP Jakarta Utara. Bagaimana cara Anda menyampaikan strategi Anda menjadi sesuatu yang bisa dilakukan oleh seluruh lapisan bidang?

Tentunya saya ajak ngobrol. Kelompok milenial saya kumpulkan, saya tanya

motivasi seperti apa. Karena, kalau ada yang masuknya setengah-setengah, kasihan, kan, orang yang mau sungguh-sungguh ke sini tapi tidak diterima. Jadi saya lebih memotivasi masing-masing pribadi itu. Memang capek, ya, tapi itu memang sudah tanggung jawab kita. Jadi saya ke sini untuk memastikan bahwa mereka yang ke sini karena punya cita-cita yang sangat ingin mengabdikan diri di Direktorat Jenderal Pajak, maka harus mau belajar untuk disiplin, dan sebagainya.

Anda dikenal sebagai pemimpin yang tegas, serta mengedepankan disiplin dan integritas. Bagaimana tepatnya nilai-nilai ini bisa terbentuk, dan bagaimana caranya menularkan ini ke pegawai?

Mungkin karena dibentuk sejak saya kecil. Teman main saya adalah anak-anak tentara, dan orangtuanya itu memang sangat disiplin. Saya melihat ketika teman saya terlambat, bagaimana sikap marahnya orangtuanya itu. Karena terbiasa seperti itu tanpa disadari terbentuk, saya jadi ikut terbiasa disiplin.

Sewaktu di sekolah dasar juga saya punya guru yang sangat disegani karena disiplinnya luar biasa. Misalnya ada murid yang tidak mengerjakan PR atau baju tidak dimasukkan maka dihukum, enggak peduli wanita atau pria. Itu yang saya dapatkan pelajaran berharga tentang disiplin—ditambah dengan lingkungan organisasi saya.

Memang kesan bagi orang lain saya itu tegas dan militeristik. Tapi sebetulnya, militer itu adalah orang yang militan. Jadi, kalau orang itu sudah militan terhadap institusinya, maka dia akan menjaga institusi itu. Dia juga akan militan dan loyal terhadap negaranya.

Petugas pajak tentu harus militan terhadap negaranya dengan penugasannya. Itu kunci utamanya. Ketika ia bisa militan, karena ia sadar apa yang menjadi perintahnya dan telah mendapatkan doktrin yang tepat. Ketika sudah sadar, tumbuhkan rasa cinta, dan tumbuhkan pemahaman. Jadi, kalau orang sudah berkomitmen itu tidak perlu diawasi.

MENGUKUHKAN POTENSI "BLOCKCHAIN"

Penulis: Indodax
Foto: Istimewa

Semua sektor industri dapat memanfaatkan Teknologi "blockchain". Kolaborasi pemerintah dan pelaku industri diperlukan demi melindungi penggunaannya.

Teknologi *blockchain* kian marak dan populer di dunia, termasuk di Indonesia. Pada dasarnya, *blockchain* adalah sebuah teknologi yang dipakai sebagai sistem penyimpanan atau bank data secara digital yang terhubung dengan kriptografi. *Blockchain* dapat diartikan juga sebagai kumpulan blok-blok yang berisikan data transaksi yang dikaitkan dan diurutkan satu sama lain serta membentuk sebuah rantai.


Teknologi *blockchain* merupakan *backbone* dari transaksi jual-beli aset kripto, Decentralized Finance (DeFi), dan metaverse. Teknologi ini dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu *public* dan *private blockchain*. *Public blockchain* bersifat terbuka, bebas digunakan, dan didesain untuk memproses ribuan transaksi. Sedangkan, *private blockchain* merupakan jaringan terbatas yang memerlukan izin, penggunaannya terbatas, dan biasanya tersentralisasi.

Di samping itu, teknologi *blockchain* memiliki beberapa sifat seperti lebih aman, lebih efisien, lebih transparan, hemat biaya, dan dapat dilacak (di-*trace*), dan memiliki karakteristik yang hanya bisa ditambahkan dan tidak dapat diubah. Sistem desentralisasinya membuat *blockchain* hampir mustahil untuk dimanipulasi karena semua datanya bersifat permanen.

Potensi

Sektor swasta maupun pemerintah diyakini akan mengadopsi teknologi *blockchain*, karena teknologi ini dapat digunakan di semua sektor industri. Di sektor keuangan, teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk akuntansi antardivisi, kliring, perdagangan, serta derivatif dan pembukuan.

Pemerintahan dapat menggunakannya untuk layanan tata kelola transnasional yang dipersonalisasi, voting, digitalisasi dokumen/kontrak, registrasi dan identifikasi, layanan tele-pengacara, pendaftaran



dan pertukaran IP, penerimaan pajak jasa notaris, dan pencatatan dokumen.

Internet of things (IoT) juga dapat memanfaatkannya. Misalnya, untuk jaringan sensor pertanian dan sensor rumah pintar, mobil *self-driving*, robot dan *drone* yang dipersonalisasi, serta asisten digital.

Teknologi *blockchain* digunakan di sektor kesehatan untuk manajemen data. Misalnya, untuk mengelola rekam medis pasien, sehingga data pasien tetap tercatat meski ia berobat di rumah sakit berbeda.

Untuk sains dan seni, teknologi ini juga jelas berguna. Misalnya, untuk analisis kerumunan, dan layanan digital *mind fit*.

Teknologi *blockchain* berpotensi terus tumbuh karena jumlah pengguna internet di Indonesia—yang merupakan salah satu negara berpenduduk terbesar di dunia—terus meningkat. Apalagi, 70,72 persen penduduk Indonesia merupakan penduduk berusia produktif.

Kendala

Namun, beberapa hambatan harus diselesaikan terlebih dahulu. Mulai dari

kurangnya pemahaman mengenai *blockchain*, hingga infrastruktur dan *road map* yang masih perlu dibangun oleh pemerintah.

Agar pemanfaatan *blockchain* bisa berkembang, edukasi dan literasi kepada masyarakat menjadi hal penting. Sebab, masyarakat lebih sering mendengar kripto dibanding *blockchain*.

Untuk itu, Indodax terus melakukan edukasi *blockchain* dan juga kripto kepada masyarakat dengan bahasa yang sederhana dan sesering mungkin. Sampai saat ini, Indodax aktif memberikan seminar internal di pemerintah ataupun swasta untuk mengenalkan soal aset kripto, bagaimana suatu *exchange* kripto bekerja dan seluk beluk *blockchain* sebagai teknologi yang mendukung eksistensi kripto, DeFi, Metaverse, dan lainnya.

Perlu “update”

Pemerintah saat ini memiliki Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang salah satu isinya mengatur mengenai teknologi

blockchain. Akan tetapi, seperti halnya regulasi kripto yang diatur dalam Perba Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang selalu diperbarui dari waktu ke waktu, alangkah baiknya jika peraturan mengenai *blockchain* juga terus di-*update* agar dapat melindungi penggunaannya.

Untuk itu, Indodax selaku pelaku industri selalu terbuka dan siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan *stakeholder* lainnya untuk membangun, mengembangkan dan mengokohkan ekosistem *blockchain* tanah air.

Ke depan, pemerintah diharapkan dapat menentukan peta jalan untuk *blockchain* demi kemajuan teknologi *blockchain* itu sendiri. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat menggandeng para pelaku industri *blockchain* untuk berkolaborasi dan memberikan regulasi dan arahan yang jelas, serta menyediakan infrastruktur yang memadai.



**PEMERINTAH DIHARAPKAN MENGGANDENG PARA PELAKU
INDUSTRI *BLOCKCHAIN* UNTUK BERKOLABORASI DAN
MEMBERIKAN REGULASI DAN ARAHAN YANG JELAS,
SERTA MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI.**



TATA KELOLA LIPAT-TIGAKAN LABA

Penulis: Novita Hifni

Foto: Dok. PT Timah

Kenaikan harga komoditas di pasar global dan tata kelola perusahaan yang efisien melonjakkan laba PT Timah Tbk.



Dinamika perekonomian dunia selama pandemi Covid-19 dan situasi geopolitik yang memanas akibat konflik Rusia dengan Ukraina telah memicu kenaikan sejumlah harga komoditas. Harga jual logam timah misalnya, yang selama periode Semester I tahun 2022 mengalami kenaikan dengan rerata harga 41.110 dollar AS per Mton. Kondisi ini memberikan keuntungan besar bagi perusahaan pertambangan dalam meningkatkan pendapatan.

Perusahaan pertambangan timah milik negara, PT Timah Tbk pada Semester I 2022 membukukan laba sebesar Rp 1,08 triliun atau melonjak 301 persen. Adapun setoran pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 1,19 triliun—naik 400 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Sekretaris Perusahaan PT Timah Tbk, Abdullah Umar Baswedan tak memungkiri bahwa peningkatan performa keuangan perusahaan terkait erat dengan melejitnya harga komoditas. Meski demikian, tata kelola perusahaan yang lebih efisien juga menjadi faktor yang menentukan pencapaian kinerja.

Menurutnya, Perseroan telah mencanangkan langkah efisiensi untuk mengatur *cash flow* lebih baik agar dapat melunasi utang. Dengan biaya utang yang semakin turun, kinerja anak perusahaan pun membaik.

“Bukan hanya karena harga logam yang naik, tapi kami sudah mencanangkan

langkah efisiensi. Kombinasi itu membuat laba naik tinggi dibandingkan semester I tahun-tahun sebelumnya,” jelas Abdullah di Jakarta, Jumat (2/9).

Pola kemitraan

Perseroan berharap dapat terus mempertahankan tren positif dari pencapaian performa keuangan dengan mencermati perkembangan harga timah agar siap mengantisipasi jika terjadi penurunan harga secara drastis. Ia menjelaskan, pola kemitraan bersama kelompok masyarakat di wilayah konsesi, membuat mitra turut menjalankan kewajiban perpajakan. Sementara, manajemen Perseroan terus meningkatkan kinerja sehingga memberikan kontribusi kepada negara, pemegang saham, dan masyarakat.


“Dengan membaiknya kinerja perusahaan, pencapaian ini tentu selaras dengan kontribusi perusahaan kepada negara. Sehingga diharapkan setoran pajak dan PNBP akan terus naik hingga akhir 2022,” paparnya.

Ia menerangkan, meningkatnya kontribusi pajak dan PNBP seiring dengan peningkatan jumlah setoran PPh Badan. Kontribusi PNBP PT Timah Tbk dalam empat tahun terakhir adalah pada tahun 2018, Rp 818,7 miliar; tahun 2019, Rp 1,2 triliun; tahun 2020, Rp 677,65 miliar; dan pada 2021 naik lagi menjadi Rp 776,65 miliar.

Saat ini Perseroan memiliki empat lini bisnis dengan bisnis utamanya pada penambangan. Kegiatan operasional penambangan dilakukan secara terintegrasi, mulai dari kegiatan eksplorasi, proses peleburan dan pemurnian mencapai dengan kadar 99,99 persen hingga menjadi logam baru yang dapat diekspor. Perseroan mengeksplor 95 persen hasil produksinya ke Asia, Eropa, dan Amerika Serikat.

Lini bisnis kedua, yakni hilirisasi melalui anak perusahaan yang memproduksi timah solder dan timah *chemical*. Lini bisnis ketiga, yakni penambangan nontimah berupa tambang batu bara dan nikel dikelola oleh anak usaha PT Tanjung Alam Jaya dan Timah Investasi Mineral. Sedangkan lini bisnis keempat menjalankan bisnis properti, pembuatan kapal, agrobisnis, dan perusahaan *trading* untuk pemasaran produk timah di London melalui anak usaha yaitu Timah Indometal London.

PT Timah Tbk pada 2021 tercatat memiliki cadangan timah sekitar 919 ribu ton yang berlokasi di wilayah daratan (542 ribu ton) dan laut (466 ribu ton). Jumlah itu naik enam persen dibandingkan tahun sebelumnya. Perseroan terus mengupayakan pencarian sumber-sumber cadangan baru untuk mengantisipasi penurunan produksi di tahun-tahun mendatang.



**POLA KEMITRAAN BERSAMA KELOMPOK MASYARAKAT
DI WILAYAH KONSESI, MEMBUAT MITRA TURUT
MENJALANKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN.**

AYAHKU PAHLAWANKU

Penulis: Novita Hifni
Foto: Rivan Fazry

BIMA ARYA SUGIARTO

Wali Kota Bogor

Sosok sang ayah sebagai polisi yang lurus dan bersih menjadi inspirasi. Bima Arya Sugiarto memimpin Kota Bogor dengan penuh pengabdian seraya terus memperjuangkan nilai-nilai universal.

Membumikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, kebersamaan dalam keberagaman merupakan prinsip yang senantiasa ingin diperjuangkan oleh Bima Arya Sugiarto. Wali Kota Bogor kelahiran 17 Desember 1972 ini terus belajar dengan cara yang tidak mudah tentang bagaimana menjalankan kepemimpinan berlandaskan nilai. Menurutnya, yang membedakan pemimpin biasa dengan pemimpin luar biasa hanya satu: pemimpin luar biasa memimpin berlandaskan nilai-nilai yang diperjuangkan, sementara pemimpin biasa tidak mementingkan nilai dan hanya memikirkan kepentingan dirinya.

Jam terbang yang panjang dalam berorganisasi semenjak masih di bangku SMP dan SMA melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), berlanjut ke aktivis mahasiswa, terpilih sebagai Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia, hingga bergabung ke partai politik dan turut mendirikan Partai Amanat Nasional telah menjadi modal berharga baginya saat diberi kepercayaan menjadi pejabat publik.

Doktor Ilmu Politik lulusan Australian National University, Canberra, Australia ini mengungkapkan pengalamannya yang tak mudah untuk menegakkan nilai kebersamaan dalam keberagaman ketika cap intoleran begitu melekat di Kota Bogor di tahun 2015. Namun kepemimpinannya yang tangguh secara perlahan bisa mengurai persoalan itu sehingga mendapat apresiasi dari Setara Institute dan Komnas HAM sebagai salah satu kota yang paling banyak mengalami peningkatan dalam hal toleransi.

Ketika jaringan bisnis *food & beverage* ternama, Holywings ingin membuka cabang di Kota Bogor, ia memberikan syarat untuk kadar alkohol harus di bawah lima persen. Meski tak melarang investasi masuk, menurutnya ada nilai-nilai yang harus diperjuangkan untuk menyelamatkan generasi muda. Maka begitu persyaratan dilanggar, ia dengan tegas langsung menutup bisnis tersebut.

Pengalaman tersulit

Menghadapi konflik terkait keyakinan tentang rumah ibadah menjadi pengalaman

paling sulit baginya sepanjang bertugas sebagai pejabat wali kota. Konflik itu bukan lagi memperdebatkan tentang persoalan dunia, melainkan surga dan neraka. Sehingga butuh banyak pemikiran dan kehati-hatian untuk menanganinya. Kota Bogor beberapa kali menghadapi persoalan semacam ini dan sebagian sudah dapat diselesaikan.

Suami Yane Ardian ini memutuskan untuk terjun ke panggung politik praktis dan meninggalkan dunia akademisi serta peran sebagai pengamat politik yang telah membesarkan namanya karena panggilan mengabdikan dan ingin berbuat lebih banyak ke masyarakat. Ia menerima tawaran untuk menjadi salah satu Ketua DPP PAN di tahun 2010. Debutnya semakin melejit ketika mengikuti Pilkada Kota Bogor di tahun 2013 dan memenangkan kontestasi.

Saat menjadi dosen sekaligus konsultan dan pengamat politik, ia berjuang dengan konsep dan gagasan untuk mencerahkan publik. Namun, ketika perjuangan dengan lisan ia rasa tidak cukup untuk mengubah

keadaan, jalur politik menjadi pilihan. Lewat kiprahnya sebagai pemimpin daerah saat ini, banyak hal yang bisa dilakukan untuk membantu masyarakat dan ini tidak bisa dijalankan ketika ia menjadi pengamat.

Kecintaan Bima terhadap kota kelahirannya begitu besar. Anak dari pasangan Toni Sugiarto dan Melinda Susilarini ini menghabiskan masa kecilnya di lingkungan asrama polisi karena ayahnya adalah seorang perwira polisi. Ayahnya yang lurus, bersih, dan rela tak naik pangkat demi memegang teguh sumpah jabatan menjadi inspirasi terbesar sekaligus teladan yang sangat dibanggakannya. Bima diambil dari nama angkatan saat ayahnya bertugas (Angkatan Bima) sebagai doa agar kelak menjadi orang yang mampu berjuang untuk kebenaran.

“Dia yang memengaruhi dan membentuk saya seperti ini. *My father, my hero,*” kenang Bima.

Komisaris Kantor Konsultan Politik Charta Politika ini meyakini, dunia akan terus bergerak ke satu tren yang mengarah ke pembangunan berkelanjutan dan lebih *concern* pada ekonomi hijau. Keyakinan itu direalisasikan bersama komunitas dan berbagai pihak dengan membangun *economic circular* di Kota Bogor dari hulu ke hilir melalui program memilah dan mengolah sampah menjadi produk bernilai ekonomi. Bahkan di partai pun ia mengusulkan konsep lingkungan untuk diangkat melalui platform Birukan Langit Indonesia.

Akan ke mana Bima setelah dua periode kepemimpinan di kota kelahiran? Selesai mengemban amanah sebagai wali kota, ia akan kembali mengajar di kampus, menulis buku, meneliti, menjadi motivator, dan konsultan.

“Ini kota kelahiran yang sangat saya cintai. Menjadi wali kota dua periode itu sudah cukup. Kalau kemudian ada ruang untuk lanjut, itu bonus. Tapi bukan jadi target utama,” ungkap Bima.

**INI KOTA
KELAHIRAN YANG
SANGAT SAYA CINTAI.
MENJADI WALI KOTA
DUA PERIODE ITU
SUDAH CUKUP.
KALAU KEMUDIAN
ADA RUANG UNTUK
LANJUT, ITU BONUS.
TAPI BUKAN JADI
TARGET UTAMA.**



DATA ADALAH SENJATA MELAWAN MASALAH

**Penulis: Novita Hifni, Pewawancara: Novita Hifni & Aprilia Hariani
Foto: Rivan Fazry & Dok. Pribadi**



Foto: Rivan Fazry

BIMA ARYA SUGIARTO
Wali Kota Bogor

Saya selalu percaya bahwa menghadapi perang harus dengan data. Maka, Covid-19 itu juga adalah tentang mengolah dan menganalisis semua data yang kemudian dikumpulkan untuk merumuskan kebijakan.

Terbitnya Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal di daerah agar tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyambut baik UU ini sebagai suatu terobosan yang dalam jangka panjang diharapkan dapat menggairahkan berbagai sektor usaha.

Dalam wawancara khusus dengan *Majalah Pajak* di ruang kerjanya, Gedung Balai Kota Bogor, Kamis (22/09), ia menyampaikan berbagai hal positif dari konsep UU HKPD meski di fase awal penerapannya akan mengurangi Pendapatan Asli Daerah. Politikus Partai Amanat Nasional yang memasuki periode kedua kepemimpinan di Kota Hujan ini memaparkan berbagai strategi kebijakan berbasis data dan inovasi layanan digital Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor selama pandemi Covid-19 sehingga Kota Bogor mampu pulih lebih cepat. Ia juga bicara tentang program penguatan sektor UMKM, peluang ekonomi dari Forum Presidensi G20, dan manfaat keberadaan Presiden RI yang saat ini menetap di Istana Bogor.

Berikut ini petikan wawancaranya.

Bagaimana evaluasi Anda tentang dampak pandemi terhadap perekonomian dan tingkat kesejahteraan di Kota Bogor? Sektor-sektor mana saja yang paling terdampak dan bagaimana upaya Pemkot Bogor dalam menyokong kegiatan bisnis agar tetap bertahan?

Kami melakukan dua kali survei di tahun 2020 dengan Nanyang Technology University Singapura dan 2021 dengan Institut Pertanian Bogor. Keduanya

menghasilkan temuan sama terkait angka-angka dampak pandemi untuk kemudian mengidentifikasi sektor-sektor apa saja yang terpuak dan seberapa besar dampaknya. Data hasil survei menunjukkan bahwa 70 persen lebih warga Kota Bogor terdampak pandemi dan mengalami penurunan penghasilan. Hampir 40 persen warga kehilangan pekerjaannya. Sektor-sektor yang terpuak adalah perdagangan dan jasa. Restoran, kafe, mal, toko-toko sangat terpuak waktu pandemi.

Tapi di 2021, kami menemukan hal yang membangkitkan optimisme yaitu ada bidang-bidang yang justru berkembang di masa pandemi, seperti *urban farming*, *online shop*, termasuk juga industri makanan sehat, alat-alat kesehatan, obat-obatan, dan lainnya. Data dari dua survei ini menjadi acuan bagi kami untuk merumuskan strategi.

Kami berkolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), dan berbagai pihak untuk fokus pada peluang yang tercipta. Pada 2020 kami menjalankan Program Bogor Berkebun yang membidik *urban farming*.

Ketika pandemi sedang berat, kemudian ada orang beralih kegiatannya ke taman, mengelola tanaman di pekarangan yang terbatas. Maka kami membangun kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan *apps* (aplikasi) Bogor Berkebun. Jadi warga bisa masuk dan daftar ke *apps*, nanti dikirim pupuk, benih, dan lainnya. Kemarin saya mempresentasikan aplikasi itu dalam rangkaian acara G20 di Bandung dan mendapat apresiasi dari salah satu lembaga pangan di Eropa karena mereka mengikuti juga pergerakan dari Bogor Berkebun.



Foto: Dok. Pribadi

Perputaran uangnya lumayan dan kami dibantu juga oleh Bank Indonesia. Jadi, ini memberikan banyak *multiplier effect* berupa *sufficient* di daerah tertentu, menurunkan inflasi dan menguatkan kebersamaan. Sekarang muncul tren di kalangan mahasiswa untuk menekuni *urban farming*.

Kami juga melakukan pendampingan, *coaching*, terhadap UMKM yang prospektif. Ada hasil kajian yang mencatat bahwa komoditas yang mengalami *booming* seperti dekorasi rumah-tangga. Ini menjawab fakta kenapa IKEA dan sejumlah perusahaan furnitur mengalami *booming*. Di masa pandemi, orang berkegiatan di rumah saja. Akhirnya, kami adakan pelatihan bagi warga yang terdampak untuk diarahkan ke sana.

Yang ketiga adalah wisata tematik. Kami menghidupkan kawasan wisata tematik di beberapa titik seperti Bogor Selatan, Kampung Percak, dan Tajur Sindangsari. Itu semua merupakan hasil analisis karena saya selalu percaya bahwa menghadapi perang harus dengan data. Maka Covid-19 itu juga adalah tentang mengolah dan menganalisis semua data yang kemudian dikumpulkan untuk merumuskan kebijakan.

Seperti apa program dan kegiatan Pemkot Bogor dalam mendorong pengembangan sektor UMKM agar lebih berdaya saing?

Kami bekerja sama dengan HIPMI dan Dinas UMKM untuk memfasilitasi warga terdampak pandemi untuk dilatih. Misalnya ada kerajinan kulit, bambu, bahkan ada yang mengerjakan peti mati. Jadi, melihat *demand* yang ada saat itu, maka kami beri pelatihan di sektor yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk aplikasi, kami meluncurkan Program Bogor Hits yang targetnya ke anak-anak muda. Ada berbagai bidang usaha seperti kuliner dan kriya yang hasil karyanya kami kurasi untuk dimasukkan ke platform Bogor Hits. Ini adalah platform khas Bogor yang terintegrasi mulai dari kurasi, *coaching*, juga membantu penetrasi pasar. Dari kolaborasi di program ini kami banyak menemukan keajaiban bahwa sebetulnya tidak perlu dana dari APBD.

Kami bisa kerja sama dengan para pelaku *fintech*, Shopee, Tokopedia yang punya konsep dan anggaran untuk melakukan pembinaan. Mereka juga senang kalau mitra-mitra UMKM bisa masuk ke pasar.

Bagaimana kondisi ketenagakerjaan di Kota Bogor saat ini? Apa saja tantangannya?

Data survei mengungkapkan dampak pandemi telah mengakibatkan sebanyak 70 persen warga Kota Bogor mengalami penurunan penghasilan, bahkan ada yang sampai nol. Sebanyak 42 persen karyawan menganggur dan terkena PHK. Lalu 57 persen warga terpaksa menggunakan tabungan untuk bertahan hidup, sementara 30 persen responden mencairkan investasi untuk bertahan hidup. Angka pengangguran meningkat jadi 12,68 persen. Tenaga harian lepas termasuk yang sangat terdampak. Maka jika di awal pandemi kami menerapkan pembatasan yang ketat, tapi perlahan kami longgarkan. Setelah saya turun langsung, ini ibarat kita menembak nyamuk pakai meriam. Jadi tidak seimbang. Begitu kegiatan ditutup total, dampaknya sangat dahsyat. Terutama buruh berpenghasilan harian itu yang tidak bisa makan.

Waktu itu kami sempat meluncurkan Program Jaringan Keluarga Asuh Kota yang mendapat apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini karena di tengah keterbatasan APBD untuk bantuan sosial (bansos) kami

merumuskan satu sistem untuk warga bisa saling membantu melalui *crowd funding*. Jadi, warga yang tidak dapat bansos didata, diverifikasi, lalu dimasukkan di aplikasi. Kalau ada warga yang punya dana Rp 500 ribu–Rp 1 juta mau membantu, dia bisa cari tempat kediaman warga terdampak pandemi lewat aplikasi dan langsung transfer Rp 1 juta untuk dua bulan atau Rp 500 ribu untuk satu bulan. Program ini untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah dan membidik buruh harian lepas. Selama setahun kami *fight* menjalankan program itu.

Alhamdulillah, Bogor termasuk kota yang *recover* cepat karena berbagai langkah yang kami lakukan adalah berbasis data. Angka kemiskinan sempat anjlok di minus 0,41, tapi masih di atas Jawa Barat yang ketika pandemi mencapai minus 2,52. Sementara angka kemiskinan secara nasional minus 2,07. Tahun 2021 kami sudah *recover* di angka 3,76 di atas Jawa Barat dan nasional. Cepatnya pemulihan itu karena tulang punggung ekonomi ada di sektor UMKM, *urban farming*, wisata alam, dan program bansos.

Adakah program khusus untuk menyiapkan generasi Z (kelahiran 1996–2009) Kota Bogor agar mereka mampu memanfaatkan teknologi digital untuk kepentingan mereka dan kemajuan kotanya?

Kami mempunyai Program Taruna Digital yang berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memberikan pelatihan *digital marketing*. Lalu kami juga membentuk

Komunitas Pemuda Kreatif (Reka Bogor). Kami bangun tempat untuk komunitas-komunitas agar bisa diskusi, saling berbagi mengasah kreativitas melalui Bogor Creative Center dalam upaya pemulihan ekonomi. Untuk mereka yang suka platform digital bisa memanfaatkan Bogor Hits.

Sektor-sektor ekonomi apa saja yang menjadi unggulan dan berkontribusi besar bagi Kota Bogor, bagaimana upaya Pemkot Bogor dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan sektor-sektor unggulan tersebut?

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2021 ada lima sektor ekonomi utama di Kota Bogor yaitu sektor industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan. Sektor-sektor tersebut memberikan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha Kota Bogor. *Share* terbesar terhadap PDRB menurut lapangan usaha terutama dari sektor perdagangan dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan nilai 19,52 persen. Maka kami mengidentifikasi, melakukan pendampingan dan saya minta juga supaya targetnya betul-betul selektif.

Selama ini kegiatan pelatihan kerap kali jatuhnya hanya pada lingkungan saudara dan kerabat. Sementara pelatihnya juga tidak terlalu memberikan motivasi dan hanya sekadar menggugurkan kewajiban. Maka kami ubah paradigmanya agar betul-betul menasar pada orang-orang yang

potensial untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi, bukan hanya orang-orang yang membutuhkan kegiatan untuk menambah penghasilan melalui pelatihan.

Desain APBD juga kami buat seperti itu. Kalau selama ini, misalnya anggaran di Kemenaker atau Dinas UMKM sebesar Rp 500 juta untuk dibelikan peralatan menjahit, saya ubah konsepnya, karena program pelatihan bukan memberikan lapangan pekerjaan tapi menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi, efeknya lebih masif.

Pemkot Bogor dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menjalin kolaborasi dalam program unggulan pengembangan desa wisata di Kecamatan Bogor Selatan pada Maret 2021. Bagaimana perkembangan pelaksanaannya sejauh ini?

Kelurahan Mulyaharja di Kecamatan Bogor Selatan berdasarkan data merupakan salah satu kawasan yang termasuk paling miskin di Kota Bogor. Alamnya indah, tapi karena kepemilikan terhadap lahannya sudah berubah maka banyak warganya menjadi buruh lepas dan kuli bangunan. Mereka tidak menjadi tuan di rumahnya sendiri. Begitu muncul pandemi, dampaknya dahsyat sekali karena tidak ada lagi pekerjaan. Tapi semenjak kami intervensi dengan anggaran dana hibah dari APBD kurang dari Rp 3 miliar, kami bentuk kelompok masyarakat dan menggandeng berbagai pihak untuk memberikan pelatihan termasuk dari Kemenparekraf. Dampaknya luar biasa.





Foto: Dok. Pribadi

Total wisatawan yang berkunjung ke kawasan agro edu wisata organik Ciharashas Mulyaharja sampai Juli 2022 sebanyak 76 ribu pengunjung. Pemasukan dari tiket masuk dalam seminggu bisa mencapai Rp 20 juta. Berbagai sektor usaha kini berkembang di kawasan wisata itu mulai dari kuliner, kerajinan, juga ada pelatihan bidang usaha *on-farm* dan *off-farm* seperti padi organik, peternakan, dan perikanan.

Konsepnya adalah wisata edukasi untuk belajar dan melihat pertanian organik sembari ngopi, makan, atau *trekking*. Kemarin kami juga baru menggandeng suatu perusahaan yang bergerak di bidang *travel* untuk melatih dan mengidentifikasi potensi *hidden gems* dari mutiara tersembunyi yang bisa dijual. Kami latih anak-anak muda di kelurahan itu untuk bisa menjadi tenaga marketing.

Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 membuka banyak peluang pasar dan potensi ekonomi. Bagaimana upaya Pemkot Bogor dalam memetik manfaat dari forum global tersebut?

Spirit dan tema besar G20 kami tangkap dalam hal kolaborasi dan inovasi di kalangan generasi muda melalui beberapa kegiatan seperti Youth20. Kegiatan untuk

anak-anak muda kreatif itu diselenggarakan di Alun-alun Kota Bogor yang berkolaborasi dengan pemerintah provinsi. Lalu ada *Mayors Retreat* yang dihadiri para wali kota dari negara-negara G20. Kami membawa mereka untuk melihat potensi ekonomi kreatif di Bogor dan juga ke Kebun Raya. Ini dampaknya bisa membukakan jaringan dan potensi kerja sama di bidang tanaman dan ekonomi kreatif. Kami juga mendapatkan keuntungan dari okupansi hotel, kunjungan wisata, dan lainnya. Jadi ada keuntungan jangka pendek dan panjang.

Digitalisasi saat ini menjadi keniscayaan yang tak terhindarkan. Seperti apa program Pemkot Bogor dalam mendukung transformasi digital?

Satu hal yang menjadi *masterpiece* dan layanan digital andalan di Kota Bogor adalah Mal Pelayanan Publik. Kami belajar dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur di tahun 2018. Tapi hari ini Mal Pelayanan Publik yang kami bangun menjadi rujukan nasional karena sudah seperti di luar negeri. Masyarakat bisa daftar pakai *apps* sehingga tidak perlu antre ketika mengurus berbagai keperluan, mulai dari paspor, perpanjangan Kartu Tanda Penduduk, juga akad nikah.

Untuk *public compliance*, kami melakukan inovasi melalui sistem yang memungkinkan warga menyampaikan aduan terhadap berbagai problem di Kota Bogor yaitu Sistem Berbagi Aduan dan Saran (Simbada). Aduan yang disampaikan seperti jalan bolong, tempat sampah penuh akan langsung masuk ke instansi terkait. Sistem ini membuat dinas-dinas pemkot terus bergerak merespons aduan warga. Adapun secara umum berdasarkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), tahun 2021 Kota Bogor berpredikat baik.

Kami melakukan inovasi e-SPPT sebagai solusi untuk mengurangi keborosan tiap tahun ketika mencetak tagihan pajak. Sistem ini menghemat banyak uang negara karena tidak perlu mencetak lagi dan langsung sampai. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan meningkat signifikan khususnya di Semester 1 2021 sebesar Rp 159,25 miliar. Berkat inovasi layanan yang memperluas kanal pembayaran lewat kemitraan dengan berbagai pihak, warga punya banyak opsi dan jadi lebih mudah. Inovasi ini masuk dalam Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2022 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Melalui UU HKPD, pemerintah memberi kesempatan kepada daerah untuk melakukan ekstensifikasi pajak. Bagaimana pandangan Anda terhadap UU HKPD tersebut dan langkah yang ditempuh dalam menggali potensi ekstensifikasi pajak di wilayah Kota Bogor?

UU HKPD ini terobosan yang luar biasa dan konsepnya bagus karena targetnya adalah meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Banyak daerah yang sangat bergantung kepada bantuan pemerintah pusat karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak seberapa. Ada hal positif di UU ini, misalnya penambahan pajak sewa apartemen kondominium, penambahan pajak di usaha catering, penambahan definisi pajak reklame berjalan, juga ada bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk daerah yang lebih banyak.

Dalam catatan kami memang ada beberapa pajak yang saat ini berpotensi mengurangi pendapatan, seperti pajak kos-kosan yang dihilangkan, tarif parkir yang turun, juga tarif pajak bioskop dan pertunjukan musik yang dikurangi. Namun, kami melihatnya *in the long*

term dampaknya bagus karena untuk menggalakan sektor-sektor usaha tadi. Tarif parkir memang turun dari 30 persen menjadi 10 persen, tapi targetnya ke depan adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Jadi, ini konsepnya bagus untuk meningkatkan kemandirian walaupun di fase-fase awal cenderung bagi beberapa daerah bisa mengurangi PAD.

Bagaimana tingkat kesadaran pajak di masyarakat Kota Bogor saat ini, apa saja upaya yang dilakukan Pemkot Bogor dalam meningkatkan kesadaran pajak?

Ada dua hal yang menentukan efektivitas pajak, yakni sosialisasi dan transparansi. Sosialisasi itu sejauh mana warga bisa paham bahwa mereka punya kewajiban, apa saja kewajibannya dan caranya bagaimana. Ini kami koordinasikan dengan aparat di wilayah kecamatan, RT/RW, tokoh masyarakat, termasuk Wajib Pajak seperti pengusaha restoran dan hiburan. Adapun terkait transparansi, warga harus yakin bahwa uang pajak ini akan kembali ke mereka. Kami menciptakan satu sistem terkait dua hal ini. Bagi lurah

DI TENGAH KETERBATASAN APBD UNTUK BANSOS, KAMI MERUMUSKAN SATU SISTEM UNTUK WARGA BISA SALING MEMBANTU MELALUI CROWD FUNDING.





Foto: Dok. Pribadi

yang target pajaknya tercapai dan ini bisa dimonitor secara *real time* oleh wali kota, akan diberikan *reward*. Misalnya Kelurahan Katulampa tercapai target pajaknya, maka kami akan beri *reward* senilai Rp 350 juta. Silakan pak lurah bersama warga mengajukan proposal akan digunakan untuk kebutuhan apa. Jadi, langsung dimanfaatkan seperti membuat jembatan, posyandu, jalan setapak. Ketika pak lurah semangat untuk mendorong kepatuhan pajak, dia akan umumkan kelurahannya mencapai target dan mendapat *reward*. Ini bentuk transparansi.

Pemkot Bogor juga mencantumkan APBD secara *on-line* yang dapat diakses di *website*. Warga bisa melihat alokasi belanja sampai unit terkecil. Jadi, bisa tenang membayar pajak karena anggaran dijamin transparan dan akan kembali ke rakyat. Saya selalu mengatakan, "Uang rakyat harus memberikan manfaat, uang rakyat jangan mampir ke kantong pejabat."

Dalam momentum 77 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, pemerintah mengusung tema "Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat." Menurut Anda, apa yang dibutuhkan agar Indonesia dapat pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat?

Kuncinya adalah di politik dan pemerintahan. Kalau politik stabil dan pemerintahan kondusif, maka semuanya akan bergerak cepat. Banyak yang menyampaikan tentang pentingnya kebersamaan. Sekarang ini *civil society* dan swasta itu berkembang cepat dan sudah terbiasa kolaborasi, tapi apakah pemerintah siap beradaptasi? Kalau aparat penegak hukum masih korup dan politikusnya konflik sengkarut tentu tidak bisa juga. Semua investor akan menunggu. Komunitas anak-anak muda sekarang tumbuh menjadi generasi yang siap menyambut masa depan. Jadi jangan dikembalikan ke masyarakat. Kalau pemerintahan dan aparat penegak hukum semuanya *clear*, betapa kita bisa menghemat banyak sekali anggaran pembangunan untuk rakyat. Kalau kita tidak rukun dengan kantor pajak, polisi, dan lainnya, untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat tidak akan terjadi. Sementara pihak swasta sudah menunggu. Semuanya *wait and see*.

Anda memimpin kota yang saat ini menjadi tempat kediaman Presiden RI. Adakah manfaat dari keberadaan presiden di Kota Bogor?

Tentu ada. Hari kedua di sini, beliau memanggil saya. Saya sampaikan bahwa kami senang sekali beliau tinggal di sini. Tapi kalau berkenan kami ingin agar Kota Bogor sama indahnya seperti indahnya Istana dan Kebun Raya. Kalau di dalam itu hijaunya karena tanaman, di luar jangan hijau karena angkot. Jadi, kami ingin sekali dibantu. Dari situlah saya banyak sekali berkomunikasi dengan beliau. Jalur pedestrian seputar Istana Bogor dan Kebun Raya sepanjang 4,3 km itu adalah hasil proposal saya ke Pak Jokowi. Kemudian *fly over* yang melintas di Jalan RE Martadinata untuk memecahkan persoalan macet juga hasil lobi saya ke beliau. Jadi, keberadaan beliau di sini juga harus memberikan manfaat. Itu bentuk manfaat secara fisik. Sementara manfaat yang bersifat nonfisik, saya selalu sampaikan ketika berbicara di berbagai forum internasional dengan memperkenalkan diri sebagai Wali Kota Bogor, kota yang secara *de facto* merupakan *capital city of Indonesia*. Bogor juga mendapatkan *international exposure* karena banyak tamu negara yang berkunjung ke sini.

KENYAMANAN DAN PENGAWASAN 360 DERAJAT

Penulis: Aprilia Hariani

Kanwil DJP Jabar III memberi kenyamanan bagi WP seraya memastikan pengawasan berbasis data yang dihimpun dari segala penjuru.



Foto: Dok. Kanwil DJP-JABAR III



Foto: Dok. Kanwil DJP JABAR III

Pada masa Kolonial Belanda, Bogor dikenal dengan nama *Buitenzorg* yang berarti ‘tanpa kecemasan, aman, tenteram, dan nyaman’. Nama itu disematkan oleh Gubernur Jenderal Belanda G.W. Baron Van Imhoff (1745) untuk sebuah vila persinggahan seiring dengan pembangunan Jalan Raya Daendels yang menghubungkan Batavia-Depok-Buitenzorg. Kenyamanan yang disuguhkan kota ini membuat pusat Pemerintahan Hindia Belanda perlahan berpindah ke *Buitenzorg* dari Batavia sekitar periode 1745–1808. *Buitenzorg* kemudian semakin berkembang dan hunian elite untuk para pejabat kian gencar dibangun, Kebun Raya Bogor dikembangkan.

Kini, perekonomian Kota Bogor dan sekitarnya ditopang oleh sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yang didorong oleh berkembangnya industri properti dan perumahan.

Perekonomian tecermin dari kontribusi penerimaan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III (Kanwil DJP Jabar III) yang meliputi wilayah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok sampai dengan 28 September 2022 ditopang oleh Wajib Pajak (WP) yang bergerak di sektor industri

pengolahan (33,34 persen); perdagangan besar dan eceran (23,62 persen); kegiatan jasa lainnya (8,06 persen); *real estate* (6,48 persen); konstruksi (5,18 persen); administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib (3,91 persen); transportasi dan pergudangan (3,20 persen); jasa kesehatan dan kegiatan sosial (2,91 persen); jasa keuangan dan asuransi (2,42 persen); serta jasa profesional, ilmiah, dan teknis (1,94 persen).

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021 dihimpun dari 11 unit vertikal Kanwil DJP Jawa Barat III, yang terdiri dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bogor (Rp 7,89 triliun); KPP Madya Kota Bekasi (Rp 3,54 triliun); Pratama Cibinong (Rp 1,64 triliun); KPP Pratama Bogor (Rp 1,29 triliun); KPP Pratama Bekasi Utara (Rp 1,32 triliun); KPP Pratama Depok Cimanggis (Rp 1,04 triliun); KPP Pratama Bekasi Barat (Rp 1,38 triliun); KPP Pratama Ciawi (Rp 1,22 triliun); KPP Pratama Cileungsi (Rp 1,18 triliun); KPP Pratama Pondok Gede (Rp 1,17 triliun); KPP Pratama Depok Sawangan (Rp 940 miliar).

Membuka perbincangan, Kepala Kanwil DJP Jabar III Lucia Widiarsanti menyebut pentingnya mengenal wilayah kerja secara komprehensif, bukan hanya potensi ekonominya, tapi juga karakteristik sosial, budaya, sejarah, hingga rencana pengembangan wilayah oleh pemerintah

daerah. Misalnya, di Bogor Raya, pembangunan akan difokuskan sebagai daerah hunian bagi masyarakat yang notabene bekerja di Ibu Kota DKI Jakarta. Dengan mengenal karakteristik wilayah, Kanwil DJP Jabar III mampu melakukan pengawasan prioritas penyumbang utama penerimaan, antara lain WP yang terdaftar di KPP Madya Bogor dan KPP Madya Kota Bekasi

“Di Bogor, setiap hari Sabtu-Minggu kita melihat hotel-hotel dan restoran penuh, kami senang karena artinya ekonomi tumbuh. Pulihnya ekonomi, bisa dianggap sebagai peluang tercapainya penerimaan pajak sesuai target,” ujar Lucia di kantor baru Kanwil DJP Jabar III, di Gedung Cakti Satya Nagara, Jalan Ir. H. Juanda Nomor 64, RT.01/RW.13, Paedang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, (10/9).

Di tahun ini target penerimaan pajak Kanwil DJP Jabar III ditetapkan sebesar Rp 23,82 triliun, sementara realisasinya telah mencapai 84,72 persen hingga 28 September 2022. Strategi yang dilakukan Kanwil DJP Jabar III dalam mencapai penerimaan tahun 2021 mengacu pada nota dinas Direktur Jenderal Pajak, yaitu: Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM).

Selaras dengan rencana strategis dan kegiatan prioritas DJP, rencana



Foto: Rivian Fazny

LUCIA WIDIHARSANTI

Kepala Kanwil DJP Jabar III

“Pengawasan pajak tanpa data adalah kesia-siaan. Data harus bisa diolah dan dimasak menjadi sebuah informasi,”
 —*Lucia Widiharsanti*

kerja Kanwil DJP Jawa Barat III tahun 2022 juga fokus pada kegiatan PPM, yang meliputi dinamisasi angsuran masa; penelitian dan tindak lanjut data *matching*; pengawasan pemberian fasilitas perpajakan; pengawasan WP yang belum memiliki NPWP (ekstensifikasi); Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDLL); dan pengawasan atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Sedangkan kegiatan PKM, ditempuh lewat pemeriksaan, penagihan, penilaian, dan penegakan hukum.

Data adalah aset

Untuk mampu menjalankan itu, Kanwil DJP Jawa Barat III mengoordinasikan sekaligus mengawasi strategi ke unit vertikal berupa rapat koordinasi secara berkala yang bertujuan untuk memantau kinerja dan memberikan arahan terhadap unit vertikal secara rutin, termasuk data dan informasi yang telah didistribusikan oleh Kantor Pusat DJP. Kanwil bertugas memberikan Laporan Hasil Analisis (LHA) kepada KPP untuk ditindaklanjuti.

“Data dan informasi tidak serta merta kita lepas (ke KPP), tapi kita awasi bagaimana mereka menggunakan data. Karena data adalah aset. Pengawasan pajak tanpa data adalah kesia-siaan. Data harus bisa diolah dan dimasak menjadi sebuah informasi. Data yang merupakan aset diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sehingga meningkatkan penerimaan dan kepatuhan,” kata Luci.

Seperti diketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, DJP menerima data dan informasi dari 69 instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya (ILAP). DJP juga berpartisipasi dalam pertukaran data otomatis (*automatic exchange of information/AEOI*) dengan banyak yurisdiksi di dunia. Saat ini, sudah ada 113 yurisdiksi partisipan (*inbound*) dan 95 yurisdiksi tujuan pelaporan (*outbound*).

“Kita juga dapat data dari daerah dengan kita bekerja sama bersama pemda

(pemerintah daerah) dengan BPAKD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), sehingga data belanja dari pemerintah daerah serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita juga punya informasinya. Dengan pemda kita bertukar data juga,” ungkap Luci.

Ia memberi contoh, untuk mengoptimalkan potensi di sektor properti di wilayah Bogor, Kanwil DJP Jabar III bersinergi dengan pelaku usaha hunian dan notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Ini berarti, KPP dapat mengetahui transaksi jual beli di satu daerah.

Selain itu, Kanwil DJP Jabar III juga berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

“Sistem tata kelola data DJP yang semakin baik akan menutup celah penghindaran pajak. Kita menyebutnya pengawasan 360 derajat informasi tentang WP. Semoga dengan semakin banyaknya data yang dikumpulkan, kita bukan hanya mampu meningkatkan penerimaan pajak, tetapi membangun kepatuhan,” ujar Luci.

Menurut Luci, pemetaan kepatuhan itu membuat WP mendapatkan perlakuan dan kenyamanan secara adil. WP mendapat kemudahan dan pelayanan untuk membayar pajak di mana pun berada dan WP yang tidak patuh dipastikan akan diawasi.

Secara simultan, Kanwil/KPP menyandingkan peta kepatuhan yang terdapat pada sistem Compliance Risk Management (CRM). Berdasarkan arahan dirjen pajak, CRM adalah sistem pengelolaan risiko kepatuhan WP secara menyeluruh, meliputi identifikasi, pemetaan, permodelan, mitigasi atas risiko kepatuhan WP, hingga tahap evaluasi. CRM akan menciptakan suatu kerangka kerja yang sistematis, terukur, dan objektif. Sebagai alat bantu, CRM didesain untuk memerhatikan risiko dasar yang memengaruhi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari setiap WP. Risiko dasar yang memengaruhi kepatuhan itu terdiri atas risiko pendaftaran (*registration*), pelaporan (*filing*), pembayaran pajak (*payment*), dan kebenaran pelaporan (*correct reporting*).

“Berdasarkan peta kepatuhan tersebut, kami akan melakukan tindakan melalui sosialisasi, pelayanan, pengawasan dengan surat himbauan, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan,” jelas Luci.

Kanwil DJP Jabar III juga berupaya memberi pelayanan kenyamanan dari segala penjuror melalui sinergi dengan *tax center*. Diharapkan WP semakin nyaman dengan layanan perpajakan yang diberikan oleh relawan pajak.

Di tahun 2018, Tax Center Universitas Gunadarma (Gundar) yang merupakan salah satu mitra Kanwil DJP Jabar III, mendapat penghargaan sebagai Relawan Pajak Terbanyak dari DJP. Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Bahkan, Tax Center Gundar membantu DJP mengedukasi WP secara digital dengan meluncurkan aplikasi M-edu Tax, yang merupakan aplikasi berbasis Android yang dirancang untuk membantu agar masyarakat kampus memiliki kesadaran pajak melalui yang disampaikan proses pembelajaran.

Aplikasi tersebut juga sudah bisa diunduh melalui Google Play Store. M-edu Tax memiliki empat fitur utama, pemahaman pajak secara umum; pengajaran inklusi pajak yang terdiri dari rencana pembelajaran semester (RPS), modul, video, dan soal latihan; kuis pajak; komik pajak. Contoh lain, Tax Center IAI Tazkia, juga memberikan layanan kepada WP yang secara khusus meminta untuk dibimbing mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan.

“*Tax center* adalah sarana kita juga membangun kepatuhan WP. Untuk itu, kita selalu jaga komunikasinya, berkoordinasi mengenai program tahunan membuat acara bersama. Karena Kita selalu bayangkan, mereka akan menjadi juru bicara kita sampai mereka lulus kuliah, bahkan mungkin jadi konsultan, WP, pengusaha. Relawan pajak menjadi akan sangat mengerti betapa pentingnya pajak untuk Indonesia,” ungkap Luci.

Sementara, Kepala KPP Pratama Bogor Albert Rinus Halomoan Saragi Siallagan

mengungkapkan, KPP mengoptimalkan pemanfaatan data eksternal yang diperoleh dari kerja sama dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pemerintah Kota Bogor, seperti data Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satker daerah; pemanfaatan laporan PPAT, antara lain memanfaatkan data atas transaksi jual beli WP. KPP juga kaya data dari *Tax Amnesty* Jilid I dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

“TA dan PPS merupakan suatu perbaikan atau pembaharuan untuk meng-*update* basis data kita. Dengan adanya basis data yang lengkap dan validitasnya terjaga, penggalan potensi kita mungkin ke depannya itu lebih membuahkan hasil. Muncul WP-WP baru yang tadinya belum tersentuh atau belum terlihat, sekarang kita tahu bahwa datanya sudah ada,” ungkap Albert di ruangannya, (9/9).

Penerimaan PPS hingga 30 Juni 2022 KPP Pratama Bogor mencapai Rp 332,6 miliar atau telah berkontribusi 24,11 persen terhadap total target penerimaan 2022. Jumlah PPS itu berasal dari 1.645 WP. Demi menyukseskan PPS, KPP Pratama Bogor melakukan sosialisasi yang tidak biasa, misalnya ke tempat ibadah, mulai dari kelenteng atau Vihara Dhanagun dan Gereja Katedral di Bogor. KPP juga masif menyosialisasikan program ke Asosiasi Ikatan Dokter Indonesia.

Secara bersamaan, KPP menggelar Kegiatan Bincang-bincang Santai (BBS) pada sore hari mulai Pukul 17.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB setiap Senin dan Kamis sepanjang Juni 2022. Kegiatan ini diperuntukkan bagi para WP orang pribadi yang tidak memiliki waktu karena harus bekerja di DKI Jakarta pada siang hari. KPP Pratama Bogor ingin memberikan kenyamanan dalam menunaikan kewajiban perpajakan tanpa mengganggu aktivitas WP. Di sisi lain, ia mengakui, pelayanan ini membuat AR bekerja dengan waktu yang lebih panjang.

“Maka, tugas saya sebagai pemimpin memberi semangat dan ikut serta dalam BBS. Saya beri keyakinan bahwa PPS hanya berlangsung enam bulan, apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan sesuatu hal



Foto: Rivan Fazry

ALBERT RINUS HALOMOAN SARAGI SIALLAGAN

Kepala KPP Pratama Bogor

Dengan adanya basis data yang lengkap dan validitasnya terjaga, penggalan potensi kita mungkin ke depannya itu lebih membuahkan hasil. Muncul WP-WP baru yang tadinya belum tersentuh atau belum terlihat, sekarang kita tahu bahwa datanya sudah ada.

—*Albert Rinus Halomoan Saragi Siallagan*

yang lebih kepada masyarakat. Kesuksesan PPS tidak hanya bermanfaat untuk DJP, tapi Wajib Pajak merasakan kehadiran kita,” kata Albert.

Dengan suksesnya PPS, validitas data akan semakin berkualitas dan menciptakan keadilan bagi WP. Terlebih DJP juga segera mengimplementasikan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP)/*core tax* mulai tahun 2023 dan implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Berdasarkan data dan pemanfaatan sistem CRM, KPP Pratama Bogor akan fokus melakukan pengawasan pada sektor utama perdagangan dan jasa yang tumbuh pesat di Bogor, sebagai efek ganda dari industri properti. Mengutip Indonesia Property Market Index, pertumbuhan properti Kota Bogor mengalami peningkatan sebesar 21,84 persen secara kuartalan di 2021.

“Seiring dengan berkembangnya perumahan yang terus bergeliat, perdagangan retail, melalui perdagangan barang dan jasa, kebutuhan usaha dan rumah tangga, serta perdagangan yang bergerak di bidang makanan dan minuman juga tumbuh subur. Kami akan fokus mengoptimalkan penerimaan pajaknya,” ungkap Albert.

Kebanggaan dan sinergi

KPP Pratama Bogor juga menanamkan kepatuhan pajak dengan memupuk rasa nasionalisme. Kebanggaan membayar pajak perlu digaungkan sebagai manifestasi dari cinta kepada tanah air. Setidaknya, konsep ini terbukti ketika KPP Pratama Bogor melakukan sosialisasi program kepatuhan, khususnya PPS.

Hal senada juga dilakukan oleh KPP Pratama Cileungsi. Rasa nasionalisme yang dibuktikan dengan kesadaran pajak dipupuk bersama seluruh perangkat daerah, mulai dari pemerintah kabupaten, kepala desa, RT/RW, asosiasi, dan WP. Dengan karakteristik wilayah yang agamais, maka KPP Pratama Cileungsi kerap melibatkan diri pada acara keagamaan, seperti pengajian atau kegiatan santunan.

“Manfaat pajak harus kita ingatkan lagi secara membumi. Kebanggaan



Foto: Dok. KPP Pratama Bogor

membayar pajak perlu menjadi sebuah budaya yang perlu dicontohkan mulai dari level perangkat daerah. Kepada WP orang pribadi karyawan (WP mayoritas KPP Pratama Cileungsi), kita melakukan pendekatan kepada pemberi kerjanya, demi meningkatkan kepatuhan,” ungkap Kepala KPP Pratama Cileungsi Sugiri Tejanegara, di ruang kerjanya (22/9).

KPP Pratama Cileungsi mendukung penuh dan siap mengimplementasikan perjanjian kerja sama (PKS) antara DJP-pemda-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Selanjutnya, PKS akan diejawantahkan melalui integrasi data perpajakan ketiga pihak ini.

“KPP Pratama Cileungsi berkolaborasi ke segala penjuru, antara lain dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor untuk sosialisasi terhadap bendaharawan dan

kepala desa. Tujuannya pertama adalah membangun komunikasi, koordinasi, dan kita ingin mengedukasi para kepala desa dan bendaharawan untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya,” ungkap Sugiri.

KPP Pratama Cileungsi juga menggandeng inspektorat daerah untuk memperkuat kolaborasi ini. Rencananya, di awal Oktober 2022, KPP Pratama Cileungsi bersama dua KPP unit vertikal Kanwil DJP Jabar III menggelar sosialisasi perpajakan kepada seluruh perangkat desa, diantaranya kepala desa dan bendaharawan di wilayah Kabupaten Bogor. Untuk KPP Pratama Cileungsi, sebanyak 79 desa yang akan dilakukan edukasi.

Selain CRM, KPP Pratama Cileungsi mengembangkan aplikasi SIMPUL DATA (Sistem Pengumpulan Data) 436. Sistem ini menampilkan *database* WP dari berbagai sumber baik dari visit, pengamatan, dan

“Manfaat pajak harus kita ingatkan lagi secara membumi. Kebanggaan membayar pajak perlu menjadi sebuah budaya yang perlu dicontohkan mulai dari level perangkat daerah.”

—Sugiri Tejanegara.



Foto: Dok. KPP Pratama Cileungsi

SUGIRI TEJANEGARA

Kepala KPP Pratama Cileungsi

data eksternal. SIMPUL DATA ini terbukti membantu petugas dalam menindaklanjuti suatu data dan kontinuitas tindak lanjut *account representative* (AR). Pengawasan internal pun dilakukan sistemik melalui DAVINCI (Data Visual Kerja KPP Pratama Cileungsi).

“Kerja KPP Pratama Cileungsi mempunyai aplikasi yang berfungsi untuk mengawasi WP karena dapat menyajikan data kinerja pembayaran WP per bulan, per jenis, dan per sektor. Sehingga bukan hanya WP diawasi tetapi juga memastikan seluruh pegawai telah bekerja dengan optimal dan berupaya untuk melampaui target yang ditetapkan,” kata Sugiri.

Seirama dengan itu, KPP Pratama Cileungsi juga memberikan ragam inovasi layanan yang dapat memberi kenyamanan bagi WP dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Misalnya, untuk menjangkau wilayah kerja terjauh di Tanjungsari (wilayah Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Cianjur) dan Jonggol (Kabupaten Bogor), KPP membuka pos pelayanan pajak di dua lokasi itu. Kemudian, rupa-rupa layanan digital berbasis aplikasi diciptakan, di antaranya Sistem Surat Kantor yang Memudahkan Pemantauan Jatuh Tempo Permohonan Wajib Pajak (SISUKA); Sistem Cepat Cek Permohonan Aplikasi (SICECEP); Sistem Cepat Tanpa Repot aplikasi yang

memudahkan pelayanan, pengarsipan, pengadministrasian (SICEPOT); dan aplikasi *scanner* berkas untuk meminimalisir petugas tempat pelayanan terpadu melakukan kontak fisik dengan WP. Berkat inovasi ini menjadi salah satu penilaian sehingga KPP Pratama Cileungsi ditetapkan sebagai Kantor Pelayanan Terbaik tingkat Kanwil DJP Jawa Barat III Tahun 2020.



Foto: Dok. KPP Pratama Cileungsi



Foto: Dok. KPP Pratama Cileungsi

JAGA GAWANG SAJA TIDAK CUKUP

Penulis: Aprilia Hariani

Foto: Rivan Fazry

Bergerilya ke warung-warung seraya merangkul selera milenial, Kopi Cap Oplet menjaga keautentikan rasa dan kesinambungan usaha.

Majalah Pajak menyambangi salah satu pabrik kopi yang telah berdiri sejak 1975, yakni pabrik Kopi Cap Oplet, di Jalan Kedung Halang Nomor 18-6, Kedunghalang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Wangi kopi kian semerbak ketika kami memasuki bangunan pabrik milik PT Bogor Japutra Jaya ini. Salah satu staf menyapa seraya menyuguhkan segelas kopi hitam tanpa gula. "Ke sini harus coba ya, Kopi Cap Oplet kami," kata staf itu. Cita rasa autentik memanjakan lidah, tekstur pekat dan ketajaman aroma berebut dalam indra.

Pada 1990-an, perusahaan yang didirikan oleh Suparno ini mulai menggunakan mesin penggorengan dan pengemasan modern, bahkan menjadi perusahaan pertama yang menggunakan mesin mutakhir dalam memproduksi kopi olahan di Bogor. Di periode itu pula Kopi Cap Oplet mulai beralih dari kemasan kertas ke plastik untuk lebih menjaga kualitas produk.

Tangkap peluang

Kopi Cap Oplet semakin gemilang di tangan dingin generasi kedua. Sekitar 2007–2008 Jeffry Suparno, salah satu putra Suparno, yang menjabat sebagai Wakil Direktur PT Bogor Japutra Jaya, memopulerkan Kopi Oplet di kalangan anak milenial dengan tetap menjaga autentisitas. Perusahaan juga memperkenalkan varian Kopi Gula Asooy, Kopi Susu Cap Oplet. Tidak hanya masuk ke warung yang sudah dijangkau, pemasar Kopi Oplet juga bergerilya ke semua wilayah, khususnya Kabupaten Bogor, dan perlahan ke Jabodetabek.

"Gaya sekarang harus gerilya ke kampung-kampung, ke warung-warung, kita harus datengin SPG. Sudah enggak lagi duduk manis, omzet nanti datang, harus jemput bola, kalau perusahaan oke, membantu membayar pajak juga," ungkap Jeffry.

Ia bersyukur, menjamurnya gerai dan beragam merek kopi, justru semakin menguatkan budaya *ngopi*, bahkan di setiap kegiatan masyarakat. *Ngopi* bukan hanya menu yang tersaji di kala pagi, tetapi menjadi suguhan ketika rapat, acara seminar, atau sekadar sarana mempererat relasi.

“Semenjak kedatangan Starbuck yang gencar mengedukasi orang Indonesia *ngopi* produk lokal—ada Gayo, Toraja, Lampung, orang lebih punya kesadaran *specialty coffee*,” ujar Jeffry.

Di bawah kemudinya, tren itu dimanifestasikan sebagai peluang bagi perusahaan untuk memproduksi kemasan yang lebih eksklusif dengan merek Kopi Cap Oplet Specialty Coffee. Produk berbahan baku kopi jenis Arabica dan Robusta ini dipasarkan untuk memenuhi permintaan sektor jasa perhotelan dan restoran. Jeffry memadukan peluang tren *ngopi* masa kini dengan potensi Kota Bogor sebagai salah satu destinasi wisata sehingga memiliki banyak restoran maupun penginapan.

“Sekarang banyak hotel dan kafe minta *specialty coffee*. Jadi, mau enggak mau kita juga mengikuti tren itu, tren (gaya hidup) milenial. Karena kalau kita cuman jaga gawang, enggak bisa. Kita lihat *opportunity* di mana, ya, kita coba terjun di situ,” ungkap alumnus Ohio State University ini.

Pemasaran Kopi Cap Oplet juga dilakukan secara digital, sehingga mudah didapat, sebut saja, via Tokopedia dan Shopee. Dengan begitu, jangkauan penjualan sebetulnya telah mencakup seluruh wilayah Indonesia.

Untuk mempertahankan keaslian cita rasa sekaligus kuantitas produksi, Jeffry mendatangkan bahan baku kopi dari Lampung. Itu dilakukan demi mempertahankan rasa dan ketersediaan produk.

“Kita juga enggak mau produksi sesuatu tapi nanti mengambil dari banyak daerah, karena rasanya akan berubah,” kata Jeffry

Namun, Kopi Cap Oplet juga menuai tantangan, seperti naiknya bahan baku dan biaya sumber daya manusia (SDM). Setiap tahun gaji pegawai harus naik yang

dipicu oleh inflasi yang disebabkan oleh rupa-rupa faktor, seperti kenaikan harga bahan bakar. Sementara harga bahan baku pun naik karena konflik Rusia dan Ukraina menghambat rantai pasok pupuk

Manisnya PPS

Di tengah ragam tantangan, PT Bogor Japutra Jaya tetap ingin berkomitmen menjadi Wajib Pajak (WP) yang patuh dengan mengikuti *tax amnesty* (TA) jilid I (2016–2017) dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di tahun ini. Justru berkat mengikuti program itu, perusahaan bisa leluasa menambah modal dengan membeli mesin baru, sehingga terjadi peningkatan produktivitas yang bermuara pada kenaikan omzet.

“Penjualan Kopi Cap Oplet trennya itu meningkat pelan sebetulnya, tapi lebih meningkat tajamnya itu setelah PPS, karena kita menggunakan TA sebagai momentum untuk investasi armada (mesin-mesin kopi), karena kita tidak mungkin bisa investasi apabila kita enggak resmi. Tapi kalau resmi, kitanya tenang. Sebagai pelaku usaha, prinsip kita tidur nyenyak, makan enak, menjaga omzetnya juga lebih enak. PPS ini juga membantu kita untuk mengejar target kita karena yang di-*declare* itu jadi modal tambahan investasi, modal perang,” ungkap Jeffry.

Kesadaran membayar pajak itu rupanya tidak *ujug-ujug* jatuh dari langit. Kesukarelaannya membayar pajak dipengaruhi oleh kualitas layanan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor yang kian mantap. Apalagi, reformasi perpajakan yang menitikberatkan pada digitalisasi, juga telah membuat layanan semakin transparan dan berintegritas, sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Sekarang DJP telah mempermudah WP untuk mendapatkan informasi. Kita menyadari, sudah tiada lagi ruang penghindaran pajak, mau bagaimanapun kita sebagai WP sudah enggak bisa sembunyi lagi. Kita harus jujur. Kita enggak jujur, nanti ada masalah yang justru menghambat bisnis kita. Kalau ada masalah nanti *cost*-nya semakin banyak,” ujar Jeffry.



Foto: Rivan Fazly

JEFFRY SUPARNO

Wakil Direktur
PT Bogor Japutra Jaya

**PENJUALAN KOPI
CAP OPLET JUSTRU
MENINGKAT
TAJAM SETELAH
PPS, KARENA
PERUSAHAAN
MENGUNAKAN TAX
AMNESTY SEBAGAI
MOMENTUM
UNTUK INVESTASI
“MODAL PERANG”,
YAKNI MESIN-MESIN
KOPI.**



MENDAKWAHKAN ATURAN DAN FAEDAH PAJAK

Penulis: Aprilia Hariani
Foto: Dok. Tax Center IAI Tazkia

Tax Center IAI Tazkia berupaya menempa diri sebagai pusat informasi, pendidikan, dan pelatihan perpajakan yang memiliki peran untuk mewujudkan kepatuhan sukarela.

Tax Center Institut Agama Islam (IAI) Tazkia meraih penghargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III (Kanwil DJP Jabar III) sebagai Tax Center Teraktif ke-2 dalam Mewujudkan Masyarakat Sadar Pajak 2021. Penghargaan diberikan oleh Kanwil DJP Jabar III bertepatan dengan perhelatan Pajak Bertutur 2022 yang bertajuk Generasi Sadar Pajak Muda Berkreasi Membangun Negeri, (18/8).

Sejak 2019, Tax Center IAI Tazkia telah aktif menanamkan kesadaran dan kepatuhan pajak ke seluruh masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan swasta yang unggul dalam program diploma perbankan syariah, Tazkia menyadari pentingnya terlibat dalam mendakwahkan faedah pajak untuk pembangunan bangsa.

Ketua Tax Center IAI Tazkia Tutut Adiningsih menilai, DJP tidak bisa berjalan sendiri, perguruan tinggi perlu mengabdikan diri menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan pajak sukarela kepada masyarakat dengan cara yang lebih humanis.

“Dengan sinergi yang kuat antara Tax Center IAI Tazkia dan DJP, diharapkan akan tercapai peningkatan pengetahuan masyarakat serta kepedulian Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban di bidang perpajakan, sehingga pada akhirnya akan berimbas kepada peningkatan penerimaan perpajakan,” kata Tutut kepada *Majalah Pajak*, (6/9).

Ia pun berkisah, ada salah satu peristiwa yang dialami Relawan Pajak pada masa pelaporan SPT Tahunan di era pandemi. Sempat ada Wajib Pajak yang tetap



meminta dipandu oleh relawan pajak dalam melaporkan SPT Tahunan walaupun panduan disampaikan via *on-line*.

"Hal ini menjadi salah satu contoh dimana *tax center* dapat berkontribusi dalam kegiatan perpajakan," kata Tutut.

Tax Center IAI Tazkia berupaya menempa diri menjadi pusat informasi, pendidikan, dan pelatihan perpajakan yang turut memiliki peran signifikan dalam usaha mewujudkan masyarakat yang mengerti hak dan kewajiban perpajakannya. Sehingga pada akhirnya dapat berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian bangsa.

Tutut yang juga dosen Program Akuntansi Syariah IAI Tazkia menekankan, mahasiswa perlu memahami kontribusi pajak terhadap APBN yang sekitar 80 persen, yang kemudian mengalir ke sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sebagainya. Mahasiswa juga dibekali teori perpajakan. Maka, dengan berdirinya Tax Center IAI Tazkia, nilai kebangsaan dan teori berpadu menjadi semangat yang ditunjukkan dengan antusiasme mahasiswa untuk menjadi relawan pajak.

"Lalu, salah satu manfaat yang dapat dinikmati mahasiswa peserta relawan pajak adalah kemudahan untuk mendapatkan pengalaman magang di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Jika umumnya tahapan untuk magang harus diawali dengan mengajukan permohonan masing-masing, dengan terdaftar sebagai relawan pajak maka kesempatan magang menjadi lebih besar," ungkap Tutut.

Tax center menjadi pihak yang melakukan seleksi dan memberikan pelatihan yang memadai bagi para relawan pajak sebagai bekal untuk menjalani kegiatan magangnya nanti di KPP. Namun, tidak semua pendaftar relawan pajak diterima, karena Kanwil DJP Jabar III hanya menerima 30 relawan pajak.

Pada 2022, relawan pajak dari Tax Center IAI Tazkia diamanatkan untuk membantu unit vertikal Kanwil DJP Jabar III, meliputi KPP Pratama Bogor, KPP Pratama Ciawi, KPP Pratama Cibinong.

Kompetensi relawan

Tax Center IAI Tazkia memastikan tetap menjaga kompetensi relawan pajak, mulai

dari pendaftaran, tes, hingga wawancara. Setelah lolos, relawan pajak juga perlu mengikuti materi aplikasi SPT Tahunan.

Ia bersyukur, kanwil intensif memberikan dukungan kepada *tax center*. Setiap tahun, Tax Center IAI Tazkia mendiskusikan rencana program kerja kepada Kanwil DJP Jabar III, sehingga kegiatan dapat tepat sasaran sesuai kebutuhan dan realistis dilakukan. Secara umum program kerja Tax Center IAI Tazkia meliputi rekrutmen relawan pajak, membangun kegiatan Pojok Pajak kampus, seminar/webinar perpajakan, pelatihan dan asistensi pelaporan perpajakan, Brevet Pajak A dan B, hingga edukasi media sosial.

Setelah tugas relawan pajak selesai dalam periode satu tahun, mahasiswa bisa kembali mendaftarkan diri untuk menjadi anggota *tax center*. Maka, syarat wajib menjadi anggota *tax center* adalah mahasiswa aktif. Salah satu tanggung jawab anggota Tax Center IAI Tazkia di bidang kehumasan, antara lain aktif mendakwahkan aturan perpajakan, salah satunya melalui konten ala milenial.

Ia juga mengakui, eksistensi Tax Center IAI Tazkia juga tidak lepas dari sinergi yang terjalin bersama Tax Center Universitas Gunadarma, sebagai salah satu *tax center* binaan Kanwil DJP Jabar III. Tax Center IAI Tazkia kerap berkomunikasi dengan Universitas Gunadarma yang telah lebih dahulu berdiri, sehingga lebih berpengalaman. Maka tidak heran, konsistensi program yang digaungkan merupakan manifestasi dari semangat kolaborasi bersama membangun kesadaran pajak sukarela.

"Pada awal-awal kami merekrut 60 relawan pajak (2019–2020). Universitas Gunadarma memberikan pelatihan untuk datang ke Tax Center IAI Tazkia. Hari berikutnya, baru kesempatan pelatihan diisi oleh Tim Penyuluh Humas Kanwil DJP Jabar III. Pelatihan itu berjalan satu minggu sampai akhirnya mereka dikukuhkan sebagai relawan pajak, begitu sinergi yang membantu kami," ungkap Tutut.

Tax Center IAI Tazkia juga menyampaikan harapan dibidang penelitian perpajakan. Diharapkan DJP dapat membentuk tim peneliti yang terdiri dari gabungan dosen pada *tax center*



TUTUT ADININGSIH

Ketua Tax Center IAI Tazkia

SALAH SATU
TANGGUNG
JAWAB ANGGOTA
TAX CENTER IAI
TAKZIA DI BIDANG
KEHUMASAN,
ANTARA LAIN AKTIF
MENDAKWAHKAN
ATURAN
PERPAJAKAN.

dari perguruan tinggi masing-masing kanwil. Tim peneliti ini didorong untuk menghasilkan riset yang mendukung DJP dalam mengoptimalkan penerimaan dan meningkatkan kepatuhan sukarela.

"Misalnya, mau melakukan penelitian tentang pajak karbon. DJP diharapkan menyediakan data yang berkaitan dengan pajak karbonnya. Nah tim penelitiannya atau dosen-dosen dari berbagai perguruan tinggi yang ada di *tax center* ini, bisa menghasilkan berapa banyak penelitian di tahun itu. Penelitian ini tentunya diharapkan akan memberi hasil yang lebih akurat dan mendalam karena data diberikan oleh DJP langsung," harap Tutut.

TERBAIK UNTUK KARIER DAN KELUARGA

Penulis: Ruruh Handayani
Foto: J. Fakkar dan Dok.
Pribadi

► **NIA KANIA**
Direktur Keuangan bank bjb

Kesetiaannya bekerja ia iringi dengan upaya terbaik, sebaik akhir yang ia dambakan di tiap bidang pengabdianya.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk atau bank bjb tercatat selalu menunjukkan performa positif dari tahun ke tahun. Apalagi, sejak bank bjb melakukan transformasi digital sejak awal 2019, kinerja bisnisnya semakin efisien dan moncer—nasabah pun semakin mudah dan nyaman dalam bertransaksi.

Dengan berbagai terobosan dan inovasi yang dilakukan, tak heran kinerja keuangan bank yang hadir sejak 1961 silam ini semakin positif dan menjadi bank tangguh di tengah pandemi. Pada 2021, bank bjb mencatat raihan laba kotor mencapai Rp 2,6 triliun, dan pada triwulan kedua tahun 2022 berhasil meraup laba sebesar 1,49 triliun atau tumbuh 28,5 persen secara tahunan.

Pada triwulan kedua tahun 2022, aset bank bjb tumbuh 14,6 persen menjadi Rp 172,4 triliun dari Rp 150,4 triliun selama periode yang sama di tahun sebelumnya. Hingga saat ini, bank ini menjadi BPD

dengan aset terbesar di Indonesia, dan termasuk ke dalam 14 besar industri perbankan nasional.

Capaian ini tak lepas dari, salah satunya, peran Direktur Keuangan BJB Nia Kania. Ia tidak hanya membuktikan kinerja dan prestasinya, tetapi juga pengabdian dan kesetiaannya.

Usai meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjajaran Bandung pada 1991, Nia melamar bekerja di bank milik daerah ini.

"Alhamdulillah, ternyata industri perbankan ini benar-benar merupakan industri yang *high regulated*, sangat menuntut kita bekerja benar-benar *governance* ya, karena begitu banyak lembaga dan otoritas yang mengawasi. Jadi, rasanya tidak salah saya memutuskan untuk bekerja di industri perbankan," tutur Nia kepada *Majalah Pajak* di bank bjb prioritas Rasuna Said, Jakarta, Jumat (12/8).

Loyal

Potensi Nia terlihat sejak pelatihan selama enam bulan termasuk melakukan *on the job training* di bank bjb Cabang Sumedang. Ia pun berhasil merampungkan keseluruhan proses hingga lulus ujian dengan peringkat pertama, dan ditempatkan di divisi perencanaan—yang kerap disebut divisi kelompok pemikir (*think tank*).

Secara bertahap, kariernya menanjak, jabatannya semakin strategis. Ia pernah menjadi Pemimpin Divisi Trisuri, Pemimpin Divisi Perencanaan, Pemimpin Divisi Dana Jasa, Pemimpin Divisi Credit Risk,

Pemimpin Divisi Operasi, dan Pemimpin Divisi Jaringan dan Layanan.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2014, Nia dipercaya menjadi Direktur Keuangan periode 2014–2018, kemudian diangkat kembali pada RUPS 2018 dan RUPS 2021 sebagai Direktur Keuangan hingga saat ini.

"Alhamdulillah saya dapat mengawal bank bjb dari berbagai bidang. Jadi, kalau tahun ini bank bjb berusia ke-61, saya sudah 30 tahun atau setengahnya mengikuti perjalanan bank bjb. Tidak pernah berpindah ke tempat lain," tuturnya.

Adil

Selama tiga dasawarsa mendedikasikan diri, Nia menganggap pengangkatannya kembali menjadi direktur keuangan di periode kedua merupakan amanat besar sekaligus tanggung jawab yang harus diemban sebaik-baiknya.

"Saya merasa itu adalah suatu amanat sehingga kita harus dapat mempertanggungjawabkan kepercayaan yang telah diberikan, dengan menjalankannya penuh amanah dan konsisten bekerja lebih keras untuk memberikan yang terbaik," ucapnya.


Pesan kedua orangtuanya—"di mana pun ditempatkan, selalu lakukan yang terbaik"—akan memandunya melewati berbagai krisis dan tantangan bekerja.

"Hal itu yang saya pegang. Sehingga ketika ada *challenge* apa pun, saya ingat harus tetap melakukan yang terbaik," imbuhnya.



Foto: J. Fakar

ORANG TIDAK CUKUP HANYA DENGAN PINTAR,
HARUS MEMILIKI INTEGRITAS YANG MERUPAKAN
FONDASI DARI SEBUAH PEMBENTUKAN
KARAKTER DIRI, BERKOMITMEN DAN KONSISTEN
MEMBENTUK PRIBADI YANG
LEBIH BERKUALITAS.



Pesan kedua yang juga ia jalani adalah menjadi *role model* atau memberikan teladan yang baik, *govern*, jujur, dan penuh integritas. Hal ini yang ditanamkan dan terus diajarkan kepada seluruh karyawan terutama kepada tim yang ia bawahi di Direktorat Keuangan.

“Orang tidak cukup hanya dengan pintar, harus memiliki integritas yang merupakan fondasi dari sebuah pembentukan karakter diri, berkomitmen dan konsisten membentuk pribadi yang lebih berkualitas,” ucapnya.

Selanjutnya, ia juga memotivasi timnya dengan menerapkan *reward and punishment* secara tepat dan adil—senada dengan nilai-nilai bank bjb yang dirangkum dalam GO SPIRIT (Service Excellent, Professionalism, Integrity, Respect, Innovation, Trust).

“Kami terus mendorong dan *support* terhadap *effort* teman-teman di seluruh unit kerja, mulai dari pusat, wilayah, maupun cabang, supaya langkah kita semua bisa sama, cepatnya sama,” ungkapnya.

Kepada timnya, Nia menekankan bahwa adil bukanlah dua ditambah dua sama dengan empat, melainkan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya.

Berkat berbagai capaiannya, Nia mendapatkan penghargaan The Best CFO Category Bank dari *The Finance* dan mengantarkan bank bjb menjadi Top 20 Financial Institution 2021. Ia juga masuk dalam jajaran Top 100 Most Outstanding Women 2022 versi *Infobank*.

Tentu menjadi sebuah kebanggaan dan terdapat tanggung jawab yang harus diemban dengan diperolehnya penghargaan ini. Namun, kembali lagi saya melihat penghargaan tersebut bukan sebuah pencapaian pribadi semata, tapi juga atas peran seluruh organisasi, insan bank bjb yang telah bekerja keras secara solid, kompak, dan saling *support* untuk menghasilkan kinerja terbaik,” ujar Nia.

Prinsip empat mata

Di Direktorat Keuangan, Nia membawahkan empat divisi, yakni Credit Risk, Pengendalian Keuangan, Perencanaan Strategis, dan Hukum. Di dapurnya itu, ia bersama timnya meramu sekaligus mengawal perencanaan keuangan agar matang dan terukur, seraya tetap bersinergi dengan unit lain untuk menyajikan pelayanan terbaik bagi para nasabah.

“Dalam hal pengembangan bisnis kredit, kami menerapkan *four eyes principle*

di mana Divisi Credit Risk yang berada di Direktorat Keuangan yang bersinergi dengan unit bisnis lainnya berfungsi untuk mengawal dan memitigasi risiko bisnis dengan mengelola risiko kredit sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan” kata Master Bidang Hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung ini.

Dalam penyusunan anggaran, selaku Direktur Keuangan, Nia senantiasa memprioritaskan program-program kerja yang strategis dan berdampak pada peningkatan kinerja, seperti pengembangan layanan digital.

Nia memahami betul pentingnya peran *information technology* (IT) dalam pengembangan bisnis perbankan saat ini. Meskipun tidak membidangi teknologi secara khusus, ia harus selalu mengikuti perkembangan tren perbankan khususnya dalam pengembangan teknologi dan memahami tantangan dalam industri perbankan dalam era *digital banking*.

“Tentu saya memahami mana pengembangan IT yang prioritas



Foto: Dok. Pribadi



memiliki dampak signifikan terhadap pengembangan bisnis perbankan, atau pengembangan IT yang dapat memberikan dampak efisiensi yang signifikan terhadap biaya operasional bank. Atas dasar itu, saya pun dapat menetapkan prioritas dalam program kerja atau rencana bisnis yang akan disetujui.”

Sinergitas BPD

Saat ini bank bjb sedang mengembangkan program yang sangat strategis yaitu berkonsolidasi dengan BPD untuk bergabung dan membuat kelompok usaha bank (KUB). Ini seiring Peraturan OJK Nomor 12 tahun 2020 yang mengharuskan BPD memiliki modal inti minimal Rp 3 triliun.

Nia ingin skema KUB ini menjadi sinergi BPD dengan semangat sama-sama memberikan nilai positif bagi kedua belah pihak. Apalagi, saat ini bank bjb merupakan BPD terbesar di Indonesia, baik dari sisi aset, profitabilitas.

Bahkan, dari sisi kompleksitas usaha, Nia meyakini bank bjb saat ini menjadi *benchmark* bagi BPD-BPD lain di Indonesia. Dalam skema itu, nantinya BPD akan mendapatkan penyertaan modal, sekaligus efisiensi biaya untuk pengembangan digital karena tak perlu membangun infrastruktur baru—cukup menggunakan infrastruktur milik bank bjb.

“Misalnya pembayaran pajak kendaraan, dapat menggunakan sistem kami yang diintegrasikan dengan sistem TI BPD lain. Mereka boleh punya nama lain, tapi di belakangnya ada kami dan nanti ada *fee sharing*. Kan, sama-sama jadinya saling memberikan *value*,” jelasnya.

Saat ini, bank bjb baru melakukannya dengan Bank Bengkulu, dan akan menyertakan modal sejumlah Rp 250 miliar. Sebelum melakukan penyeteroran modal, bank bjb sudah ditetapkan OJK sebagai perusahaan induk dalam skema KUB bagi bank bjb syariah. Dengan begitu, bank yang ada di bawah bank bjb tidak perlu melakukan penambahan modal hingga Rp 3 triliun.



KALAU TAHUN INI
BANK BJB BERUSIA
KE-61, SAYA ADA
30 TAHUN ATAU
SETENGAHNYA
MENGIKUTI
PERJALANAN BANK
BJB. TIDAK PERNAH
BERPINDAH KE
TEMPAT LAIN.



Nia berharap, bank bjb ke depan menjadi *holding* yang besar, tumbuh secara berkelanjutan, sekaligus *good corporate governance* yang terjaga baik. Para calon penerusnya pun diharapkan giat belajar dan mengembangkan diri untuk mengawal bank bjb menjadi lebih baik lagi.

“Seperti kata pepatah, kalau ingin melangkah cepat, berjalanlah sendiri. Tapi kalau ingin melangkah jauh, berjalan bersama-sama. Itu sinergi yang kami kembangkan,” katanya.

Akhir yang baik

Nia kelak ingin mendapatkan *husnul-khatimah* atau akhir yang baik, dalam bekerja dengan meninggalkan *legacy* yang bermanfaat maupun kehidupan pribadinya sebagai istri dan ibu dua anak dengan membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah.

Untuk bisa memenuhi semua itu dan menyeimbangkan waktu antara kerja dan keluarga, resep utamanya adalah komunikasi dengan suami dan anak-anaknya—tentang bagaimana pekerjaannya di kantor, berikut jadwal padatnya. Di luar itu, penikmat musik, membaca, dan *traveling* ini selalu berupaya hadir untuk mereka.

“Menjadi seorang *bankir* menuntut totalitas dalam bekerja, namun begitu sampai di rumah saya tidak melupakan peran sebagai seorang ibu bagi anak-anak saya, begitu juga tanggung jawab menjadi seorang istri. *Work-life balance* merupakan hal yang sangat penting bagi saya. Jika ada waktu luang, saya lebih sering menghabiskan waktu bersama keluarga, di antaranya membaca buku dan bermain musik,” tuturnya.

Terpenting, Nia selalu bertanggung jawab penuh untuk memenuhi pendidikan anak, mulai dari mencari sekolah, mendampingi belajar, memilih perguruan tinggi, bahkan menjadi teman diskusi dalam segala hal demi menciptakan waktu berkualitas bersama keluarga.

“Capek memang, tapi mereka juga paham apa pekerjaan saya, dan saya juga paham kapan saya dibutuhkan. Karena waktu enggak akan terulang, jangan sampai masa kanak-kanak, masa remaja mereka, dilalui tanpa keterlibatan orangtua,” pungkasnya.

TAX INNOVATION: TAX HEALTH CHECK WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Penulis: **Brian Pramudita SE.,Ak.,M.Ak.,CA.,BKP,CIB**
Foto: Dok. BATS Consulting



**Brian Pramudita SE.,Ak.,
M.Ak.,CA.,BKP,CIB**
CEO BATS Consulting

Dalam dunia kesehatan kita mengenal istilah **Medical Check Up** yang merupakan rangkaian pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui status kesehatan secara menyeluruh untuk mengantisipasi masalah kesehatan yang berkembang. Ada kalanya kita merasa yakin telah melakukan gaya hidup sehat seperti tidak *stress*, tidur tepat waktu, makan sehat, dan olahraga, namun di suatu hari terdiagnosa menderita penyakit yang mematikan secara tiba-tiba, pertanyaan yang timbul adalah . Ya, hal itu mungkin saja dapat terjadi karena ternyata terdapat satu prosedur yang kita anggap sepele namun terlewatkan yaitu melakukan *medical check-up* secara rutin dan menyeluruh. Dengan melakukan *medical check up* tentunya dapat membantu kita untuk mengetahui riwayat kesehatan tubuh kita secara rutin dan menyeluruh.

Begitu pula dengan kegiatan bisnis perusahaan yang tecermin pada laporan keuangan, terlihat berada dikondisi yang sehat dan tidak ada masalah diperpajakannya, namun ternyata secara tiba-tiba mendapatkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mengenakan potensi pajak terutang dan sanksi administrasi pajak yang sangat besar. Setelah ditelaah, ternyata terdapat kesalahan atau kelalaian pada laporan keuangannya yang menjadi temuan DJP yang pada akhirnya

menyebabkan peningkatan potensi kewajiban pajak yang besar, namun disisi lain perusahaan tidak memiliki cukup dana untuk membayar potensi pajak tersebut sehingga mengalami masalah keuangan yang buruk bahkan dapat menyebabkan kebangkrutan. Mengapa demikian?

Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya pemeriksaan atau pengecekan atas semua proses yang telah dilakukan. Anda sudah merasa yakin telah menerapkan aturan perpajakan dengan baik namun ternyata tidak *update* dengan regulasi terbaru, atau mungkin Anda telah meng-*update* aturan perpajakan yang terbaru namun ternyata salah interpretasi aturan atau bahkan terjadi asimetris informasi. Itulah mengapa Anda sangat membutuhkan *Tax Health Check* (THC).

THC adalah serangkaian prosedur sistematis yang dilakukan oleh konsultan pajak untuk mendiagnosis pemenuhan aspek formil perpajakan secara komprehensif dari transaksi bisnis yang dilakukan oleh Wajib Pajak, yang bertujuan untuk menganalisis apakah masih terdapat potensi risiko dan kelemahan yang timbul dari kesalahan atau kelalaian dalam catatan bisnis dan sistem akuntansi, serta memberikan rekomendasi signifikan berupa perencanaan pajak (*tax planning*) yang sesuai dengan aturan perpajakan guna mengefektifkan beban pajak yang akan dibayarkan (*reduce tax cost*) dan meminimalisir risiko pajak (*reduce tax risk*). Melakukan pemeriksaan kesehatan perpajakan atau THC secara berkala akan membantu dalam mengelola risiko pajak, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, menghasilkan kesiapan yang lebih baik untuk masalah litigasi (Keberatan dan Banding) dan memperkuat posisi Wajib Pajak.

THC ini menjadi upaya preventif yang penting dilakukan oleh Wajib Pajak untuk dapat mengidentifikasi, menganalisa dan melakukan usaha terbaik dalam meminimalisir potensi pajak yang akan datang sebelum mendapatkan SP2DK dan/atau surat pemeriksaan dari DJP yang berpotensi memunculkan pajak terutang yang lebih tinggi.

MENCEGAH LEBIH
AFFORDABLE DIBANDINGKAN
MENGOBATI.

Bagaimana proses dalam melakukan THC?

BERIKUT ADALAH MEKANISME DALAM THC:

- 1. Diagnosa Pemenuhan Aspek Formil Perpajakan.** Diagnosa ini merupakan proses awal untuk mengidentifikasi pemenuhan aspek formil perpajakan dari Wajib Pajak secara menyeluruh atas dokumen yang tersedia. Dokumen yang tersedia minimal laporan keuangan, buku besar, SPT Masa, SPT Tahunan, Kertas kerja perhitungan pajak, dan dokumen keuangan serta pajak lainnya.
- 2. Temuan Kesalahan dan Risiko Pajak.** Temuan atas proses riviu dan diagnosa perlu dirincikan dan ditelaah lebih lanjut dan mengidentifikasi besarnya risiko pajak.
- 3. Pemetaan Manajemen Risiko Kepatuhan.** Setelah dilakukan identifikasi risiko pajak yang terjadi, selanjutnya adalah melakukan pemetaan untuk risiko kepatuhan dengan sandingan peraturan perpajakan yang berlaku.
- 4. Rincian Analisis Pendukung.** Melakukan analisis dan perhitungan perpajakan secara menyeluruh atas temuan hasil diagnosa dan dituangkan secara terperinci.
- 5. Rekomendasi Risiko Pajak dan Biaya Pajak.** Pembuatan laporan yang berisikan rincian temuan, risiko pajak, risiko kepatuhan, dan rekomendasi dari hasil pemeriksaan seperti berapa potensi biaya pajak yang terutang dan risiko pajak yang terjadi.
- 6. Memberikan Insight tentang Tax Planning.** Memberikan *advise* untuk perencanaan pajak atas transaksi untuk Wajib Pajak.



Mengapa penting melakukan THC? Apa manfaatnya?

Terkadang, jika hanya dilakukan verifikasi dan pemeriksaan secara internal, tentunya akan terdapat beberapa hal yang *missing*. Berbeda dengan ketika Anda melakukan verifikasi dan/atau konsultasi dengan profesional yang mana jika terdapat indikasi yang berpengaruh signifikan, dapat segera ditangani dan diberikan saran rekomendasi terbaik.

Namun bagaimana jika hal tersebut terabaikan?

Ketika Anda mengabaikannya, awalnya bisa jadi belum terlihat efeknya, namun lambat laun dampaknya tentu akan dirasakan. Seperti contoh, diketahui bahwa daluwarso pajak adalah 5 (lima) tahun, di tahun pertama sampai ketiga manajemen perusahaan mungkin masih merasa aman karena berasumsi telah patuh dan taat pajak sehingga mengabaikan proses rivi dan pemeriksaan karena dari pihak DJP pun belum mengisyaratkan adanya temuan. Memasuki tahun keempat dan kelima di mana masa pajak berakhir dan DJP telah mengumpulkan temuannya untuk segera mengirimkan SP2DK dan potensi pemeriksaan barulah pada kondisi ini perusahaan akan merasakan dampak dari mengabaikan proses pemeriksaan kesehatan pajak. Temuan pajak yang berpotensi besar dan kesempatan pembetulan yang mungkin agak cukup sulit akan menjadi momok bagi Wajib Pajak. Mengapa demikian?

Ya, tentu karena dari awal manajemen berasumsi bahwa perusahaannya ada pada kondisi yang baik, patuh dan taat pajak dan mengabaikan kesempatan pemeriksaan kesehatan pajak sebelum adanya SP2DK dari DJP yang mengakibatkan potensi pajak terutang dan sanksi administrasi yang lebih tinggi. Maka dari itu, saat ini THC menjadi prosedur yang sangat penting untuk dilakukan.

Berikut adalah **manfaat THC bagi Wajib Pajak** diantaranya:

a. Dapat mengidentifikasi dan memperhitungkan potensi kewajiban pajak yang harus dibayarkan.

Umumnya perusahaan mendapati kekeliruan pada pajak PPh Pasal 21 yang memiliki beragam *treatment* namun kurang memahami secara mendalam, PPh Pasal 23 dengan jenis jasa yang juga beragam, PPN yang sering kali menjadi case paling umum terjadi mengenai pengkreditan pajak masukan, dan potensi pajak lainnya seperti PPh Badan, PPh Pasal 4(2), dan lainnya;

b. Dapat memaksimalkan potensi untuk melakukan *tax savings* dan *tax planning*.

Seperti contohnya pada salah satu perusahaan properti yang sebelumnya memiliki potensi pajak yang besar karena kurangnya pemahaman atas peraturan perpajakan. Perusahaan tersebut mendapatkan surat dari DJP atas pajak kurang bayar yang cukup besar mencapai Rp25 miliar, atas pengenaan tersebut tentu perusahaan merasa sangat berat, terlebih lagi mereka merasa telah taat dalam pemenuhan administrasi perpajakannya. Namun ternyata selama ini mekanisme mereka kurang tepat sehingga memicu adanya kekurangan bayar pajak dan bahkan pemeriksaan pajak. Sebelum adanya pemeriksaan lebih lanjut, manajemen berupaya untuk melakukan pengecekan ulang mengenai mekanisme pengenaan dan perhitungan perpajakannya dengan melakukan THC. Hasilnya adalah perusahaan dapat meminimalisir potensi pajaknya menjadi Rp5 miliar dari yang sebelumnya Rp25 miliar dan dapat *savings* sebesar Rp20 miliar melalui upaya *tax planning* pada proses THC;

c. Membantu dalam mengelola risiko pajak.

Dengan adanya THC dapat diketahui risiko perpajakan apa saja yang akan dihadapi dan bagaimana caranya untuk *manage* dan menghadapi risiko tersebut. Seperti halnya risiko akan adanya SP2DK dan pemeriksaan pajak, hal ini umumnya dapat diidentifikasi terlebih dulu dengan adanya THC, akun dan transaksi apa yang berpotensi diperiksa oleh DJP. Sehingga ketika SP2DK dan pemeriksaan terjadi, setidaknya perusahaan sudah bersiap menghadapinya

dengan segala risiko yang sudah dipertimbangkan sebelumnya;

d. Memastikan kepatuhan perpajakan yang tepat.

Manajemen akan memperoleh pemahaman tambahan mengenai mekanisme dan peraturan perpajakan, terlebih lagi peraturan perpajakan yang selalu mengalami perubahan sehingga manajemen dapat mengetahui sejauh mana perusahaan telah patuh terhadap pajak dan apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tax Health Check dengan Artificial Intelligence

Artificial Intelligence (AI) adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengenalan pola. Penerapan AI dalam kegiatan perpajakan saat ini tentu menarik untuk dikembangkan. Selain untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan kegiatan perpajakan melainkan juga dengan adanya AI ini sangatlah membantu untuk dapat menganalisis data lebih banyak dan mendalam serta keakuratan lebih terpercaya.

Lalu apakah AI dapat diterapkan pada THC?

Tentu bisa.

Dengan mengupload data keuangan dan perpajakan seperti Laporan Keuangan, Buku Besar, SPT, dan Kertas Kerja Keuangan serta perpajakan lainnya dapat dilakukan proses THC pada AI.

Adapun proses THC dengan AI secara umum adalah sebagai berikut:



AI THC oleh BATS Consulting

BATS Consulting telah mengembangkan AI untuk pendekatan penyelesaian kasus pajak. Basis data berasal dari semua kasus yang pernah ditangani dan berasal dari putusan pengadilan pajak. Termasuk untuk jasa THC ini, kami sedang mengembangkan THC berbasis AI yang bertujuan untuk membantu para Wajib Pajak dimana pun berada untuk dapat melakukan THC guna mengetahui keadaan perpajakan perusahaannya.



No.1 Tax Consultant In Indonesia
WWW.BATS-CONSULTING.COM

MEMPERBAIKI ADALAH MASALAH WAKTU, NAMUN TERKADANG JUGA MASALAH KESEMPATAN -HIPPOCRATES



Untuk informasi lebih lanjut mengenai THC berbasis AI kami, silakan scan barcode berikut.



SCAN ME

AGAR INDUSTRI ASURANSI KIAN TERJAMIN

Penulis: Widigdyia Sukma Gitaya, Direktur Utama PT Pro Visioner Konsultindo
Foto: Dok. Provisioner Group

Asuransi berpotensi tumbuh kian pesat. Pemerintah diminta turuntangan menjawab tantangan di lapangan.

Industri asuransi telah berkembang cukup meyakinkan dengan kondisi perekonomian yang mulai membaik setelah sebelumnya menurun akibat pandemi Covid-19. Data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menunjukkan premi asuransi tumbuh positif di kuartal 1 2022 sebesar 7,9 persen *year-on-year* (yoy). Selain itu, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) juga menyebutkan bahwa total pendapatan tumbuh sebesar 11,9 persen yoy.

Tidak hanya itu, bidang bisnis lain yang berkontribusi terhadap asuransi umum juga menunjukkan pertumbuhan cukup signifikan, misalnya pada asuransi kendaraan bermotor, asuransi kredit, dan asuransi kesehatan. Selain itu, banyaknya masyarakat yang belum menggunakan—bahkan belum mengenal—asuransi adalah peluang pasar yang besar.

Tantangan

Namun, semua ini tentu tidak lepas dari adanya tantangan. Saat ini, tantangan terbesar industri asuransi di Indonesia adalah masih melekatnya citra buruk pada industri asuransi karena maraknya kasus penipuan terkait dengan perusahaan asuransi. Maka, industri asuransi perlu untuk mengembalikan citra mereka menjadi baik kembali.

Tantangan selanjutnya adalah regulasi. Ada dua peraturan perpajakan yang berdampak signifikan terhadap industri asuransi di Indonesia, terutama untuk premi asuransi itu sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Bab IV tentang Pajak Pertambahan Nilai, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67/PMK.03/2022 tentang pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi.

Dalam Bab IV UU HPP dijelaskan bahwa jasa asuransi tidak lagi menjadi jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN, tetapi menjadi jasa strategis di mana PPN-nya dibebaskan baik untuk sementara waktu maupun selamanya. Sedangkan PMK No 67/PMK.03/2022 mengatur bahwa seluruh komisi yang diterima oleh agen dan broker asuransi maupun reasuransi merupakan objek PPN Final sehingga seluruh agen dan broker asuransi maupun reasuransi diwajibkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Asuransi dinilai akan menjadi sektor potensial yang akan terus melesat sering dengan munculnya ekonomi baru. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), selama 2016–2019 tingkat literasi keuangan meningkat dari 29,66 persen menjadi 38,03 persen. Di sisi lain persentase inklusi keuangan bertumbuh dari 67,82 persen menjadi 76,19 persen. Namun, tingkat literasi asuransi masih relatif kecil, yakni baru mencapai 19,4 persen. Ini menunjukkan adanya potensi asuransi untuk berkontribusi pada pencapaian target literasi dan inklusi keuangan di 90 persen pada 2024.

Industri asuransi jiwa berubah mendasar sejak diundangkannya UU Cipta Kerja tentang pengenaan PPh di mana sekarang pengecualian klaim sebagai objek pajak dikhususkan berdasarkan kejadian tertentu, yaitu kecelakaan, sakit atau meninggal serta beasiswa.

Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67/PMK.03/2022 tentang pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi juga memberi tantangan tersendiri bagi bisnis asuransi yang mulai berlaku pada 1 April 2022. Secara garis besar, PMK tersebut terbagi menjadi tiga pokok utama bagi perusahaan asuransi. *Pertama*, sebagai pemungut PPN, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi wajib melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas pembayaran komisi jasa agen asuransi dan jasa pialang asuransi/reasuransi.

Kedua, mengenai PPN dipungut dengan besaran tertentu. Untuk agen asuransi, yaitu 10 persen x tarif PPN Pasal 7 (1) UU HPP atau 1,1 persen dikali komisi/fee. Sedangkan untuk broker atau pialang asuransi/reasuransi adalah 20 persen x tarif PPN Pasal 7 (1) UU HPP atau 2,2 persen dari komisi/fee.

Ketiga, mengatur penyederhanaan administrasi untuk agen asuransi, agen asuransi wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan kemudian dianggap telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP), tidak wajib e-Faktur, dan tidak melaporkan SPT Masa PPN.

Dari ketiga pokok utama pengaturan tersebut, kita dapat melihat bahwa salah satu hal yang berubah adalah agen asuransi yang harus mempunyai NPWP. Selain itu, perubahan juga terletak pada PPN yang dipungut yakni sebesar 1,1 persen dari komisi bruto.

Butuh penyesuaian

Maka, dibutuhkan penyesuaian di sisi perusahaan asuransi, baik administrasi, sistem, maupun biaya yang akan menjadi beban bagi perusahaan asuransi. Sementara itu, dalam jangka panjang dapat saja ditempuh penyesuaian tarif premi bagi nasabah.

Dari sisi administrasi, pasti ada potensi biaya pada penyesuaian pelaporan potongan pajak individu per individu dan kewajiban NPWP karena banyaknya jumlah agen asuransi di industri ini (hampir 1 juta).

Selain itu, pengenaan PPN tersebut juga berpotensi mengurangi hak penyedia jasa perantara, yakni pialang atau agen asuransi, terutama bagi para agen dan pialang yang sebelumnya belum terdaftar sebagai PKP. Selain itu, perusahaan asuransi umumnya membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit untuk melakukan penyesuaian yang dibutuhkan.

Secara umum, PMK tersebut memberikan penyederhanaan administrasi baik bagi agen maupun pialang. Khusus untuk agen, misalnya, diberikan kemudahan untuk tidak melakukan pelaporan SPT Masa PPN karena bukti pembayaran komisi dianggap sebagai pelaporan SPT PPN.

Produk asuransi kian inovatif. Bahkan, ada jenis asuransi yang dengan sifat menyerupai produk keuangan yang memberikan imbalan bunga dan diberikan dalam bentuk klaim asuransi. Singkatnya, industri asuransi telah menunjukkan potensi perkembangan pesat. Namun, berdasarkan implementasi aturan di lapangan, sebaiknya pemerintah berdiskusi dengan asosiasi-asosiasi asuransi seluruh Indonesia untuk menangkap aspirasi, terutama kendala nyata yang dirasakan di lapangan baik itu dampak ke bisnis di industri asuransi maupun waktu yang dibutuhkan industri untuk mengimplementasikan regulasi baru.



**PEMERINTAH PERLU BERDISKUSI DENGAN ASOSIASI-ASOSIASI
ASURANSI DI INDONESIA UNTUK MENANGKAP ASPIRASI,
TERUTAMA KENDALA DI LAPANGAN.**

MEMBANGUN “TAX ASSURANCE” PERUSAHAAN

Penulis: Shinta Marvianti, Senior Researcher MUC Tax Research Institute
Foto: Dok. MUC Consulting

Untuk membangun “tax assurance” yang optimal, suatu perusahaan harus memerhatikan setidaknya tiga faktor, plus pengendalian internal.

Tax assurance sangatlah dibutuhkan oleh suatu perusahaan karena ia dapat meminimalkan risiko terjadinya sanksi perpajakan ke depannya. Secara tidak langsung, tax assurance dapat menjamin berjalan baiknya tax planning dan tax management yang dilakukan perusahaan.

Dalam perspektif sempit, tax assurance dapat dipandang sebagai jaminan atas posisi pajak dalam rekening komersial, sehingga pengguna rekening tersebut lebih percaya terhadap kebenarannya. Selain itu, Ronald Russo dalam bukunya *Tax Assurance (2015)* menjelaskan, lebih dari sekadar sebagai penjamin fungsi pajak sudah dilakukan dengan tepat, tax assurance juga berkaitan erat dengan manajemen risiko pajak, pengendalian internal, pengendalian manajemen, tata kelola perusahaan, kebijakan pajak, hubungan dengan media, hubungan dengan otoritas pajak, sisi etika perpajakan dan audit.

Melihat hal tersebut, tax assurance dapat diartikan sebagai suatu jaminan atau upaya bahwa fungsi perpajakan yang dilakukan dalam suatu perusahaan telah sesuai dengan koridor

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Faktor pendukung

Untuk mendukung terciptanya tax assurance yang optimal dalam suatu perusahaan, setidaknya ada tiga faktor yang perlu diperhatikan. *Pertama*, terkait pemahaman peraturan perpajakan. Walaupun pemerintah sudah maksimal dalam mengupayakan pemberian informasi perpajakan, ada saja ketimpangan background dan tingkat pendidikan di setiap daerah, sehingga penyerapan informasinya pun tidak sama. Alhasil, sangat mungkin terjadi perbedaan persepsi dari pemahaman perpajakan.

Kedua, pemerataan sosialisasi. Sebagai gambaran, sosialisasi di kota besar dan daerah sangat jauh berbeda. Hal itu menjadi tantangan tersendiri apalagi dengan keadaan geografis Indonesia terdiri dari kepulauan yang secara tidak langsung memengaruhi pemahaman Wajib Pajak (WP) terhadap peraturan perpajakan. Maka, sudah seharusnya sosialisasi perpajakan harus dilakukan secara merata ke seluruh wilayah.

Ketiga, yang tak kalah penting adalah trust atau kepercayaan WP terhadap otoritas pajak, dan sebaliknya. Otoritas pajak harus membangun citra yang positif bahwa mereka bisa dipercaya oleh WP. Terlebih, saat ini media yang digunakan otoritas pajak sudah makin banyak, mekanisme yang dilakukan juga sudah menyesuaikan dengan kebutuhan generasi milenial yang semakin banyak mengisi posisi di dunia usaha. Maka, otoritas pajak



harus terus mengikuti perkembangan zaman dalam memberikan pelayanan kepada WP. Di sisi lain, WP juga diharapkan dapat terus menunaikan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Internal control”

Hal tak kalah penting yang perlu diperhatikan WP dalam membangun *tax assurance* yang baik bagi perusahaan adalah adanya *internal control*. WP sendiri harus memastikan bahwa perusahaan mereka sudah dalam koridor yang sesuai aturan. Dan ini bisa dilakukan melalui *internal control*. Misalnya, dengan meneliti apakah kewajiban perpajakan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, apakah pembukuan sudah dilakukan dengan baik, dan sebagainya.

Bicara pajak tentu bukan hanya terkait pajaknya saja karena keseluruhan proses aktivitas di dalamnya pun sangat penting. Beberapa kasus yang terjadi di lapangan, kewajiban perpajakan sudah dilakukan dengan baik. Namun, ada aspek legal yang bermasalah, sehingga pada akhirnya berimbas pada sisi perpajakannya. Itulah pentingnya melakukan *internal control*.

Sinergi

Untuk mencapai *tax assurance* yang baik, penting bagi perusahaan menjalin sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, salah satunya dengan otoritas pajak. Terlebih, saat ini banyak media komunikasi yang diberikan oleh otoritas pajak. Mulai dari layanan Kring Pajak, hingga setiap WP diberikan konsultan di level kantor pajak melalui *account representative* (AR). Sehingga ketika WP mengalami kesulitan terkait hak dan kewajiban perpajakannya, maka mereka

bisa menanyakan langsung ke otoritas pajak.

Hal ini tentu membantu WP, meskipun terkadang konsultasi yang disampaikan AR atau petugas pajak kurang optimal karena hanya secara lisan atau *by phone*. Oleh karena itu, ke depan tentu perlu ada evaluasi, bagaimana mekanisme saluran informasi yang tepat untuk WP. Terutama WP yang masih awam dengan kewajiban perpajakan dapat merekam, sehingga membutuhkan media atau tempat mencari informasi yang paling terpercaya.

Di sisi lain, penting juga bagi otoritas pajak untuk selalu melakukan sosialisasi yang lebih merata di seluruh pelosok daerah, dan untuk semua segmen WP agar informasi yang tersampaikan tidak timpang dan tepat sasaran. Pemerintah juga harus melihat kebutuhan masing-masing wilayah untuk memberikan *treatment* yang tepat.

Walaupun saat ini pendekatan yang dilakukan otoritas pajak kepada WP semakin baik, sosialisasi harus terus dilakukan karena dalam praktiknya, antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan terkadang belum sepemahaman.

Sinergi selanjutnya adalah dengan konsultan pajak. Sebagai entitas yang memang berkecimpung di dunia perpajakan, konsultan pajak tentu memiliki pemahaman profesional yang lebih komprehensif di bidang perpajakan, sehingga ketika WP mengalami masalah perpajakan atau kondisi yang baru terjadi, mereka dapat minta pendampingan kepada konsultan pajak untuk *treatment* yang tepat atas kondisi yang mereka hadapi.

Dan tidak kalah pentingnya adalah peran media. Dengan akses yang luas, media juga dapat menjadi jembatan informasi perpajakan ke seluruh lapisan masyarakat.

**WP HARUS
MEMASTIKAN
BAHWA
PERUSAHAAN
MEREKA SUDAH
DALAM KORIDOR
YANG SESUAI
ATURAN.
DAN INI BISA
DILAKUKAN
MELALUI *INTERNAL
CONTROL*.**



KONSEKUENSI SEBUAH PILIHAN

Konsep pelayanan prima ternyata harus terus-menerus disesuaikan dengan kemajuan teknologi.

Ruang Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) telah dirancang sedemikian rupa agar Wajib Pajak mendapatkan layanan prima. TPT ini dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman, koneksi internet, stopkontak, dan lain-lain.

Namun kenyamanan tersebut tidak membuat semua Wajib Pajak yang datang ke kantor pajak berpakaian rapi, memakai sepatu mengkilat, dan membawa gawai kekinian untuk melaporkan kewajiban perpajakannya atau melakukan konsultasi. Masih ada yang datang ke TPT bukan hanya untuk mendapatkan layanan tetapi



sekaligus untuk mencari udara sejuk di ruang ber-AC yang dilengkapi dengan koneksi internet gratis plus minuman atau hidangan cuma-cuma.

Tampaknya, konsep pelayanan prima harus disesuaikan lagi dengan kemajuan teknologi. Kenyamanan ruang layanan mungkin menjadi tidak relevan setelah berbagai layanan dialihkan ke sistem elektronik. Peran *frontliner* semakin berkurang dan beralih ke *back office*.

Konsep pelayanan prima tentunya tetap pada upaya atau tindakan yang dilakukan oleh badan usaha tertentu untuk memberikan pelayanan yang maksimal agar pelanggannya mendapatkan kepuasan dari pelayanan yang diberikan. Pada awal tahun 2000-an, konsep yang populer dalam pelayan prima adalah menyelaraskan konsep *attitude*, *attention*, *action*, *ability*, *appearance* dan *accountability*. Beberapa konsep tersebut bergeser pengertiannya pada saat layanan sudah diberikan secara elektronik. Ketika pelayanan diberikan secara elektronik maka teknologi informasi mendapatkan peran utama dalam implementasinya sampai dengan penilaiannya.

Jumlah layanan daring yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus meningkat. Pandemi Covid-19 ikut berkontribusi dalam peningkatan jumlah layanan elektronik ini. Pembatasan pergerakan selama masa pandemi memaksa DJP meningkatkan layanan elektroniknya baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Pemberian layanan secara elektronik adalah suatu keniscayaan, tidak hanya untuk organisasi swasta tetapi juga untuk kementerian/lembaga pemerintah. DJP dengan program Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) berusaha untuk membangun suatu sistem aplikasi yang sarat dengan penyediaan layanan secara elektronik. Tentunya banyak yang menyambutnya dengan penuh harapan bahwa kualitas layanan akan meningkat dengan berbagai kemudahan dan fasilitas yang ditawarkan.

Tidak semua layanan elektronik ditempuh melalui proses yang sepenuhnya

elektronik. Contohnya, layanan pendaftaran NPWP secara elektronik melalui aplikasi *e-registration*. Meskipun Wajib Pajak mendapatkan secara langsung NPWP-nya, sebetulnya masih ada proses validasi data yang dilakukan di *back office* TPT. Bila proses validasi data ini gagal, NPWP yang sudah diperoleh berpotensi menemui kendala saat digunakan. Kendala seperti ini dapat terjadi bila Wajib Pajak belum sepenuhnya memahami proses pendaftaran NPWP, atau bisa juga karena ia hendak memanfaatkan celah yang masih ada pada sistem ini.

Reaksi Wajib Pajak saat dihadapkan dengan kendala di atas juga bermacam-macam. Ada yang menerima penjelasan mengenai kegagalan validasi data, ada pula yang mengajukan keluhan atas layanan yang diberikan.

Dalam pelayanan secara elektronik, keluhan tidak lagi tentang penampilan petugas atau sarana dan prasarana ruang TPT, melainkan lebih tentang respons yang harus diberikan agar pelanggan puas. Itu berarti bidang kehumasan harus bekerja lebih keras untuk menampilkan citra organisasi yang telah memanfaatkan teknologi informasi diiringi dengan bidang edukasi yang harus memberikan informasi secara lengkap dan jelas.

Apabila disampaikan secara langsung, ketidakpuasan Wajib Pajak tentu akan lebih mudah ditanggapi. Namun, bila ketidakpuasan itu diungkapkan di ruang publik melalui media sosial, maka taruhannya adalah citra organisasi.



Inge Diana Rismawanti

Kepala Subdit Penyuluhan
Perpajakan Direktorat
P2Humas DJP

Yakinlah bahwa setiap orang selalu memiliki pilihan, keputusan untuk memilih ada pada masing-masing pengguna layanan, dan untuk setiap pilihan tentunya ada konsekuensi masing-masing.

BILA KETIDAKPUASAN DIUNGKAPKAN DI RUANG PUBLIK MELALUI MEDIA SOSIAL, MAKA TARUHANNYA ADALAH CITRA ORGANISASI.



OPTIMALISASI PENERIMAAN DAERAH LEWAT UU HKPD



**Harisman
Isa Mohamad**

Ada ruang menarik bagi daerah yang memiliki potensi penerimaan pajak yang besar, tapi implementasi UU ini perlu sosialisasi masif.

Tampaknya banyak yang tidak tahu bahwa di awal tahun 2022 lalu, tepatnya tanggal 5 Januari 2022, diundangkan sebuah produk hukum baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah disingkat HKPD.

Tidak banyak media menyoroti produk hukum ini. Pembahasan di linimasa pun juga sangat jarang ditemui, apa mungkin karena Undang-Undang ini hanya bicara hubungan “suami- istri” dalam sebuah keluarga, yakni hubungan pemerintah pusat dan daerah di negara ini, bisa jadi publik pun enggan untuk membicarakannya? Padahal Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan urusan pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pelaksanaan urusan pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang berada di tangan Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menuntut adanya sinergi pendanaan atas urusan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan bernegara. Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, dan pembagian Urusan Pemerintahan antarpemerintahan tersebut menimbulkan adanya hubungan wewenang dan hubungan keuangan.

Sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.


Untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut disusunlah Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penyusunan Undang-Undang ini juga didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penyempurnaan implementasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui

hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada empat pilar utama, yaitu:

1. Mengembangkan sistem pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien,
2. Mengembangkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah

PEMBAGIAN DBH (DANA BAGI HASIL) PPh YANG MENCAPAI 20 PERSEN MERUPAKAN ANUGERAH UNTUK DAERAH TERSEBUT TANPA PERLU MELAKUKAN *EFFORT* YANG CUKUP BESAR.



3. Mendorong peningkatan kualitas belanja daerah
4. Harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Sistem pajak dan retribusi

Ada perubahan yang signifikan dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yakni dengan banyaknya penyederhanaan atau restrukturisasi jenis pajak dan retribusi daerah. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi lima jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu). Hal ini memiliki tujuan untuk



- (i). Mmenyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
- (ii). Menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
- (iii). Memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi oleh daerah;
- (iv). Mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan objek pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

PBJT adalah wujud dari PPN yang didaerahkan karena itu tentunya dengan penyederhanaan ini akan menjadi lebih mudah melakukan pengawasan dan pengaturannya oleh pemerintah daerah setempat. Bila dulu populer dengan istilah Pajak Restoran, Pajak Hotel maka dengan istilah baru semua jenis pajak itu disebut dengan PBJT yang terdiri atas

- a. Makanan dan/ atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan

Retribusi diklasifikasikan dalam tiga jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut pemerintah daerah adalah retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah.

TKD

Transfer ke Daerah (TKD) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antardaerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh daerah. TKD meliputi DBH (Dana Bagi Hasil), DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan, serta Dana Desa.

Penulis melihat adanya ruang yang sangat menarik bagi daerah yang memiliki potensi penerimaan pajak yang besar, katakanlah PPh di mana pemerintah pusat sangat baik hati membagi hasil penerimaan beberapa jenis PPh ke Pemerintah Daerah seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 Orang Pribadi. Meskipun ini bukan hal baru dalam Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pembagian DBH PPh yang mencapai 20 persen merupakan anugerah untuk daerah tersebut tanpa perlu melakukan *effort* yang cukup besar. Sebab, semua aktivitas pengumpulan pajak sudah dilakukan oleh otoritas pajak nasional, yakni Direktorat Jenderal Pajak melalui kantor wilayah nya di setiap provinsi dan kantor pelayanan pajaknya di setiap kabupaten/kota.

Pemerintah daerah mungkin bisa ikut membantu terealisasinya rencana penerimaan PPh daerah tersebut dengan memberikan akses yang luas untuk para fiskus dalam menggali potensi PPh di daerahnya. Akses yang paling utama tentu adalah data dan informasi tentang Wajib Pajak Orang Pribadi dan karyawan yang tinggal di daerah tersebut.

Selain PPh, PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan (P2) tetap diberikan 100 persen untuk Pemerintah Daerah dan ditambah DBH untuk Cukai dari tembakau yang tetap dipertahankan.

Untuk daerah yang memiliki sumber daya alam yang besar, DBH-nya akan meliputi (a) kehutanan, (b) mineral dan batu bara, (c) minyak bumi dan gas bumi, (d) panas bumi, dan (e) perikanan, yang kelimanya tentu juga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sedangkan DAU dan DAK, dilakukan reformulasi, yakni pada aspek penggunaan yang ditujukan untuk mendorong kinerja pencapaian pelayanan dasar masyarakat untuk DAU. Sementara itu, DAK akan lebih difokuskan pada upaya mendukung daerah dalam pencapaian prioritas nasional dengan berdasarkan pada target kinerja, sekaligus menjaga pemerataan serta keseimbangan tingkat layanan antardaerah.



Utang dan sinergi

Sesuai UU HKPD, daerah dapat mengakses sumber-sumber pembiayaan utang daerah, baik yang berskema konvensional maupun syariah, meliputi pinjaman daerah, obligasi daerah, dan sukuk daerah. Dengan kata lain, pemerintah daerah dapat melakukan pembiayaan kreatif dengan menerbitkan obligasi daerah dan sukuk daerah. ini merupakan sebuah terobosan kemandirian keuangan daerah. Dan yang menarik adalah skema pinjaman daerah akan didasarkan pada penggunaannya dan bukan pada periodisasi jangka waktu pinjaman, meliputi pinjaman untuk pengelolaan kas, pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah, pengelolaan portofolio utang daerah, dan penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal BUMD.

Selain itu, jenis pinjaman daerah akan diperluas, yaitu pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan. Meskipun tentu ada batasan dalam melakukan pembiayaan seperti tidak boleh dari luar negeri dan harus mendapat persetujuan DPRD dalam rapat pembahasan APBD. Untuk daerah yang memiliki potensi sumber daya alam dan pariwisatanya atau objek kreatif lainnya tentu akan bisa mendapatkan pembiayaan yang mudah atas instrumen keuangan yang mereka perjualbelikan di masyarakat.

Pengelolaan belanja

Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan (a) kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, (b) penganggaran terpadu, dan (c) penganggaran berbasis kinerja.

Lebih lanjut, peningkatan kualitas

belanja daerah juga dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan di pemerintah daerah dan penguatan aspek pengawasan. Untuk itu, UU ini juga memandatkan adanya sertifikasi bagi aparatur pengelola keuangan di pemerintah daerah, dan keterlibatan aparat pengawas intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk melakukan pengawasan intern atas rancangan APBD ataupun pelaksanaan atas APBD, dan melakukan penguatan kapabilitas terhadap aparat pengawas intern pemerintah daerah. Dan ini juga sebagai upaya serius untuk menanggulangi *inefficiency* anggaran yang selama ini terjadi di banyak APBD, belum lagi bicara soal kebocorannya.

Undang-Undang ini juga memberikan ruang bagi daerah-daerah tertentu yang mempunyai kapasitas fiskal memadai dan telah menyelenggarakan dengan baik segala urusan wajib layanan dasar, untuk dapat membentuk Dana Abadi Daerah yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat yang bersifat lintas generasi. Daerah juga dipersilakan menyimpan surplus APBD-nya (dari hasil PAD) menjadi Dana Abadi Daerah untuk kemudian diinvestasikan dalam instrumen keuangan yang berisiko rendah. Namun dana abadi ini jangan sampai tercampur dengan dana dari Transfer ke Daerah yang alokasi penggunaannya sudah jelas untuk belanja daerah. Dimana Menteri Keuangan pernah menyatakan total dana mengendap di bank-bank daerah mencapai Rp 200 triliun, padahal dana itu jelas alokasi penggunaannya.

Pada saat UU ini mulai berlaku, peraturan berikut ini dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku. Mereka adalah: (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (3) dan beberapa perubahan pasalnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020.

Itu berarti pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersinergi menyelenggarakan sosialisasi yang masif agar penerapan UU ini tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, terutama Wajib Pajak di daerah. Di samping itu, pemerintah daerah juga perlu segera menyiapkan payung hukum turunannya (PERDA) yang sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah.

Penulis berharap, adanya penguatan tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah ini akan menjawab tantangan dalam mewujudkan tujuan bernegara. Semoga segera ada penyesuaian kebijakan fiskal pusat dan daerah, penetapan batas maksimal defisit APBD dan Pembiayaan Utang Daerah, pengendalian dalam kondisi darurat, serta sinergi bagan akun standar.

Sinergi kebijakan fiskal nasional ini harus didukung oleh sistem informasi yang dapat mengkonsolidasikan laporan keuangan pemerintahan secara nasional sesuai dengan bagan akun standar yang terintegrasi agar layanan kepada masyarakat di seluruh pelosok nusantara dapat makin merata dan berkualitas.

Semoga pengaturan-pengaturan ini memberikan kemampuan kepada pemerintah pusat dan pemerintah



DAERAH JUGA DIPERSILAKAN MENYIMPAN SURPLUS APBD-NYA (DARI HASIL PAD) MENJADI DANA ABADI DAERAH UNTUK KEMUDIAN DIINVESTASIKAN DALAM INSTRUMEN KEUANGAN YANG BERISIKO RENDAH.

LANGKAH ASIA PERANGI PENGHINDARAN PAJAK

Penulis: Aprilia Hariani

Foto: Istimewa

Di Forum Asia Initiative, Indonesia memimpin dan mengajak negara Asia gotong royong mengakselerasi pemulihan ekonomi kawasan lewat optimalisasi penerimaan pajak.

Presidensi G20 Indonesia menjadi momentum untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi global, salah satunya dengan memerangi praktik penghindaran pajak. Bukan hanya Organization of Economic Co-operation and Development (OECD)/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), kini lahir pula Asia Initiative sebagai pernyataan sikap senada, yakni melalui penandatanganan Bali Declaration, di Nusa Dua, Bali, (14/7/2022) dalam pertemuan 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Presidensi G20 Indonesia. Bali Declaration dihadiri menteri keuangan, pimpinan otoritas pajak, perwakilan beberapa delegasi yurisdiksi Asia, serta organisasi internasional sebagai mitra Asia Initiative.

Adapun 11 negara Asia yang melakukan penandatanganan Bali Declaration adalah Indonesia, India, Jepang, Singapura, Brunei Darussalam, Korea Selatan, Malaysia, Maldives, Thailand, Makau, dan Hong Kong.

Asia Initiative dimulai pada Plenary Meeting of the Global Forum November 2021, yang disusul dengan pertemuan pertama di Jakarta 16 Februari 2022, yang dihadiri oleh perwakilan pimpinan otoritas pajak dari yurisdiksi Asia.

Secara umum, dalam jangka pendek Asia initiative akan mengakselerasi transparansi akan membantu pemerintah mendorong mobilisasi sumber daya domestik serta membangun pemulihan yang tangguh dan keluar dari implikasi pandemi Covid-19. Sedangkan dalam jangka panjang, Asia Initiative dapat memfasilitasi otoritas pajak untuk memerangi penghindaran pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, Asia Initiative diperlukan karena partisipasi negara-negara Asia dalam upaya multilateral untuk transparansi pajak belum merata. Masih sedikit negara yang bergabung dalam forum global serta berkomitmen untuk menerapkan standar transparansi dan pertukaran informasi. Sementara, keberadaan inisiatif regional,





seperti Africa Initiative dan Latin America Initiative telah membuktikan efisiensi dalam mempromosikan dan memajukan agenda transparansi pajak secara lokal.

Ia memerinci, agenda pertama pertemuan tingkat menteri membahas tantangan dan manfaat dari implementasi standar pertukaran informasi atau *exchange of information* (EoI) serta keterbukaan untuk tujuan perpajakan (*tax transparency*). Selain itu, dibahas pula mengenai dukungan yang akan diberikan oleh Asia Initiative, yaitu oleh Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum) dan organisasi mitra dalam mendorong yurisdiksi di Asia untuk mengimplementasikan EoI dan *tax transparency*.

"Diperlukan komitmen dan dukungan politik dari pimpinan yurisdiksi sebagai sinyal untuk mau bergabung dalam kerja sama transparansi global untuk melawan penghindaran pajak (*tax evasion*) dan aliran dana ilegal (*illicit financial flows*)," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers, (15/7).

Langkah selanjutnya adalah memberikan dukungan teknis untuk implementasi standar EoI dan *tax transparency* yang akan berbeda-beda tergantung dari kesiapan setiap yurisdiksi.

"Kami optimistis dengan semangat kerja sama yang kuat, Asia Initiative akan meningkatkan kinerja perpajakan bagi masing-masing negara," kata Sri Mulyani.

Organisasi/lembaga internasional yang menjadi partner dari Asia Initiative adalah Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Asian Development Bank (ADB), International

Finance Corporation (IFC), Study Group on Asia-Pacific Tax Administration and Research (SGATAR), serta World Bank.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann juga turut meyakini, Asia Initiative merupakan capaian penting bagi reformasi perpajakan dunia.

"Asia Initiative ini akan memperkuat komitmen politik, menentukan prioritas regional, dan solusi khusus yang sesuai dengan tantangan di kawasan Asia. Model ini telah sukses sebelumnya di Afrika dan Amerika Latin," kata Mathias.

Perkuat administrasi

Selanjutnya, Asia Initiative melangsungkan rangkaian The Second Asia Initiative Meeting pada 31 Agustus 2022 hingga 2 September 2022. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menuturkan, pertemuan ini menjadi kesempatan bagi negara anggota untuk saling memperkuat administrasi pajak demi mencapai *high-level objectives*, mendorong keadilan sistem pajak, dan meningkatkan mobilisasi sumber daya domestik di Asia.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak sekaligus Chair of Asia Initiative 2022 Suryo Utomo kembali menegaskan, praktik penghindaran pajak terus menghambat upaya pemerintah pelbagai negara untuk membiayai kebutuhan publik.

"Transparansi pajak dan EoI di antara otoritas pajak merupakan salah satu solusinya," kata Suryo.

Selain itu, kapasitas petugas pajak juga perlu dikembangkan untuk memastikan kelancaran operasional EoI dalam

administrasi pajak. Namun, karena masih ada perbedaan kemampuan masing-masing anggota dalam implementasi transparansi pajak dan EoI, Asia Initiative harus mampu memanfaatkan keragaman ini untuk mempercepat agenda transparansi pajak.

Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Mekar Satria Utama menambahkan, negara yang tergabung dalam Asia Initiative telah menjajaki pertukaran data pembeli dan penjual, khususnya untuk aktivitas perdagangan yang bersifat lintas yurisdiksi. Jadi, tidak hanya data yang terkait dengan PPh saja yang dipertukarkan.

ASIA INITIATIVE INI
AKAN MEMPERKUAT
KOMITMEN POLITIK,
MENENTUKAN
PRIORITAS REGIONAL,
DAN SOLUSI KHUSUS
YANG SESUAI DENGAN
TANTANGAN DI
KAWASAN ASIA.
MODEL INI TELAH
SUKSES SEBELUMNYA
DI AFRIKA DAN
AMERIKA LATIN.

PDRB MASIH DIDOMINASI JAWA-SUMATERA

Penulis: Aprilia Hariani
Foto: Istimewa

Kemendagri mendorong sinergi antardaerah untuk memutus kesenjangan pembangunan ekonomi di Pulau Jawa.

Kondisi ekonomi suatu daerah, baik provinsi, kabupaten, atau kota dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah nilai jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah, juga untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun.

Saat ini perekonomian Indonesia berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) kuartal II-2022 mencapai Rp 4.919,9 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan ADHK 2010 mencapai Rp 2.923,7 triliun.

DKI Jakarta

Pada kuartal II-2022, BPS mencatat, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan ekonomi terbesar di Indonesia dengan PDRB ADHB sebesar Rp 788,99 triliun. Perekonomian DKI Jakarta kuartal II-2022 tumbuh 5,59 persen bila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang tumbuh 1,05 persen. Sementara secara kumulatif, semester I-2022 tumbuh 5,11 persen.

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, ibu kota menjadi unsur penting dalam pemulihan ekonomi Indonesia karena memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Dari sisi produksi, tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa lainnya, dan perdagangan.

Di tahun 2022, secara spesifik, DKI Jakarta menggenjot angka PDRB, salah satunya dengan menggelar perhelatan Formula E, yang diklaim menyumbang ekonomi DKI Jakarta hingga Rp 2,6 triliun.

"Ini adalah angka yang cukup tinggi dan ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau PDRB DKI Jakarta sebesar 0,1 persen," ujar Anies.

Jawa Timur

Jawa Timur menempati urutan kedua dengan nilai PDRB sebesar Rp 649,54 triliun. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menilai, Jawa Timur tetap menjadi lokomotif perekonomian nasional dengan kontribusi sebesar 14,30 persen terhadap PDB Indonesia dan menyumbang sebesar 25,30 persen atas PDRB Pulau Jawa.

"Kalau dilihat komoditas pangan saja, kami sudah bisa mencatatkan deflasi bukan inflasi. komoditas Jawa Timur penyumbang deflasi lebih besar dibandingkan dengan komoditas penyumbang inflasi," urai Emil ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi 2022.

Ia juga menyebutkan, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur pada kuartal II-2022 tumbuh 5,75 persen, jauh lebih tinggi bila dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,44 persen secara *year on year* (yoy). Angka pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur itu pun paling besar dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa.

Pada kesempatan berbeda, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menambahkan, lebih dari separuh (57,81 persen) PDRB Jatim disumbang oleh UMKM.



Jawa Barat

Sementara, PDRB Jawa Barat atas dasar harga berlaku pada kuartal II-2022 mencapai Rp 602,07 triliun.

"PDRB Jawa Barat sangat tinggi. Ekonomi Jawa Barat triwulan II-2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,86 persen," kata Kepala BPS Jawa Barat Marsudijono.

Pertumbuhan tertinggi di Jawa Barat terjadi di lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, yakni 10,25 persen. Sementara, pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh hingga 63,05 persen.

Jawa Tengah

Perekonomian Jawa Tengah pada kuartal II- 2022 berdasarkan PDRB atas ADHB mencapai Rp 385,11 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp 261,40 triliun. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan, yaitu sebesar 89,34 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi dicatat oleh komponen ekspor barang dan jasa (termasuk ekspor antardaerah), yaitu sebesar 10,14 persen. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah telah mencapai 5,66 persen pada kuartal II-2022.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan, pertumbuhan itu adalah hasil kerja sama para bupati hingga wali kota dalam membuka dan memudahkan investasi. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memiliki akurasi data hasil sinergi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

"Pengambilan keputusan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih mudah. Dengan *data science* yang bisa kita pakai, dengan kondisi makro



yang kita terjemahkan, sampai pada pengambilan keputusan. Pertumbuhan ekonomi di sini juga tidak lepas dari peran para petani," ungkap Ganjar.

Selain keempat provinsi di atas, daerah dengan PDRB tertinggi adalah Riau dengan PDRB sebesar Rp 241,56 triliun; Sumatera Utara, Rp 225,42 triliun; Kalimantan Timur, Rp 185,4 triliun; dan Banten, Rp 177,29 triliun.

Sinergi


Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Sri Purwaningsi mengungkapkan, kesenjangan pembangunan daerah merupakan permasalahan utama yang masih dirasakan hingga kini. Hal itu tecermin dari kontribusi PDRB yang masih didominasi oleh Pulau Jawa sebesar 57,89 persen dan Pulau Sumatera sebesar 21,70 persen.

"Kesenjangan kontribusi PDRB saat ini berarti aktivitas kegiatan perekonomian masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan

Sumatera. Maka, perlu dilakukan sinergi dan keterpaduan perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang konsisten, terpadu, dan bersifat lintas sektor dengan mempertimbangkan kesesuaian tata ruang wilayah serta koordinasi dan kerja sama yang solid antara pusat dan daerah," jelas Nining saat membuka Rapat Koordinasi Penyusunan Strategi Daerah: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (20/9).

Maka, Kemendagri akan terus melakukan pembinaan, menyusun rencana, merumuskan kebijakan, mengendalikan, mengawasi dan memfasilitasi perencanaan daerah.

"Tercapainya tujuan pembangunan daerah merupakan suatu hal yang penting karena pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Hal ini memberi arti bahwa pembangunan daerah juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional," jelas Nining.



TERCAPAINYA TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH MERUPAKAN SUATU HAL YANG PENTING KARENA PEMBANGUNAN DAERAH MERUPAKAN BAGIAN INTEGRAL DARI PEMBANGUNAN NASIONAL.



"STICK AND CARROT"

PENYELARAS APBD-APBN

Penulis: Ruruh Handayani
Foto: Istimewa

Pemerintah pusat, lewat insentif hingga teguran, memotivasi pemerintah daerah untuk memaksimalkan belanja daerah. Sejumlah daerah patut dijadikan inspirasi.

Pemerintah terbilang berhasil mengendalikan pandemi Covid-19 dengan menahan kontraksi ekonomi di tahun 2020 yang hanya sebesar -2,07 persen *year on year* (yoy). Salah satu kunci keberhasilan Indonesia mendongkrak pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi pemerintah selama pandemi, yang juga mendorong peningkatan pada komponen konsumsi rumah tangga dan investasi.

Sejumlah dana yang sedianya dianggarkan untuk pos-pos reguler dibelokkan (*refocusing*) ke urusan yang lebih urgen: menjaga kesehatan dan ekonomi di seluruh lapisan masyarakat, lantaran virus korona menyerang tak pandang bulu. Semua sektor usaha mulai dari UMKM hingga perusahaan kakap juga mesti dibantu agar pulih bersama.

Dukungan daerah

Upaya pemulihan ekonomi tentu akan lebih efektif apabila pemerintah daerah berperan aktif, karena mereka yang paham betul seberapa cepat perputaran roda ekonomi masyarakat di wilayah itu dan bagaimana pandemi merangseknya. Untuk itu, mengacu kepada esensi desentralisasi, tak berlebihan jika dalam upaya pemulihan ekonomi ini daerah punya kewenangan dan proporsi tersendiri.

Kebijakan yang diambil pemerintah tersebut didasarkan pada Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020. Sementara dalam tatanan pemerintah daerah (pemda), ada Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 yang mewajibkan pemda memprioritaskan penggunaan APBD

untukantisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19.

Pemda diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan APBD. Dalam perkembangannya, kebijakan tersebut mampu memaksa Pemda melakukan rasionalisasi APBD dengan mengurangi pos belanja modal dan belanja barang/jasa minimal 35 persen dari pagu anggaran sebelumnya.

Mereka harus mengalihkannya untuk tiga program utama, yaitu kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial (*social safety net*).

Lambat

Meski anggaran telah siap untuk digelontorkan dan diskresi diberikan untuk kepala daerah, dana tentu harus dipakai seefisien dan seefektif mungkin. Tidak ada tempat untuk pemborosan atau penggunaan anggaran yang tidak memberikan kontribusi dalam penanganan pandemi dan dalam mengungkit ekonomi.

Namun, bukan waktunya juga kepala daerah menyimpan anggaran terlalu lama dan masyarakat terus kesulitan menghadapi dampak pandemi. Sayangnya, pengelolaan anggaran yang buruk banyak terjadi di daerah. Mereka masih mengelola APBD selama wabah Covid-19 ini secara *business as usual*.

Hal ini juga seringkali disinggung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Ia masygul, lantaran mengetahui banyak daerah yang belum gerak cepat membelanjakan anggaran yang sudah digelontorkan untuk membantu kepentingan rakyat dan pemulihan ekonomi di daerah. Jokowi melihat realisasi penyerapan APBD sangat bervariasi, artinya setiap daerah memiliki kecepatan yang berbeda-beda.

"Ini situasinya betul-betul situasi yang luar biasa sulitnya. Mengendalikan dua hal yang ini—ekonomi dan kesehatan—betul-betul harus terjaga dengan baik. Enggak bisa lagi kita kerja dengan SOP (*standard operating procedure*) normal, enggak bisa. Ini kita harus kerja dengan

SOP yang *shortcut*, yang ada terobosannya. Jadi, anak buah ajak untuk masuk ke sana, biar cepat kerja kita," ucap Jokowi saat memberikan pengarahan kepada para gubernur mengenai percepatan penyerapan APBD tahun 2020, Rabu (15/7). Ia pun menekankan agar realisasi APBD ini menjadi konsentrasi harian bagi para kepala daerah baik untuk pengadaan barang dan jasa, belanja modal, dan bansos. Menurutnya, itu sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah, dan menjaga kelangsungan daya beli serta konsumsi rumah tangga.

Di lain kesempatan, Jokowi menyebut target ekonomi nasional didapat dari agregat kumpulan pertumbuhan ekonomi yang ada di provinsi, kabupaten, dan kota. Jadi, seluruh gubernur, bupati, dan wali kota memiliki tanggung jawab yang sama dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia beranggapan kalau transfer dari pusat ke daerah terus mengendap di bank dan tidak secara cepat dibelanjakan, tak heran kalau laju pertumbuhan ekonomi daerah tersendat. Masalah klasik ini memang terus berulang dan jadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di tanah air.

Bahkan di situasi pandemi, pola anggaran masa krisis tidak berbeda dengan pola saat kondisi ekonomi normal. Seharusnya, realokasi anggaran dapat dilakukan secepat mungkin.

"Akhir Maret saya lihat di perbankan daerah ada Rp 182 triliun, tidak semakin turun, semakin naik, naik 11,2 persen. Artinya, tidak segera dibelanjakan. Bagaimana pertumbuhan ekonomi di

daerah mau naik, kalau uangnya disimpan di bank?" ucapnya saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah se-Indonesia tahun 2021, Rabu (28/4).

"Stick and carrot"

Jokowi tak menutup mata dan mengapresiasi daerah yang telah berhasil melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dengan baik, dengan berbagai upaya dan inovasinya. Sebaliknya, ia juga tak segan-segan menyebut daerah yang belum optimal menyelenggarakan keuangan daerah. Penyebutan daerah-daerah itu diyakininya dapat memotivasi kepala daerah agar segera membelanjakan anggaran yang ada.

Sementara Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati yang juga kerap gemas akan lambatnya realisasi penyerapan anggaran daerah mengemukakan, pihaknya akan mengatur dana transfer ke daerah (TKD) sesuai kemampuan daerah masing-masing. Hal ini, menurutnya, untuk merespons masih banyaknya dana pemerintah daerah yang diparkir di bank.

Setelah ada peraturan menteri keuangan (PMK), setoran dana dari pemerintah pusat nantinya mengacu pada kebutuhan pemda. Menurutnya, sinergi dan gerak langkah kebijakan APBN dan APBD belum berjalan secara optimal, sehingga perlu dilakukan penguatan dalam menjaga sinergi dan kesinambungan fiskal.

Katanya, tantangan-tantangan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal berakibat kepada *output* atau *outcome* yang belum optimal dan sangat timpang di berbagai daerah.

"Mengendalikan dua hal yang ini—ekonomi dan kesehatan—betul-betul harus terjaga dengan baik. Enggak bisa lagi kita kerja dengan SOP (standard operating procedure) normal."

—Presiden RI Joko Widodo

"Ini (terjadi) meskipun kita sudah melakukan transfer ke daerah sejak 2004 berdasarkan formula untuk mengurangi ketimpangan berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah," ungkapnya.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga memberikan *reward* berupa Dana Insentif Daerah (DID) kepada pemda yang mencapai penyerapan tertinggi, untuk memunculkan ide dan inovasi baru di daerah. Insentif yang tertera dalam PMK Nomor 140 tahun 2022 ini diberikan kepada 125 daerah yang terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota.

Tentunya, DID bertujuan untuk memacu pemda agar terus melakukan perbaikan kinerja dan daerah berlomba mengakselerasi belanja daerahnya. Di tahun ini, pemerintah telah menganggarkan DID sebesar Rp 7 triliun. DID tidak diperkenankan dipakai untuk mendanai gaji, honorarium, serta perjalanan dinas.

Setali tiga uang, sentilan kerap disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada kepala daerah. Ia meminta agar pemda segera melakukan

percepatan dalam merealisasikan APBD tahun 2021 dengan program-program padat karya, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Ini untuk bisa melompat ke angka tujuh persen tidak mungkin pemerintah pusat saja yang bergerak, pemda harus bergerak. Oleh karena itu, tolong belanjakan, diatur ritme belanja di daerah," ujarnya.

Lebih lanjut, Tito mengingatkan agar realisasi APBD tidak ditumpuk di akhir tahun, dan meminta Kemenkeu mentransfer dana ke daerah berbasis kinerja pemda.

"Jadi, kalau kinerjanya ternyata belanjanya tidak bergerak, lebih baik transfernya ditahan dulu, supaya dibelanjakan dulu, kalau seandainya sudah mulai mendekati mulai berkurang baru transfer," ujarnya.

Untuk pemda yang berprestasi, Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan kepada 45 pemda atas realisasi APBD tertinggi tahun anggaran 2021.

Apresiasi juga diberikan bagi daerah yang memiliki realisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi di tahun anggaran yang sama dan realisasi belanja daerah tertinggi. Dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah Tahun 2022 itu, Tito mengungkapkan bahwa meredanya pandemi harus dijadikan momentum oleh para kepala daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing maupun secara nasional.

Fokus

Ada tiga kategori penghargaan yang diberikan yakni Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi, Realisasi Belanja Daerah Tertinggi, dan Peningkatan PAD Tertinggi. Tito menuturkan, daerah yang tercantum pada kategori Realisasi Belanja Daerah Tertinggi, belum tentu menjadi daerah dengan Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi.

Nah, salah satu provinsi yang konsisten mendapat penghargaan untuk ketiga kategori tersebut adalah Provinsi Bengkulu (Bengkulu). Ia dinobatkan sebagai peringkat pertama dalam kategori Realisasi Peningkatan PAD dari tahun 2020 hingga 2021.

Bengkulu juga dinobatkan sebagai pemerintah provinsi (pemprov) dengan realisasi Belanja Daerah Tertinggi (ketiga) tahun 2021, dan sebagai pemda dengan realisasi Pendapatan Daerah tertinggi (kelima) dari tahun 2020 hingga 2021.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Bengkulu sempat mengalami kontraksi akibat pandemi. Namun, keadaan itu berbalik pada 2021 seiring dengan menurunnya kasus pandemi Covid-19 dan meningkatnya aktivitas masyarakat.

Lebih dari itu, Rohidin mengungkapkan bahwa beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan perekonomian di daerahnya antara lain kebijakan arah anggaran, penyaluran Perlinsos, infrastruktur, juga inovasi layanan yang diikuti target pendapatan yang logis.

Kekuatan ekonomi di Bengkulu, lanjutnya, ditopang oleh sektor riil, yakni UMKM dan pertanian rakyat. Pada level desa, Bengkulu bekerja sama dengan



"Tidak mungkin pemerintah pusat saja yang bergerak, pemda harus bergerak. Oleh karena itu, tolong belanjakan, diatur ritme belanja di daerah."

—Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

berbagai pemangku kepentingan untuk melakukan pendampingan. Tujuannya, agar kebijakan anggaran bisa fokus pada peningkatan ekonomi, termasuk menjalankan program padat karya.

Secara khusus, APBD Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2021 selalu dilakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap target realisasi pendapatan, rasionalisasi belanja daerah serta penyesuaian terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat, sehingga kegiatan pemerintah pusat dan daerah dapat sinkron, terutama dalam penanganan Covid-19, seperti penanganan bidang kesehatan, dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial.

“Terhadap penanganan pandemi di ketiga sektor tersebut berbagai upaya telah dilakukan dengan tetap memerhatikan asas efektif, efisien, dan akuntabel serta memerhatikan ketersediaan anggaran yang ada,” sebut Rohidin.

Selanjutnya, kebijakan dalam perubahan APBD TA 2021 dilaksanakan dengan tetap mengacu pada visi dan misi gubernur serta prioritas pembangunan Bengkulu, sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2021.

“Dalam APBD-P Tahun Anggaran 2021, kebijakan-kebijakan tersebut dimasukkan ke dalam Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) Tahun Anggaran 2021 serta direalisasikan ke dalam program dan kegiatan masing-masing SKPD,” paparnya.

Hal ini, dimaksudkan agar program dan kegiatan di dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dapat mengakomodasi pencegahan, penanganan dan pemulihan ekonomi daerah selama pandemi Covid-19 ini.

Bengkulu juga berhasil menurunkan inflasi secara drastis dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dari angka 5 persen pada 2016 menjadi 2,42 persen pada 2021. Penurunan ini berkat kestabilan harga barang dan jasa yang terjaga sepanjang tahun.

Kemudian, PDRB Per Kapita Bengkulu meningkat. Pertumbuhan Ekonomi meningkat sebesar 3,24 persen di tahun 2021, dibandingkan dengan tahun 2020



“Terhadap penanganan pandemi, berbagai upaya telah dilakukan dengan tetap memerhatikan asas efektif, efisien, dan akuntabel serta memerhatikan ketersediaan anggaran yang ada.”

—Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah

yang hanya minus 0,002 persen.

Penanganan kemiskinan di Bengkulu, menurut Rohidin, telah menunjukkan hasil yang baik. Penduduk miskin tahun 2021 menjadi 14,43 persen, turun dari 15,30 persen di tahun 2020.

Adapun provinsi lain yang punya realisasi pendapatan tertinggi lainnya adalah Gorontalo, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Papua Barat. Sementara provinsi dengan realisasi belanja daerah tertinggi lainnya dimiliki oleh Papua Barat, Jawa Barat, Lampung, dan Kepulauan Riau. Lalu, provinsi lain yang melakukan peningkatan PAD tertinggi yakni Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo, Papua, dan Jawa Barat.

Komitmen dan konsistensi

Di tingkat kabupaten, Bojonegoro menempati peringkat pertama dalam realisasi pendapatan daerah tertinggi. Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah mengungkapkan, target pendapatan Bojonegoro pada 2021 mencapai Rp 4,2 triliun, tetapi pada akhir tahun berhasil memperoleh Rp 5,9 triliun atau 138 persen dari target pendapatan daerah yang

ditetapkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Peningkatan realisasi pendapatan ini menurutnya tidak lepas dari upaya seluruh pihak, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bojonegoro dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) penyumbang penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Anna mengungkapkan, upaya itu dilakukan melalui penyederhanaan sistem pembayaran daring seperti QRIS dan *e-commerce* untuk mempermudah pelayanan kepada Wajib Pajak.

Secara rinci, Bapenda Bojonegoro mendapat realisasi pendapatan pajak mencapai Rp 136 miliar, di atas target sebesar Rp 112 miliar. PAD Bojonegoro juga tercatat mencapai Rp 952 miliar, atau melampaui target sebesar Rp 912 miliar. Kota Jati ini juga menerima penghargaan sebagai Kabupaten Terinovatif pada Tahun 2021 dari Kemendagri di ajang Innovative Government Award (IGA).

Hal ini semakin membuktikan jika inovasi telah menjadi aspek utama dalam



Penghargaan Kabupaten Bojonegoro

proses penyelenggaraan pemerintahan Bojonegoro. Inovasi daerah yang dilaporkan kepada Kemendagri terkait segala bentuk inovasi daerah, baik dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk kabupaten yang mendapat realisasi belanja daerah tertinggi adalah Gayo Lues. Kabupaten ini menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Aceh dengan realisasi anggaran pendapatan dan belanja kampung (APBK) tertinggi. Gayo Lues memiliki anggaran belanja daerah di 2021 mencapai Rp 901,135 miliar. Padahal sebagaimana tercantum dalam Qanun Nomor 3 tahun 2020, Gayo Lues hanya punya pendapatan daerah sebesar Rp 883, 135 miliar yang terdiri dari pendapatan asli, transfer, dan lain-lain.

Karena itu, Bupati Gayo Lues Muhammad Amru menyambut baik usulan Mendagri tentang tambahan DID bagi daerah yang mempunyai prestasi dalam pengelolaan belanja APBK 2021 secara baik dan efektif.

“Keberhasilan Kabupaten Gayo Lues menjadi kabupaten di Provinsi Aceh yang terbaik dalam capaian ini tidak terlepas berkat dukungan semua SKPK yang bekerja secara efektif dan maksimal dalam pengelolaan anggaran, serta penyampaian laporannya sehingga capaian ini dapat kita wujudkan bersama,” ucapnya.

Amru juga menyebutkan bahwa keberhasilan Gayo Lues di tahun 2021 tentunya menjadi tantangan di tahun ini, sehingga prestasi yang ditorehkan bisa dipertahankan dan ditingkatkan.

“Walaupun di masa-masa yang sulit dan keterbatasan saat sekarang ini, namun kami yakin dan percaya keterbatasan

bukan penghambat kita untuk berprestasi di tingkat nasional dalam bidang apa pun termasuk masalah laporan realisasi keuangan,” papar Amru.

Banyak capaian signifikan lainnya yang ditorehkan oleh Gayo Lues pada 2021 seperti perolehan WTP dari BPK, meningkatnya pelayanan publik, meningkatnya CMS yang dikelola oleh inspektorat, serta capaian realisasi keuangan 2021 yang terbaik di Aceh dan nasional.

Sementara itu, Bangli di Provinsi Bali merupakan kabupaten yang mendapat apresiasi peringkat pertama pada realisasi peningkatan PAD tertinggi. Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta mengatakan, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat atas kinerja pemda yang penilaiannya dilakukan berdasarkan pada data Laporan Realisasi Anggaran yang dilaporkan setiap bulannya.

Ia mengungkapkan, pelaksanaan APBD pada TA 2021 merupakan tahun terberat dan tersulit, karena masih merebaknya pandemi Covid-19. Namun kabupaten ini, toh, mampu meraihnya dengan baik.

“Kegigihan serta kerja keras kita bersama dengan semangat Jengah Membangun Bangli dalam rangka mewujudkan Bangli Era Baru, kita dapat melalui semua rintangan yang ada. Baik dalam rangka merealisasikan pendapatan daerah maupun belanja daerah yang sudah direncanakan dalam APBD tahun anggaran 2021,” ungkapnya.



“Kami juga lakukan pengembangan dan pengawasan potensi pajak dan retribusi secara intensif, memberikan reward dan punishment terhadap Wajib Pajak dengan membentuk Tim Wasjak.”

—Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta

Penghargaan Kabupaten Bangli

Ia menambahkan, untuk meningkatkan realisasi PAD yang sudah ditargetkan dalam APBD, pihaknya melakukan berbagai langkah strategis di antaranya melakukan sosialisasi secara berkala kepada Wajib Pajak, digitalisasi pajak dan retribusi untuk menghindari kebocoran dan meningkatkan transparansi, melakukan pemetaan.

“Selain itu, kami juga lakukan pengembangan dan pengawasan potensi pajak dan retribusi secara intensif, memberikan *reward* dan *punishment* terhadap Wajib Pajak dengan membentuk Tim Wasjak,” imbuhnya.

Bangli sejatinya diposisikan sebagai kawasan konservasi di Bali. Dengan bentang pegunungan dan hutan yang cukup luas, Bangli diakui sebagai penghasil oksigen alami yang juga menjadi incaran destinasi wisatawan berkat danau batur dan kawasan Kintamani.

Selain itu, Sedana Arta juga menggagas kerja sama dengan kabupaten lain di Bali untuk memanfaatkan 447 sumber air di Bangli supaya mendapatkan kompensasi imbal jasa lingkungan hidup. Menurutnya, berpedoman dengan aturan yang sudah ada, daerah-daerah pemanfaat jasa lingkungan hidup—termasuk air—dimungkinkan untuk memberikan imbal jasa kepada daerah penyedia jasa yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama. Hal ini diyakininya menjadi salah satu unsur pengungkit PAD Bangli hingga saat ini.

Inovasi

Di tatanan pemerintahan kota, Blitar di Jawa Timur memborong tiga kategori penghargaan, baik peringkat pertama pada realisasi pendapatan daerah tertinggi, peringkat kelima di kategori realisasi belanja daerah tertinggi, dan peringkat pertama realisasi peningkatan PAD tertinggi.

Wali Kota Blitar Santoso mengemukakan, prestasi ini merupakan hasil dari kinerja kolektif seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) didukung komitmen kepala daerah dan DPRD untuk melaksanakan APBD secara keseluruhan. Terutama, untuk pengendalian pendapatan dan belanja daerah.

Penghargaan ini, kata Santoso, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dalam



“PAD tetap dilakukan dengan inovasi yang disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hasilnya, masyarakat tetap patuh membayar kewajiban pajak dan retribusi daerah.”

—Wali Kota Blitar Santoso

memenuhi aturan dan persyaratan serta penjadwalan yang telah ditentukan baik pendapatan daerah, belanja daerah, maupun peningkatan PAD.

“Untuk pendapatan daerah yang terdiri dari PAD, dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah memang ada ketentuan dan persyaratan. Seluruh OPD komitmen untuk memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Apalagi dana transfer ada aturan, jadwal, dan persyaratan yang harus dipenuhi dan secara nyata dapat dipenuhi lewat kerja bersama,” ucapnya.

Di sisi lain, ia menjelaskan bahwa Pemkot Blitar melalui OPD masih tetap konsisten dalam upayanya peningkatan perluasan sumber-sumber pendapatan daerah, terlebih di masa pandemi.

“Terkait PAD, tetap dilakukan dengan upaya inovasi yang disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan metode yang tepat. Hasilnya positif, masyarakat tetap patuh dalam memenuhi kewajiban dalam membayar kewajiban pajaknya dan retribusi daerah,” sambungnya.

Selain itu pihaknya juga terus meningkatkan pelayanan pembayaran secara elektronik/tunai yang memengaruhi

tingkat kepercayaan, kemudahan, kecepatan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah.

Kunci lainnya dalam memperoleh penghargaan ini adalah pengendalian intensifikasi dan ekstensifikasi yang dipimpin oleh Sekda dalam realisasi setiap periodenya, dan kecepatan pemecahan masalah di lapangan.

Dari sisi inovasi, Blitar punya tujuh inovasi program yang dicetuskan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Blitar di antaranya program Audisi Pengembangan Wirausaha (Abang Wira) pada Dinas Koperasi dan UM, Audisi Pengembangan Marketing Online (Abang Marko), dan Audisi Pengembangan Informal (Abang Informal).

Adapun kota lain yang punya realisasi pendapatan tertinggi lainnya adalah Magelang, Madiun, Batu, dan Tanjung Pinang. Lalu kota dengan realisasi belanja daerah tertinggi lainnya dimiliki oleh Tasikmalaya, Sukabumi, Kotamobagu, dan Banjar. Sementara, kota lain yang melakukan peningkatan PAD tertinggi yakni Tomohon, Denpasar, Tangerang, dan Bukit Tinggi.

PPPK JADI PEMBINA KONSULTAN PAJAK

Pemerintah mengalihkan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan konsultan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ke Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK).

Berdasarkan Pengumuman Nomor PENG-12/PK.01/2022 yang ditandatangani oleh Sekretaris DJP Peni Hirjanto, pengalihan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan konsultan pajak dari DJP ke PPPK dilakukan sesuai dengan implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 118 Tahun 2021 yang menjelaskan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

“Penyelenggaraan perizinan dan pelaporan profesi konsultan pajak dialihkan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak ke Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan terhitung mulai tanggal 09 September 2022,” bunyi pengumuman tersebut.

Dengan pengalihan tersebut, administrasi pembinaan dan pengawasan konsultan pajak tetap dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Informasi Konsultan Pajak atau SIKOP. Akan tetapi, alamat

situs sikop dari <https://konsultan.pajak.go.id> menjadi <https://sikop.kemenkeu.go.id>.

Tidak hanya itu, korespondensi terkait administrasi pembinaan dan pengawasan konsultan pajak juga akan dilakukan melalui PPPK di alamat Gedung Djuanda II Lantai 19-20, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta, melalui saluran telepon 021-3843237, dan WhatsApp (WA) 08119552722.

Merujuk kepada PMK Nomor 118 Tahun 2021, PPPK bertugas antara lain mengoordinasikan dan menyiapkan kebijakan, pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan atas profesi keuangan.

Profesi keuangan yang dimaksud meliputi akuntan, akuntan publik, penilai, aktuaris, serta profesi keuangan lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya, PPPK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal. **Heru Yulianto/Foto: Fredika Wahyu Setyawan**



ADMINISTRASI PAJAK DORONG PERTUMBUHAN

Kebijakan reformasi perpajakan yang tepat akan meningkatkan penerimaan negara secara signifikan seiring tren demografi dan perubahan sosial-ekonomi penduduk. Hal ini disampaikan Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN) Badan Kebijakan Fiskal Wahyu Utomo dalam Seminar Nasional Perpajakan bertema “Momentum Presidensi G20: Melihat Potensi dan Tantangan Perpajakan sebagai Kunci Mewujudkan SDGs” di Aula Gedung A Lantai 4 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Sabtu (17/09).

Wahyu mengutip Bank Dunia yang menyebut bahwa jumlah penduduk kelas menengah meningkat 22,5 persen pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan jumlah di tahun 2002. Kelas menengah adalah sumber penerimaan PPN dan PPh. Itu berarti, menurut Wahyu, reformasi perpajakan harus diperkuat dengan basis pajak yang kuat agar negara kian diuntungkan.

Untuk lingkup global, Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak Mekar Satria Utama menjelaskan perlunya G20 dalam perpajakan internasional, yakni menginisiasi dan mendukung pengembangan *Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information* yang kemudian diterbitkan pada 2014. Forum G20 juga menginisiasi pengembangan *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Project* yang bertujuan mengatasi penggerusan basis pajak dan pengalihan laba.

“Agenda prioritas jalur keuangan G20 terkait perpajakan internasional mencakup empat topik bahasan, yakni *international tax package, tax and development, tax transparency, tax policy and gender equality*. Sedangkan isu *tax policy* dan *climate change* telah dibahas tersendiri di luar agenda *international taxation*,” terang Mekar.

Ia mengutip *Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters-United Nations* yang menyatakan bahwa perpajakan dapat mendorong tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui pemenuhan pendanaan, mengurangi kesenjangan, dan mendorong pola-pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

Direktur Utama dan Pendiri MUC Consulting Surabaya Otto Budihardjo yang menyampaikan materi “Membangun Perpajakan sebagai Alat Pendanaan SDGs Guna Menjaga Keberlangsungan Ekonomi Nasional”, memaparkan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan seruan mendesak untuk bertindak oleh semua negara dalam kemitraan global.

SDGs diadopsi oleh semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2015. Terkait dengan perpajakan, PBB mengeluarkan *UN Practical Manual on Transfer Pricing* yang merupakan panduan lebih jelas tentang aspek kebijakan dan administrasi penerapan analisis *transfer pricing* untuk transaksi perusahaan multinasional.

“Meskipun masing-masing negara berhak memilih sistem pajaknya, panduan PBB tentang *transfer pricing* ini ditujukan bagi negara-negara yang ingin menerapkan standar wajar untuk penetapan harga transfer,” jelas Otto.

Pembicara kedua, Kartika Putri Kumalasari, dosen Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, dalam materi “Perspektif Perpajakan: Mewujudkan SDGs Sebagai Upaya Pemulihan Ekologi Bisnis” menekankan pentingnya administrasi perpajakan yang efektif untuk pengumpulan pendapatan yang kuat dan mempromosikan kepercayaan pada pemerintah dalam mencapai target SDGs. Bahkan, imbuhnya, sistem perpajakan yang terstruktur dengan baik tidak akan menghasilkan pendapatan yang kuat tanpa administrasi perpajakan yang efektif. **Novita Hifni/Foto: Dok. FIA Unbraw**



FOTO MEMIKAT PEMBELI MENDEKAT

Tax Center Gunadarma menyelenggarakan kegiatan pelatihan fotografi kepada sekitar 50 UMKM Kota Depok, bertajuk "Workshop Reka UMKM Cerdas Series #1: Memikat Pembeli dengan Foto Produk Kreatif", di Auditorium Kampus F8 Universitas Gunadarma, (19/9). Kegiatan ini merupakan rangkaian pelaksanaan program Matching Fund Kedaireka 2022 dengan judul Inovasi Platform Digital Tata Kelola Sumber Daya yang Terintegrasi untuk Peningkatan Kinerja dan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sekaligus pelaksanaan program Pengabdian Kepada Masyarakat Tax Center Gunadarma.

Ketua Program Matching Fund Kedaireka Dewi Putrie Lestari menjelaskan bahwa pada program ini akan dihasilkan aplikasi digital UMKM bernama UMKM Cerdas yang mengintegrasikan aplikasi laporan keuangan bernama LaKu UMKM dan aplikasi *marketplace* bernama LaRis UMKM.

Untuk menunjang pembuatan aplikasi UMKM Cerdas serta sebagai bentuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) maka akan dilakukan berbagai kegiatan seminar dan pelatihan yang melibatkan Tim PKM Tax Center maupun mahasiswa magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan mitra komunitas UMKM Mapan (Mandiri Pancoran Mas). Tim PKM Tax Center terdiri dari dosen Universitas Gunadarma Program Studi Informatika, Sistem Informasi, Akuntansi, Manajemen, Ilmu Komunikasi, Agroteknologi, Sistem Komputer, dan Teknik Industri. Dimana pada pelatihan fotografi melibatkan dosen Ilmu Komunikasi sebagai tutor UMKM pada saat sesi praktik foto produk setelah pemaparan teori oleh Yuning Ika Rohmawati dan Trisno Sutjipto.

"Di aplikasi *marketplace* LaRis UMKM, UMKM membutuhkan foto

yang bagus, maka kami menggelar pelatihan fotografi. Kemudian, setelah bagus, kami juga akan mengadakan pelatihan pemanfaatan produk digital dan laporan keuangan, termasuk perpajakan. Jadi, setelah menaikkan pemasaran digital mereka, setelah dua tahun dibina, kami berharap UMKM dapat naik kelas di segala aspek," kata Dewi kepada *Majalah Pajak*, di sela-sela acara.

Kepala Tax Center Gunadarma Beny Susanti menuturkan, pihaknya berkomitmen memberikan pendampingan dalam berbagai hal kepada UMKM, termasuk membantu mereka memasarkan produknya secara digital. Foto produk merupakan faktor pertama yang mampu menarik pembeli. Foto produk juga menjadi jembatan antara pelaku industri dengan para mitra secara berkesinambungan.

"Selain lebih mudah dan murah, jangkauan *market* yang diperoleh secara digital akan semakin luas," ujar Santi.


Ketua Workshop Reka UMKM Cerdas Series #1 Kiayati Yusriyah mengatakan foto produk merupakan elemen penting dalam pemasaran di era digital sehingga seyogianya pelaku UMKM memiliki kemampuan yang memadai dalam bidang fotografi produk dan karena itulah pelatihan fotografi ini diadakan.

"Hal utama dalam fotografi, meliputi cahaya, efek gerak, fokus dan ruang tajam, komposisi," jelas Yuning Ika Rohmawati, dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma saat menyampaikan materi dasar fotografi.

Peserta kemudian dipandu oleh pemilik KoTian Maker and Brand Consultant Trisno Sutjipto untuk mempraktikkan ilmu yang baru dipaparkan. **Aprilia Hariani/Foto: Aprilia Hariani dan Tax Center Gunadarma**



JANGAN TELAN MENTAH SARAN “INFLUENCER”



Pasar modal menyediakan beragam pilihan instrumen investasi, mulai dari reksa dana, obligasi, hingga saham. Namun, sebelum terjun ke pasar modal, ada baiknya pahami dulu profil risiko, strategi investasi, serta hak dan kewajiban investor.

Untuk memberi bekal singkat kepada calon investor, MUC Attorney at Law bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta menyelenggarakan webinar Jurist Talk in Series (JUSTISE) bertajuk “Hak dan Kewajiban Investor Pasar Modal Indonesia”, (21/9).

MUC Attorney at Law adalah *professional legal firm* di Jakarta yang membantu klien korporasi dalam hal pendirian perusahaan, penyusunan kontrak dan perjanjian hukum, pendampingan penyelesaian sengketa dan negosiasi bisnis, konsultasi hukum, perlindungan kekayaan intelektual, hukum ketenagakerjaan, dan pendampingan dalam rangka aksi korporasi

Kepala Kantor Perwakilan Jakarta BEI Jakarta Marco Poetra Kawet mengemukakan perlunya investor mengenal struktur pasar modal yang dimulai dari menteri keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, BEI, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian, profesi penunjang (akuntan, konsultan hukum), dan investor.

Masyarakat juga perlu memahami bahwa pasar modal mempunyai potensi risiko. Untuk memitigasi risiko itu, kata

Marco, investor perlu memahami pasar modal secara lebih detail, khususnya jenis investasi saham.

Marco berbagi jalan pintas untuk memilih saham yang baik, yaitu dengan mengacu pada indikator *value* IDX 30 atau valuasi rendah, likuiditas tinggi, atau fundamental baik; atau dengan mengacu ke *IDX growth* 30 yang mencakup pendapatan dan *earning* meningkat, likuiditas tinggi. Kemudian, ada pula indikator *environmental, social, and governance* (ESG) *leaders* 20 yang meliputi kapitalisasi tinggi, seleksi 20 saham, serta kewajiban pelaporan *sustainability report*.

“Terpenting jangan panik atau kalap dan jangan sampai tidak mau *upgrade* diri, apalagi investasi dengan dana utang. Jangan pula FOMO (*fear of missing out*) atau makan mentah-mentah rekomendasi-rekomendasi, apalagi *influencer*,” ujar Marco.

Di sisi lain, BEI sebetulnya telah memitigasi risiko kerugian yang berpotensi ditanggung oleh investor. *Pertama*, dengan *auto rejection* bawah (ARB), yakni pembatasan penurunan harga saham sebesar 7 persen. Misal, bila saham ditutup pada harga Rp 5.000, maka harga saham maksimal turun menjadi Rp 4.650 (Rp 5.000 - [Rp 5.000 x 7 persen]).

Kedua, *auto rejection* atas (ARA) pembatasan pergerakan kenaikan saham sebesar 20 persen, 25 persen, 35 persen dalam satu hari dihitung berdasarkan pembukaan pasar sesuai fraksi harga masing-masing saham. Dan *ketiga*, melalui penjaminan investasi. **Naskah & Foto: Aprilia Hariani**

Majalah Pajak bisa Anda dapatkan di toko buku berikut dan toko buku besar lainnya.

- Bandung
 - Tb Equator
 - Semi Counter Rumah Buku
 - Gamedia Tasikmalaya
 - Gamedia TSM
 - Gamedia Festival City Link
 - Gamedia Istana Plaza
 - Gamedia Merdeka
 - Gamedia Paris Van Java
 - Gamedia Bubat
 - Gamedia Togomas
- Banjarmasin
 - Gamedia Big Mall Samarinda
 - Gamedia Samarinda
 - Gamedia Balikpapan
 - Gamedia Duta Mall
 - Gamedia Veteran Banjarmasin
- Denpasar
 - Gamedia Mataram Lombok
 - Tb Gunung Agung Libi Denpasar
 - Gamedia Maumere
 - Gamedia Mall Galeria Dps
 - Gamedia Duta Plaza
 - Gamedia Nikita
- Kupang
 - Gamedia A.Media-Kupang

- Yogyakarta-Jawa Tengah
 - Gamedia Malioboro
 - Gamedia Sudirman
 - Gamedia Ambarukmo Plaza
 - Gamedia Purwokerto
 - Gamedia Solo Square
 - Gamedia Slamet Riyadi
- Jabodetabek
 - Gamedia Mal of Indonesia
 - Gunung Agung (M/T)
 - Gamedia Plaza Semanggi
 - Newsbox Plaza Senayan
 - Gamedia Artha Gading
 - Newsbox Komp
 - Gamedia Cibinong
 - Gamedia Mall Boemi Kedaton
 - Gamedia Baywalk Pluit
 - Books And Beyond
 - Gamedia Baleketa
 - Newsbox Kebon Jeruk
 - Newsbox Mall Depok
 - Newsbox Alam Sutera
 - Newsbox Belleza
 - Gamedia Alam Sutera
 - Newsbox Plaza Indonesia
 - Newsbox Senayan City
 - Gamedia Mega Bekasi
 - Gamedia Pontianak
 - Gamedia Central Park

- Gamedia Teras Kota
- Gamedia Pejaten
- Gamedia Emporium Pluit
- Gamedia Pondok Gede
- Gamedia Cibubur
- Gamedia Grand Indonesia
- Tb Kinokuniya Pim li
- Tb Kinokuniya Plaza Senayan
- Gamedia Cijantung
- Gamedia Kalibata
- Gamedia Depok
- Trimedia Ambassador
- Gamedia Daan Mogot Mall
- Gamedia Pluit Village
- Gamedia Cinere
- Gamedia PONDOK Indah
- Gamedia Mall Tmn Anggrek
- Gamedia Puri
- Tb Kinokuniya Grand Indonesia
- Gamedia Botani Square
- Gamedia Sunter
- Gamedia Kelapa Gading
- Gamedia Met Mall Bekasi
- Counter Gamedia Matraman
- Gamedia Hero Bogor
- Gamedia Bintaro
- Gamedia Melawai
- Gamedia Gandaria
- Gamedia Sumarecon
- Gamedia Karawaci

- Gamedia Citraland
- Gamedia Pintu Air
- Gamedia Gajah Mada
- Lampung
 - Gamedia Lampung
- Medan
 - Gamedia Gajahmada Medan
 - Gamedia Sun Plaza Medan
 - Gamedia Padang
- Makassar
 - Gamedia Gorontalo
 - Gamedia Kendari
 - Gamedia Mall Panakukkang
 - Gamedia Maluku City Mall
 - Gamedia Manado
 - Gamedia Jayapura
 - Gamedia Ternate
 - Gamedia Mall Ratu Indah
 - Gamedia Trans Mall
- Malang
 - Gamedia Madiun
 - Gamedia Kediri
 - Gamedia Jember
 - Gamedia Matos Malang
 - Gamedia Basuki Rahmat Malang

- Pekanbaru
 - Gamedia Mall Pekanbaru
 - Gamedia Batam City Square
 - Gamedia Sudirman Pekanbaru
 - Gamedia Palembang Square
 - Gamedia Bengkulu
- Palembang
 - Gamedia Palembang Atmo
 - Tb. Widya Asri Media (M/T)
 - Gamedia Jambi
- Surabaya
 - Tb Gunung Agung Galaxy Mall
 - Gamedia Ciputra World Sbya
 - Gamedia Pakuwon
 - Gunung Agung Surabaya
 - Royal Plaza Sbya
 - Gamedia Tunjungan Plaza
 - Gamedia Expo
 - Gamedia Manyar
- Semarang
 - Gamedia Tegal
 - Tb Merbabu
 - Tb. Diskon ToGamediaas Semarang
 - Gunung Agung Semarang
 - Gunung Agung Paragon
 - Gamedia Pemuda Semarang
 - Gamedia Java Mall
 - Gamedia Pandanaran

Anda dapat membaca Majalah Pajak di seluruh Executive Lounge, Bandara Internasional Soekarno Hatta.



ACHIEVEMENT

Pada kegiatan Pajak Bertutur 2019, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan penghargaan kepada Majalah Pajak sebagai Media Inspiratif Program Inklusi Kesadaran Pajak.

Untuk berlangganan hubungi:
SEJAR: 0812-1879-9970

Untuk iklan dan kerja sama kegiatan hubungi:
ANTYA: 0812-8079-196

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

Kondisi	Setahun	Sebulan
WP Orang Pribadi	Rp54.000.000	Rp4.500.000
WP Kawin	Rp58.500.000	Rp4.875.000
WP Kawin + 1 Tanggungan	Rp63.000.000	Rp5.250.000
WP Kawin + 2 Tanggungan	Rp67.500.000	Rp5.625.000
WP Kawin + 3 Tanggungan	Rp72.000.000	Rp6.000.000
WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung*	Rp112.500.000	Rp9.375.000
WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung* + 1 Tanggungan	Rp117.000.000	Rp9.750.000
WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung* + 2 Tanggungan	Rp121.500.000	Rp10.125.000
WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung* + 3 Tanggungan	Rp126.000.000	Rp10.500.000

*Penghasilan istri yang bersumber dari satu pemberi kerja (sebagai karyawan) tidak digabungkan dengan penghasilan suami.


BATAS WAKTU PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK

Jenis Pajak	Tanggal Penyetoran	Tanggal pelaporan
PPH Pasal 21	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPH Pasal 22	Disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran	Paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPH Pasal 23	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
Pasal 26	Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir dengan dilampiri SSP lembar kedua, bukti pemotongan lembar kedua dan daftar bukti pemotongan
PPH Pasal 4 ayat (2)	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPN	a. Bendahara pengeluaran sebagai pemungut PPN paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	a. Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
	b. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui KPPN	b. Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

LAPISAN DAN TARIF PAJAK PENGHASILAN

Lapisan	Berdasarkan UJ PPh (hingga tahun pajak 2021)		Berdasarkan UJ HPP (mulai tahun pajak 2022)	
	Rentang Penghasilan Kena Pajak	Tarif	Rentang Penghasilan Kena Pajak	Tarif
	I	s.d. Rp 50 juta	5%	s.d. Rp 60 juta
II	> Rp 50 juta – Rp 250 juta	15%	> Rp 60 juta – Rp 250 juta	15%
III	> Rp 250 juta – Rp 500 juta	25%	> Rp 250 juta – Rp 500 juta	25%
IV	> Rp 500 juta	30%	> Rp 500 juta – Rp 5 miliar	30%
V	–	–	> Rp 5 miliar	35%
Pajak Penghasilan Badan				
Lapisan	Berdasarkan UJ PPh (hingga tahun pajak 2021)		Berdasarkan UJ HPP (mulai tahun pajak 2022)	
	Rentang Penghasilan Kena Pajak	Tarif	Rentang Penghasilan Kena Pajak	Tarif
	–	Tidak ada lapisan	25%	Tidak ada lapisan


MALAM SUSAH TIDUR? JANGAN MUDAH TERGIUR, PILIH YANG AMAN BIAR NYAMAN



Pegadaian
Tabungan Emas

Jaminan emas 24 karat - Dijamin 100% emas fisik
Pembelian emas mulai 0,01 gram - Bisa dicetak fisik
digadai dan dijual kembali - Terdaftar dan diawasi OJK

Ayo Mulai Nabung Emas Sekarang di



Makmur

AGROSOLUSI PUPUK INDONESIA

Program Makmur merupakan Ekosistem yang mengintegrasikan Petani dengan Project Leader, Agro Input, Lembaga Keuangan (Perbankan), Jasa Asuransi, Teknologi Pertanian, Pemerintah Daerah, dan Offtaker. Program ini bertujuan untuk meningkatkan Produktivitas Pertanian, Kenaikan Pendapatan Petani, Adopsi Praktik Pertanian Unggul, Penggunaan Agro Input Non Subsidi.



Jenis Komoditi Program Makmur yang sudah terlaksana

	Padi — Luas 24.998 Hektar Petani 27.056 Orang
	Sawit — Luas 18.998 Hektar Petani 6.094 Orang
	Tebu — Luas 13.861 Hektar Petani 3.921 Orang
	Jagung — Luas 11.887 Hektar Petani 11.133 Orang
	Horti-kultura — Luas 1.027 Hektar Petani 1.521 Orang
	Perkebunan Rakyat — Luas 920 Hektar Petani 329 Orang

Luas Tanam **71.612 hektar**
dari 50.000 hektar

Akuisisi Petani **50.054 orang**



Lokasi yang sudah menjalankan Program Makmur

Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Belitung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Utara

Kenaikan Produktivitas



Komoditas Jagung sebesar **34,91%**



Komoditas Padi sebesar **33,71%**

Kenaikan Keuntungan Petani



Komoditas Jagung sebesar **48,07%**



Komoditas Padi sebesar **44,92%**



DAIHATSU

Daihatsu Sahabatku

Rocky

SAHABAT EKSIK



*1.2 X ADS PACKAGE
SHINING PEARL WHITE

IT'S TIME TO Rock!

MORE SPORTY



NEW BLACK FRONT GRILL



NEW BLACK OUTER MIRROR



NEW BLACK 16" ALLOY WHEEL



NEW GUN METAL FRONT SKID PLATE



NEW GUN METAL SIDE SKID PLATE



NEW GUN METAL REAR SKID PLATE

Agen Pemegang Merek:
PT ASTRA DAIHATSU MOTOR

Hubungi:
DAIHATSU ACCESS
☎1-500-898
www.daihatsu.co.id

Join us on
Daihatsu Indonesia
Subscribe us on
Daihatsu Sahabatku

Follow us on
@Daihatsuind
Follow us on
Daihatsuind

Follow us on
@Daihatsuind
www.daihatsu.co.id

Distributor Tunggal:
ASTRA